

TESIS
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT
BAZNAS BARRU




OLEH :

ASRIADI ARIFIN
NIM 19.0224.002

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA IAIN PAREPARE

2021

TESIS
MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT
BAZNAS BARRU



OLEH :

ASRIADI ARIFIN
NIM 19.0224.002

Tesis sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Ekonomi (M.E.)
dalam Program Studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana Institut Agama Islam
Negeri Parepare

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA IAIN PAREPARE

2021

**MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT
BAZNAS BARRU**

Tesis

**Sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi**

**Program Studi
Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**Asriadi Arifin
NIM 19.0224.002**

PAREPARE

Kepada


**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCA SARJANA IAIN PAREPARE**

2021


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Tesis dengan judul "*Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru*", yang disusun oleh Saudara **Asriadi Arifin**, NIM : 19.0224.002, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Kamis, 29 Juli 2021 Masehi**, bertepatan dengan **19 Zulhijah 1442**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi dalam program studi Ekonomi Syariah pada Pascasarjana IAIN Parepare.

KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:


1. Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. ()

SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:

1. Dr. Damirah, S.E., M.M. ()

PENGUJI UTAMA:

1. Dr. H. Suarning, M.Ag. ()

2. Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. ()

Parepare, Juli 2021

Diketahui Oleh
Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare


Dr. H. Mahsyar, M.Ag
Nip : 19621231 199103 1 032



KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmaanir Rahiim

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, petunjuk, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orangtua terkasih Bapak Arifin dan Mama Hj. Nahariah, Bapak Mertua saya Allahuyarham Syamsuddin dan Mama Mertua Bahrah yang telah mendidik dan memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya sebagaimana mestinya. Kepada segenap pembaca, semoga berkenan untuk mengirimkan do’a Surah Al-Fatihah kepada mereka, *Lahu Alfatihah*.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan nasehat dari Bapak Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Atas segala bantuan dan nasehat yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai “Ketua IAIN Parepare” yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. sebagai “Direktur Pasca Sarjana IAIN Parepare”
3. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai “Dosen Penguji” yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini

4. Bapak Dr. H. Suarning, M.Ag. sebagai “Dosen Penguji” yang telah memberikan arahan untuk kesempurnaan isi penelitian ini.
5. Bapak/Ibu dosen Pasca Sarjana Program Studi “Ekonomi Syariah” yang telah meluangkan banyak waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Pihak BAZNAS Barru yang telah memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan penelitian
7. Saudara Muhammad Nur Firdaus Affan Nizar yang telah bersedia menjadi informan.
8. Istriku tercinta Anggeryani Syam dan Putriku Maryam Al-Ma’shumah telah meluangkan waktu yang banyak untuk memberikan semangat kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat yang telah berlaku baik kepada penulis
10. Serta teman-teman yang ikut memotivasi penulis untuk menyelesaikan Tesis ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan melimpahkan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 29 Juli 2021



Asriadi Arifin
NIM 19.0224.002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asriadi Arifin
NIM : 19.022.002
Tempat/Tgl. Lahir : Kessie/07 April 1996
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka Tesis ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Juli 2021
Penyusun


Asriadi Arifin
NIM 19.0224.002

ABSTRAK

Asriadi Arifin “*Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru*”

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah perencanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Barru, pengorganisasian zakat di BAZNAS Barru, pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Barru dan bentuk pengawasan pengelolaan zakat di BAZNAS Barru.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan etnografi, yakni sebuah pendekatan penelitian yang mencakup studi intensif budaya manajerial dalam lingkup internal BAZNAS Barru. Data primer dalam penelitian ini yakni hasil dokumentasi pada Website Resmi BAZNAS Barru yang didukung oleh hasil wawancara anggota LAB BAZNAS Barru, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber bacaan relevan. Instrumen penelitian berupa daftar wawancara, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, triangulasi dan diskusi.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Perencanaan zakat pada BAZNAS Barru yakni dengan menyusun program zakat untuk membangun kesejahteraan ekonomi, peningkatan inteligensi dan keterampilan, jaminan kesehatan, program kepedulian dan peningkatan ketakwaan masyarakat Barru. 2) Pengorganisasian pengelolaan zakat yakni dengan membentuk tim Layanan Aktif BAZNAS (LAB) untuk mendistribusikan zakat dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) untuk menghimpun zakat. 3) Pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai dengan perencanaan. 4) Pengawasan pengelolaan zakat dilakukan oleh audit Internal.

Kata Kunci : *Manajemen Zakat, Pengelolaan Zakat, BAZNAS*

ABSTRACT

Name : Asriadi Arifin
St's ID Number : 19.0224.002
Title : Zakat Management in BAZNAS Barru

The purpose of this study was to examine the planning of zakat management in BAZNAS Barru, the organization of zakat in BAZNAS Barru, the implementation of zakat management in BAZNAS Barru, and the form of supervision of zakat management in BAZNAS Barru.

This type of research was descriptive qualitative with an ethnographic approach, which was a research approach that included an intensive study of managerial culture within the internal scope of BAZNAS Barru. The primary data in this study was the result of documentation on the BAZNAS Barru Official Website which was supported by the results of interviews with LAB members of BAZNAS Barru, while secondary data was obtained from relevant reading sources. The research instrument was a list of interviews, with data collection technique was in the form of interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques were in the form of data reduction, data display, drawing conclusions or verification. Testing the validity of the data was carried out with extended observations, triangulation, and discussion.

The results of the study showed: 1) Zakat planning at BAZNAS Barru was to develop a zakat program to build economic welfare, increase intelligence, skills, health insurance, and care programs and also increase the piety of Barru community. 2) Organizing zakat management was by forming a team Layanan Aktif BAZNAS (LAB) to distribute zakat and team Unit Pengumpul Zakat (UPZ) to collect zakat. 3) Implementation of zakat management was in accordance with the planning. 4) Supervision of zakat management was carried out by the Internal audit team.

Keywords: *Zakat Management, BAZNAS*



الإسم : اسرياد عارفين
رقم التسجيل : ٢٠٠.٤٢٢٠.٩١
موضوع الرسالة : إدارة التجهيز الزكاة وكالة عامل الزكاة برّو

الغرض من هذا البحث هو مراجعة تخطيط الإدارة الزكاة في وكالة عامل الزكاة برّو، تنظيم الزكاة في وكالة عامل الزكاة برّو، تنفيذ الإدارة الزكاة في وكالة عامل الزكاة برّو وأشكال الإشراف الإداري الزكاة في وكالة عامل الزكاة برّو.

يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي مع نهج إثنوغرافي، أي نهج بحث يتضمن دراسة مكثفة للثقافة الإدارية في بيئة داحلية وكالة عامل الزكاة برّو. البيانات الأولية في هذه الدراسة هي نتائج التوثيق على الموقع الرسمي وكالة عامل الزكاة برّو بدعم من نتائج مقابلة عضو LAB وكالة عامل الزكاة برّو، بينما يتم الحصول على البيانات الثانوية من مصادر القراءة ذات الصلة. أداة البحث عبارة عن قائمة من المقابلات، مع تقنيات جمع البيانات في شكل مقابلات وملاحظات وتوثيق. تقنيات تحليل البيانات في شكل تقليل البيانات أو عرض البيانات أو استخلاص النتائج أو التحقق. تم إجراء اختبار صحة البيانات عن طريق توسيع نطاق الملاحظات والتلخيص والمناقشة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن: (١) التخطيط للزكاة وكالة عامل الزكاة برّو وهي تنظيم برامج الزكاة الرفاهية الاقتصادية وزيادة الذكاء والمهارات والتأمين الصحي وبرامج التوعية وزيادة التقوى المجتمعية برّو. (٢) تنظيم إدارة الزكاة من خلال تشكيل

فريق خدمة نشط وكالة عامل الزكاة توزيع الزكاة ووجدة تحصيل الزكاة (٣) تنفيذ إدارة الزكاة وفق التخطيط. (٤) يتم الإشراف على إدارة الزكاة من خلال التدقيق الداخلي.

الكلمات الرئيسية: إدارة الزكاة ، التجهيز الزكاة ، وكالة عامل الزكاة

إتفق عليها :



PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
هـ	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>Dammah</i>	u	u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
كَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
كُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. *Tā' marbūah*

Transliterasi untuk *tā' marbūah* ada dua, yaitu: *tā' marbūah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti

biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *Muzakki* (dari Muzakki), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

B. DAFTAR SINGKATAN


Beberapa singkatan yang dibakukan adalah sebagai berikut :

swt.	: <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
QS .../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KOMIS PENGUJI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
TRANSLITERASI BAHASA	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. <i>Latar Belakang Masalah</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	10
C. <i>Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian</i>	10
D. <i>Garis Besar Isi Tesis</i>	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Penelitian yang Relevan</i>	13
B. <i>Analisis Teori Subjek</i>	17
1. <i>Teori Manajemen</i>	17
2. <i>Teori Pengelolaan Zakat</i>	23
3. <i>Teori Zakat</i>	25
4. <i>Amil Zakat</i>	43
5. <i>BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)</i>	46
C. <i>Kerangka Teoritis Penelitian</i>	47
1. <i>Definisi Operasional Variabel</i>	48
2. <i>Kerangka Pikir</i>	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. <i>Jenis dan Pendekatan Penelitian</i>	51
B. <i>Paradigma Penelitian</i>	52
C. <i>Sumber Data</i>	52
D. <i>Waktu dan Lokasi Penelitian</i>	53
E. <i>Instrumen Penelitian</i>	54

F. Tahapan Pengumpulan Data	54
G. Teknik Pengumpulan Data	55
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	56
I. Teknik Pengujian Keabsahan Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN	
3. <i>Perencanaan Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru</i>	58
4. <i>Pengorganisasian Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru</i>	68
5. <i>Pelaksanaan Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru</i>	72
6. <i>Pengawasan Zakat BAZNAS Barru</i>	79
B. PEMBAHASAN	
1. <i>Perencanaan Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru</i>	81
2. <i>Pengorganisasian Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru</i>	91
3. <i>Pelaksanaan Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru</i>	104
4. <i>Pengawasan Zakat BAZNAS Barru</i>	120
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	Halaman
1.1	Data Penghimpunan Zakat	7
2.1	Penelitian yang Relevan	13
4.1	Data Mustahik Kel. Palanro	62
4.2	Program Penghimpunan Zakat	65
4.3	Program Perencanaan Pendistribusian Zakat	66
4.4	Data Laporan Keuangan Penghimpunan Zakat	74
4.5	Data Laporan Keuangan Pendistribusian Zakat	75
4.6	Data Distribusi Zakat BAZNAS Barru	78



DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	Halaman
2.1	Bagan Instrumen Zakat	34
2.2	Bagan Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Izin Penelitian
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Peraturan Perundang-Undangan Zakat
4	Dokumentasi Penelitian
5	Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan kewajiban bagi manusia secara komprehensif dalam perannya sebagai *khalifah* di muka bumi. Manifestasi dari peran tersebut adalah menebarkan kesejahteraan (*falah*) kepada manusia lainnya, dalam lingkup sosial maupun ekonomi. Kesadaran seseorang terhadap kewajiban zakat dalam arti yang lebih esensi merupakan interpretasi dari keberimanan seseorang terhadap syariat Islam. Oleh karenanya, diwajibkanlah seseorang yang kaya untuk kebersamai orang-orang yang kurang mampu di sekitarnya. Dalam pandangan ini, bahwa setiap harta yang dimiliki oleh seseorang, terdapat hak sebagian diantara seseorang yang lainnya. Maka dalam ekonomi Islam dikenal asumsi bahwa harta benda dan kekayaan dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya publik bukan sesuatu yang *private*.

Ketentuan yang Maha Kuasa yang telah ditetapkan sebagai *sunatullah* bagi manusia adalah perbedaan yang terdapat pada diri setiap manusia. Setiap orang lahir dan hidup di dunia memiliki kondisi tersendiri yang berbeda dengan orang lain, perbedaan ini mencakup semua aspek, mulai dari budaya, sosial, kultur. Salah satu perbedaan yang mudah diidentifikasi adalah perbedaan kondisi ekonomi sebagai manusia ada yang dititipi oleh Allah swt. harta sehingga menjadi orang kaya dan berada, sebagian lain ada yang dicoba dengan kekurangan dan hidup miskin. Semua ini bukannya tanpa tujuan, akan tetapi justru mengandung nilai realitas sosial yang dapat membuat manusia menyadari bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Selain itu, Allah swt. ingin menguji manusia apakah mampu mengoptimalkan segala potensi kebaikan

yang diberikan kepadanya atau tidak.¹ Berikut firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nahl/16: 71 :

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

Terjemahnya :

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama (merasakan) rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?²

Kekayaan dalam pandangan Islam bukan merupakan sebuah tujuan akhir, melainkan sekedar tujuan antara. Kekayaan bukanlah tujuan pokok atau sasaran utama manusia di muka bumi, melainkan sarana bagi seorang Muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah, dimana ia diwajibkan atas pemanfaatan tersebut demi pengembangan potensi manusia dan meningkatkan kemanusiaan manusia di segala bidang, baik moral maupun material. Jadi, peningkatan kekayaan demi realisasi tujuan umat manusia sebagai *khalifah* di muka bumi adalah sarana terbaik bagi akhirat. Tiada kebaikan bagi seseorang yang tidak berjuang mendapatkannya. Dalam hal ini, orang yang mengabaikan dan meninggalkan dunia tidak masuk dalam naungan Islam. Sedangkan orang yang berjuang meningkatkan kekayaan demi kekayaan itu sendiri, dan menjadikan tujuan utama hidupnya sehingga ia begitu disibukkan dengan hal itu, dalam kasus ini kekayaan menjadi puncak dan sumber utama dari setiap kesalahan dan perbuatan dosa. Keadaan inilah yang

¹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Terj. Salman Harun, dkk.* (Bogor: Pustaka Litera Antara Nusa, 2007), h. 39.

²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1989).

menjauhkan manusia dari Tuhannya. Islam ingin agar seorang Muslim berjuang meningkatkan kekayaan, menjadi tuan bagi kekayaannya itu, dan beroleh manfaat darinya. Islam tidak ingin menjadi budak hartanya dan melupakan tujuan sesungguhnya.³

Manusia sebagaimana kodratnya memiliki peran penting sebagai makhluk ciptaan Allah swt. yakni sebagai *khalifah* yang meliputi segala hasil ciptaan Allah swt secara komprehensif, maka merupakan kewajiban bagi segenap manusia untuk menebarkan kebaikan dan memberikan kesejahteraan hidup bagi manusia lainnya, hewan dan tumbuhan. Suatu kemuliaan bagi seorang Muslim yang meningkatkan kekayaannya sebagai misi sekunder dengan tujuan untuk meraih misi besarnya sebagai misi primer yakni menebarkan kasih sayang diantara semua makhluk Allah swt. Maka dalam hal ini, memuliakan manusia lainnya dapat dilakukan dengan mendistribusikan kekayaan tersebut melalui zakat, yang juga bersamaan dengan itu sebagai manifestasi dari kepatuhan atas perintah Allah swt.

Syariat Islam telah memberikan ketentuan yang umum bagi segenap Muslim dalam mencari jalan bagaimana memberdayakan kekayaan agar kekayaan itu bukan hanya dinikmati oleh sekelompok orang kaya semata, melainkan juga terdapat hak bagi golongan yang miskin. Mendistribusikan kekayaan demi kemaslahatan bersama untuk pemerataan kesejahteraan hidup dapat dilakukan dengan mengeluarkan zakat. Dalam pengelolaan zakat, syariat Islam telah menentukan amil sebagai pengelola zakat dengan kriteria tertentu. Sehingga dengan adanya amil tersebut, ia dapat berperan sebagai instansi intermediasi yang menghubungkan antara *muzakki* dan

³Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, Terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), h. 426.

mustahiq. Dalam implementasinya, amil zakat terbagi atas dua golongan berdasarkan badan pembentuknya, yakni amil zakat yang terbentuk dari organisasi keagamaan yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan amil zakat yang terbentuk di bawah naungan Pemerintah yang disebut sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Pembahasan yang berkenaan dengan manajemen dewasa ini masih menjadi kajian menarik. Akibatnya, hingga saat ini belum juga menuai suatu kesatuan pemahaman terhadap manajemen secara definif. Akan tetapi, meskipun para ahli manajemen memiliki kontra persepsi antara yang satu dengan yang lainnya, namun pada esensinya, terdapat pemikiran yang selaras bahwa manajemen adalah suatu ilmu dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk tujuan tertentu. Darinya, menjadi ketentuan absolut, bahwa setiap lembaga atau organisasi membutuhkan pola manajemen sebagai langkah konstruktif dalam mengembangkan organisasi. Artinya, setiap organisasi membutuhkan langkah taktis dan terarah dalam perkembangannya. Suatu kepastian bahwa sebuah organisasi hanya mampu berjalan dengan baik pada porosnya dengan manajemen dan strategi yang benar.

Unsur penting dalam manajemen zakat yaitu, pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, akan tetapi problem yang sering kali muncul dan paling krusial adalah pendistribusian zakat, sebab dari distribusi dana zakat akan terlihat amanah atau tidaknya pengelola zakat (*amil*), dari situ pula kepercayaan masyarakat terhadap organisasi manajemen zakat akan terlihat.⁴ Konsep manajemen dalam

⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk. (Bogor: Pustaka Literasi Antara Nusa, 2007), h. 547.

lingkup implementatif, bukan hanya terbatas pada organisasi *profit oriented*, namun juga pada organisasi nirlaba semisal Badan Amil Zakat. Jika dilihat dari sudut pandang pengelolaan dana zakat, efektivitas pengelolaan ini dapat terlaksana apabila pengelola zakat (*amil*) mampu menjamin kredibilitas, akuntabilitas, independensi dan transparansi, oleh sebab efektifitas memiliki struktur yang koheren dengan nilai-nilai dalam manajemen pengelolaan zakat. Implementasi nilai-nilai kredibilitas, akuntabilitas, independensi dan transparansi oleh amil zakat dalam lingkup pengelolaannya, akan memberikan dampak yang cukup signifikan dalam membangun persepsi baik masyarakat terhadap lembaga tersebut. Masyarakat akan menanamkan kepercayaannya terhadap pengelola zakat (*amil*), kondisi ini secara tidak langsung dapat menumbuhkan perekonomian badan amil zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru merupakan salah satu badan amil yang berada di bawah naungan Pemerintah. Tercatat bahwa BAZNAS Barru merupakan badan amil zakat yang berprestasi dalam mengelola zakat melalui program-program zakat yang telah dijelankannya. Terdapat banyak sekali program pendistribusian zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Barru, salah satu diantaranya adalah program yang disebut “Jumat Berkah”. Program ini bertujuan untuk menyalurkan bantuan konsumtif kepada masyarakat Barru. Penyaluran bantuan ini diberikan kepada kaum *dhuafa*, lansia dan para pekerja rentan, seperti petugas kebersihan, tukang becak dan tukang ojek. Tidak hanya sampai disitu, bahkan pihak BAZNAS Barru sangat peduli terhadap masyarakat yang terdampak

bencana alam. Tercatat bahwa BAZNAS Barru turut membantu 54 korban bencana alam banjir di Kabupaten Barru pada 13 Januari 2021.⁵

Pada kenyataannya, eksistensi BAZNAS Barru diterima dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Barru. Potensi penghimpunan zakat yang baik dan intensitas pendistribusian zakat yang tinggi menjadikan BAZNAS Barru mendapat apresiasi yang tinggi, yang oleh masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemberian kepercayaan yang besar. Merupakan hal yang wajar apabila hal ini membawa predikat bagi BAZNAS Barru sebagai badan pengelola zakat terbaik dalam BAZNAS Award 2018 pada tingkat Nasional. Lebih lanjut, Nur Firdaus sebagai anggota Layanan Aktif BAZNAS (LAB) mengemukakan bahwa BAZNAS Barru sangat aktif dalam mendistribusikan zakat untuk kesejahteraan sosial yang terus diupayakan agar dapat menjangkau masyarakat lapisan miskin dan yang membutuhkan secara komprehensif.⁶ BAZNAS Barru sangat mengindahkan kondisi perekonomian dan kepercayaan masyarakat, kedua hal ini merupakan variabel yang prioritas. Tidak syak lagi, BAZNAS Barru memiliki strategi manajemen zakat yang dapat menjadi acuan penting bagi organisasi pengelola zakat lainnya.

BAZNAS Barru dikenal sebagai lembaga amil zakat yang memiliki manajemen pengelolaan zakat yang baik, sehingga acapkali lembaga ini dianggap sebagai *role model* atau panutan bagi lembaga amil zakat lainnya. Efektifitas penghimpunan zakat profesi yang dilakukan menunjukkan angka yang baik,

⁵BAZNAS Barru, “BAZNAS Barru Bantu 54 Korban Bencana Alam”, *Website Resmi*, diakses dari <https://www.baznasbarru.org/2021/01/baznas-barru-salurkan-bantuan-kepada-54.html>, pada 18 Januari 2021.

⁶Nur Firdaus, “Anggota Layanan Aktif BAZNAS Barru”, *Wawancara Penelitian*, Palanro Kabupaten Barru, 6 Februari 2021.

disebabkan oleh dukungan dan integrasi dari instansi Pemerintah Kabupaten Barru serta adanya kesadaran tinggi dari para ASN di Kabupaten Barru. Akan tetapi kendatipun demikian, masih ditemukan ruang senjang dari pemerataan zakat yang dihimpun BAZNAS Barru. Terdapat disparitas kuantitas zakat yang menonjol dari satu sisi, sedang minim di sisi yang lain. Realitas penghimpunan zakat di lapangan menunjukkan angka yang baik pada zakat pendapatan profesi dari ASN saja, sedangkan di sisi yang berbeda masih sangat minim zakat yang terhimpun dari sumber-sumber yang lain, sebut saja zakat harta, zakat perdagangan dan zakat pertanian.

Problematika yang ditemukan dari data laporan keuangan ialah rendahnya motivasi berzakat oleh sebagian masyarakat di Kabupaten Barru terutama pada zakat harta, zakat perdagangan dan zakat pertanian yang belum menunjukkan angka kenaikan yang signifikan dan konsisten. Berikut data laporan keuangan penghimpunan zakat BAZNAS Barru periode Januari-Maret 2021.

Tabel 1.2
Data Penghimpunan Zakat
Periode Januari-Maret 2021

PERIODE	PENGHIMPUNAN ZAKAT		PENGHIMPUNAN INFAK	
	Januari 2021	Zakat Pendapatan	633.300.263;	Infak Penghasilan
Zakat Harta		200.000;	Infak Rumah Tangga	1.250.000;
Zakat Perdagangan		325.000;	Infak Ekonomi Produktif	80.000;
Zakat Pertanian		4.358.000;	Infak Lainnya	7.791.482
Februari	Zakat Pendapatan	418.030.468;	Infak Penghasilan	49.556.146;

2021	Zakat Harta	200.000;	Infak Rumah Tangga	100.000;
	Zakat Perdagangan	15.300.000;	Infak Ekonomi Produktif	300.000;
			Infak Lainnya	823.000;
Maret 2021	Zakat Pendapatan	499.064.156;	Infak Penghasilan	45.698.781;
	Zakat Harta	200.000;	Infak Rumah Tangga	250.000;
	Zakat Perdagangan	37.600.000;	Infak Ekonomi Produktif	475.000;
	Zakat Pertanian	250.000;	Infak Lainnya	941.540;

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS Barru 2021.

Laporan keuangan di atas adalah data penerimaan zakat pada BAZNAS Barru periode Januari-Maret 2021. Data tersebut menunjukkan angka penghimpunan zakat pendapatan pada Januari 2021 sebesar 633.300.263; akan tetapi mengalami penurunan yang cukup drastis pada Februari 2021 menjadi 418.030.468; zakat pendapatan kemudian mengalami kenaikan pada Maret 2021 menjadi 499.064.156. Di sisi lain, zakat harta tidak terdapat perubahan pada 3 bulan berjalan. Fluktuasi pada zakat perdagangan juga terjadi, yang mana pada Januari 2021, terhimpun sebesar 325.000; pada Februari 2021 mengalami kenaikan menjadi 15.300.000; berangsur naik pada Maret 2021 menjadi 37.600.000. Zakat pertanian pun demikian, yang mana pada Januari 2021 sebesar 4.358.000; akan tetapi pada Februari 2021 sama sekali tidak ada, hingga pada Maret 2021 kembali terhimpun sebesar 250.000. Berdasarkan data tersebut, diamati terdapat inkonsistensi zakat yang terhimpun, dan bahkan tidak terjadi peningkatan pada zakat harta, artinya kesadaran masyarakat Kabupaten Barru untuk berzakat masih fluktuatif, sedangkan yang diharapkan adalah

peningkatan penerimaan zakat pada BAZNAS Barru yang lebih signifikan, tidak hanya pada zakat pendapatan, akan tetapi juga pada sumber-sumber zakat lainnya secara merata.

Kinerja manajemen pengelola zakat yang efektif dan efisien sangat bergantung pada kuantitas zakat yang terhimpun sebagai sumber finansial untuk mendukung pendistribusian zakat yang lebih komprehensif dan kolektif. Apabila zakat yang terhimpun mengalami peningkatan, maka pendistribusian zakat dapat lebih efektif dan komprehensif menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang miskin maupun yang membutuhkan, hal ini pula dapat berimplikasi pada penurunan persentase kemiskinan pada masyarakat. Sebagaimana dibuktikan dalam penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil ilmiah bahwa variabel zakat memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Setiap dana zakat terkumpul mengalami kenaikan 1 persen, maka angka kemiskinan akan juga mengalami penurunan sebesar 16,5 persen.⁷

Rekonstruksi pola pengelolaan terhadap peningkatan kesadaran seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Barru secara kolektif sangat penting, mengingat belum terdapat peningkatan kesadaran oleh masyarakat Kabupaten Barru dalam mengeluarkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama. Keabaiian dan rendahnya tingkat kesadaran sebagian wajib zakat (*muzakki*) terutama masyarakat yang memiliki penghasilan dan tingkat perekonomian yang baik menyebabkan tingkat penerimaan zakat di BAZNAS Barru belum merata, sehingga diperlukan langkah prioritas untuk merencanakan program sosialisasi, edukasi dan literasi yang

⁷Toha Afi fudi dan Nurma Sari, Pengaruh Zakat, Infaq terhadap Penurunan Kemiskinan, *Jurnal EBIS*, Volume 4 No. 1 April 2019, h. 49.

lebih intensif dan kultural sebagai bagian dari manajemen zakat dengan tujuan untuk membangkitkan gairah dan semangat berzakat, serta meningkatkan edukasi dan literasi zakat kepada lapisan masyarakat Kabupaten Barru yang lebih komprehensif.

Latar belakang di atas menimbulkan minat dalam pribadi penulis, sehingga tertarik untuk melakukan telaah terhadap manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Barru. Penelitian ini terbatas pada unsur-unsur manajemen pengelolaan zakat di BASNAZ Kabupaten Barru yang meliputi perencanaan pengelolaan zakat, pengorganisasian zakat, pelaksanaan pengelolaan zakat dan pengawasan zakat.

B. Rumusan Masalah

Pokok masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Barru ? Adapun sub-sub rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Barru ?
2. Bagaimana pengorganisasian pengelolaan zakat di BAZNAS Barru ?
3. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Barru ?
4. Bagaimana pengawasan zakat di BAZNAS Barru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagaimana berikut ini :

- a. Mengetahui perencanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Barru.
- b. Mengetahui pengorganisasian zakat di BAZNAS Barru.
- c. Mengetahui pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Barru.
- d. Mengetahui bentuk pengawasan zakat di BAZNAS Barru.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis sendiri dalam menambah dan memperluas wawasan pengetahuan yang berkenaan dengan manajemen pengelolaan zakat. Adapun manfaat lain yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, diharapkan kepustakaan maupun hasil penelitian ini dapat memberikan rujukan yang bersifat teoritis maupun praktis bagi kalangan akademis yang berkenaan dengan penelitian ini.
- b. Manfaat praktis, diharapkan bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan zakat, sehingga mampu berkompetisi dalam menyalurkan kebaikan kepada masyarakat secara keseluruhan.

D. Garis Besar Isi Tesis

Untuk memperoleh gambaran secara komprehensif berkenaan isi tesis yang termuat dalam penelitian ini, maka penulis mendeskripsikan secara rinci garis besar isi tesis berikut ini :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang secara rinci memuat bahasan pendahuluan sebagai suatu pengantar sebelum masuk ke dalam bahasan kepustakaan dan hasil penelitian. Dalam bab ini secara khusus menggambarkan kesenjangan dan harapan peneliti berdasarkan data awal di lapangan, juga dapat ditemui uraian tentang fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, dan garis besar ini penelitian.

BAB II, merupakan kajian kepustakaan yang mendeskripsikan landasan teoritis/kepustakaan yang disadur oleh peneliti dari berbagai hasil penelitian yang

relevan maupun dari berbagai pakar yang membahas berkenaan manajemen zakat. Dalam bab ini ditemui beberapa bahasan kepustakaan yang meliputi penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek dan kerangka teoritis penelitian.

BAB III, merupakan bab yang mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Maka dalam bab ini, pembaca akan menemukan bahasan yang spesifik mengurai tentang metode penelitian, bahasan tersebut terdiri jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data yang digunakan peneliti, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat bahasan yang berkenaan dengan hasil penelitian manajemen pengelolaan zakat BASNAZ Kabupaten Barru, yang kemudian diuraikan secara deskriptif dalam bab pembahasan hasil penelitian.

BAB V, merupakan bab penutup yang memuat bahasan berkenaan dengan kesimpulan dan saran-saran dari peneliti bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, serta bab ini diakhiri dengan daftar pustaka yang mengurai tentang sumber rujukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Tinjauan penelitian yang relevan sebagai bahasan yang mendeskripsikan pokok perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam dua atau lebih penelitian yang pernah dilakukan berkenaan dengan tema dan pokok bahasan dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya disamping sebagai sumber informasi teoritis bagi peneliti, juga sebagai bahan yang memberikan suatu pernyataan tegas bahwa penelitian yang saat ini dilakukan merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan yang ditinjau dari segala aspek, baik fokus penelitian, identifikasi masalah, subjek penelitian maupun metode penelitian. Adapun penelitian yang relevan diangkat dalam penelitian ini, diuraikan sebagaimana deskripsi berikut :

Tabel 2.1
Penelitian yang Relevan

NO	PENELITIAN	KESAMAAN	PERBEDAAN
1	Jurnal Nina Triyani dkk. dengan judul “Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko yang ditemukan termasuk dalam kategori minor.	Penelitian yang relevan ini mengumpulkan data penelitian menggunakan metode <i>survey</i> lapangan dalam lingkup internal BAZNAS, menjadikan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang relevan pada metode	Penelitian ini bertujuan untuk membantu lembaga amil dalam mengelola kemungkinan terjadinya risiko, sedangkan penelitian saat ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk manajemen zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Barru. Penelitian

	<p>Dalam penelitian ini, total risiko yang teridentifikasi sebanyak 60 risiko. Peristiwa risiko dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu risiko pengumpulan dana teridentifikasi sebanyak 16 risiko, risiko pengelolaan dana zakat teridentifikasi sebanyak 26 risiko, dan risiko pendistribusian teridentifikasi sebanyak 18 risiko.⁸</p>	<p>pengumpulan data yang digunakan.</p>	<p>ini dilakukan pada BAZNAS dan bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya risiko, melakukan pemetaan risiko pada pengumpulan dana zakat, pengelolaan dana zakat, dan pendistribusian dana zakat, serta melakukan mitigasi untuk meminimalisir terjadinya risiko, tentu indikator-indikator dalam penelitian relevan menjadi sangat berbeda dengan penelitian saat ini, yang mana indikator penelitian saat ini berfokus pada manajemen, dan prinsip pengelolaan zakat.</p>
2	<p>Jurnal Trisno Wardy Putra dengan judul “Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa perencanaan yang</p>	<p>Kesamaan dalam kedua penelitian ini adalah bahasan manajemen sebagai indikator penelitian. Kedua penelitian ini menjadikan “fungsi-fungsi manajemen” sebagai indikator pembedahan dalam penelitian.</p>	<p>Letak perbedaan dalam penelitian ini dapat dilihat dari subjek penelitian. Penelitian yang relevan menjadikan BAZNAS Kota Makassar sebagai subjek penelitian, sedangkan penelitian saat ini menjadikan BAZNAS</p>

⁸Nina Triyani dkk., Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (Jurnal Ekonomi, Al-Muzara'ah Vol. 5 No. 2, ISSN p: 2337-6333, 2017.), h. 122.

	<p>dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar terbagi atas tiga babak yaitu program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.</p> <p>Pengorganisasian yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar terbagi atas tiga yaitu Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana yang terdiri dari ketua, wakil ketua, bendahara, divisi pengumpulan, divisi pendistribusian, divisi pendayagunaan, divisi pengembangan, staff dan Komisi Pengawas.⁹</p>		<p>Kabupaten Barru sebagai subjek penelitian.</p>
3	<p>Skripsi Sarjana Khomsatun, dengan judul “Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat</p>	<p>Kesamaan dalam kedua penelitian ini terletak pada pokok kajian dalam penelitian.</p>	<p>Tujuan dari penelitian relevan ini adalah ingin mengetahui efektifitas sistem pengelolaan</p>

⁹Trisno Wardy, Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2, Nomor 2, Oktober 2019), h. 220.

	<p>untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah).” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tersebut dinyatakan sudah efektif dalam meningkatkan usaha produktif masyarakat.¹⁰</p>	<p>Pokok kajian dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pengelolaan zakat.</p>	<p>zakat untuk meningkatkan usaha produktif masyarakat (studi kasus baznas lampung tengah). Sedangkan penelitian saat ini ingin mengetahui manajemen dan prinsip pengelolaan zakat di BAZNAS.</p>
4	<p>Skripsi Sarjana Nur Atika dengan judul “Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi BAZNAS dalam memaksimalkan</p>	<p>Kesamaan dalam penelitian ini adalah kedua penelitian mengkaji teknik pengelolaan zakat di kedua lembaga amil yang berbeda. Kesamaan selanjutnya dapat dilihat dari kedua metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan yakni jenis penelitian <i>field research</i> dengan alur penelitian deskriptif kualitatif.</p>	<p>Perbedaan dari masing-masing penelitian ini terletak pada fokus atau pokok bahasan dari penelitian. Penelitian yang relevan bertujuan untuk membahas strategi pengelolaan zakat sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat pada lembaga amil, sedangkan penelitian saat ini membahas manajemen pengelolaan zakat BAZNAS yang</p>

¹⁰Khomsatun, Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah) (Skripsi Sarjana : Jurusan Ekonomi Syari’ah (Esy), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2019), h. vi.

<p>pengelolaan Zakat yakni Strategi dalam publikasi zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Maros, strategi administrasi pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Maros, strategi aksi dari pengelolaan zakat.¹¹</p>		<p>lebih mengarah kepada kajian internal lembaga.</p>
--	--	---

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Teori Manajemen

a. Definisi Manajemen

Membahas tentang manajemen membutuhkan ruang pemikiran yang lebih luas dari berbagai sumber dan literatur, hal ini disebabkan oleh term manajemen yang merupakan serapan dari bahasa Inggris, sehingga menyebabkan multi perspektif dari berbagai pandangan ahli, meskipun pada dasarnya manajemen merupakan suatu ilmu dalam mengelola suatu organisasi. Untuk itu, sebelum membahas tentang manajemen lebih jauh, alangkah baiknya jika penulis melampirkan definisi dari manajemen. Istilah manajemen mengandung tiga pengertian dasar, yaitu :¹²

- 1) Manajemen sebagai suatu proses;

¹¹Nur Atika, Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), h. xiv.

¹²Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 16-17.

- 2) Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen.
- 3) Manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (*science*).

Unsur dasar manajemen di atas pada hakikatnya merupakan suatu proses pengelolaan yang mengandung seni. Sebagai penjelasan lebih lanjut, maka berikut disadur dari Herry Sutanto beberapa pandangan ahli berkenaan dengan definisi manajemen :¹³

Menurut Hilman bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama. Manajemen juga dipersepsikan sebagai kolektivitas orang yang melakukan aktivitas manajemen, jadi segenap orang yang melakukan aktivitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen.

Menurut G.R. Terry bahwa manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan kelompok orang ke arah tujuan organisasi atau maksud yang nyata. Pengarahan yang dimaksud mengacu kepada bentuk arahan yang dilakukan oleh ketua kelompok dalam organisasi tertentu yang arahnya kepada perbaikan struktur pengelolaan dalam suatu organisasi.

Menurut Mary Parker Follet menyatakan bahwa manajemen adalah suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung perhatian pada kenyataan bahwa dalam mencapai tujuan organisasi, para manajer

¹³Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 17.

mengatur orang lain untuk melaksanakan apa saja yang perlu dalam pekerjaan itu, bukan dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri.

Beberapa pandangan di atas memiliki perbedaan, namun pada dasarnya memiliki esensi yang relevan, membawa sebuah definisi bahwa manajemen merupakan suatu langkah strategis untuk berproses, seni, dan ilmu pengetahuan yang terstruktur dan sistematis dalam rangka mengelola sumber daya yang ada demi untuk tercapainya suatu tujuan yang merupakan cita-cita organisasi.

b. Unsur-Unsur Manajemen Zakat

Manajemen zakat sebagai konsep pengelolaan zakat, terbagi atas beberapa tahap, diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan, serta pengawasan. Eri Sudewo dalam Rahmad Hakim mengurai unsur-unsur manajemen zakat, yakni sebagai berikut :

1) Perencanaan

Perencanaan sebagai penentu serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.¹⁴ Pada dasarnya perencanaan merupakan pemilihan saat ini terhadap kondisi masa depan yang dikehendaki, beserta langkah yang diperlukan untuk mewujudkan kondisi tersebut. Perencanaan juga berarti proses pembuatan peta perjalanan menuju masa depan, sebagai proses pembuatan peta perjalanan perencanaan, tidak berhenti setelah rencana dihasilkan, namun merupakan proses yang terus-menerus dilaksanakan untuk memutakhirkan, mengubah, dan mengganti peta selama perjalanan menuju ke masa depan. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu proses menetapkan tujuan dan sasaran, menentukan

¹⁴Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 18.

pilihan, tindakan yang akan dilakukan, dan mengkaji cara terbaik mencapai tujuan masa depan yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁵

Perencanaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membuat rancangan-rancangan agenda kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, dalam konteks ini adalah lembaga zakat. Dalam lembaga zakat, perencanaan terbagi menjadi dua yaitu, perencanaan waktu dan strategi. Perencanaan terkait sendiri terbagi kepada tiga bagian, antara lain:

- a) Perencanaan jangka pendek, merupakan proses pencernaan dengan rentang waktu maksimal adalah 1 tahun, bisa juga 3 bulan atau 6 bulan.
- b) Perencanaan jangka menengah, umumnya direncanakan dalam kisaran waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
- c) Perencanaan jangka panjang, umumnya dilakukan sampai 5 tahun ke depan.

Kisaran waktu dapat direncanakan secara fleksibel, tergantung situasi dan kondisi lembaga pengelola zakat. Akan tetapi, poin terpenting adalah adanya *progress* yang jelas dari apa yang telah direncanakan sebelumnya. Di sisi lain, perencanaan strategis lembaga pengelolaan zakat adalah perencanaan yang dilakukan untuk menjaga fleksibilitas rencana jangka panjang akibat perubahan situasi. Singkat kata, perencanaan jenis ini dilakukan guna menjaga stabilitas dan eksistensi lembaga pengelolaan zakat seiring berubahnya waktu dan kondisi.¹⁶

¹⁵Amirullah Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), h. 90

¹⁶Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 145-146.

2) Pengorganisasian

Maksud dari pengorganisasian menurut Sudewo adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga guna mengatur kinerja lembaga, termasuk para anggotanya. Hal ini disebabkan karena setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda sesuai dengan latar belakang hidup dan kepentingannya, maka diperlukan komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi lembaga pengelolaan zakat.¹⁷ Faktor penting koordinasi antara lain adalah :

- a) Pimpinan lembaga pengelolaan zakat.
- b) Kualitas anggota (sumber daya) lembaga.
- c) Sistem dalam lembaga pengelolaan zakat.
- d) Kesadaran bersama.

Sistem dalam pengelolaan zakat antara lain adalah :

- a) Struktur organisasi.
- b) *Job description*.
- c) Mekanisme birokrasi.
- d) Sistem komunikasi.
- e) Transparansi anggaran.¹⁸

3) Pelaksanaan dan Pengarahan

Dalam lembaga pengelolaan zakat, pelaksanaan merupakan aksi dari perencanaan yang telah dibuat oleh lembaga. Adapun pengarahan merupakan proses penjagaan agar pelaksanaan kegiatan pada lembaga berjalan sesuai

¹⁷Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 146.

¹⁸Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 146.

dengan rencana yang telah dibuat. Beberapa faktor penting dalam pelaksanaan terdiri dari:

- a) Aplikasi.
 - b) Komunikasi.
 - c) Gaya kepemimpinan.¹⁹
- 4) Pengawasan

Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Dalam *khazanah* Islam sering disebut fungsi *hisbah* yang bertugas untuk menyuruh kepada kebaikan dan melarang keburukan (*al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahhyu 'an al-munkar*). Fungsi dari pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan dalam lembaga pengelolaan zakat dapat tercapai. Dari segala bentuk pengawasan, yang paling manjur adalah pengawasan *internal* dari diri sendiri. Dengan kesadaran penuh bahwa Allah swt. selalu melihat segala aktifitas yang kita perbuat melalui malaikat *raqib* dan malaikat *'atid*.²⁰

Pengawasan bersifat preventif sebagai langkah taktis dalam pencegahan terhadap kemungkinan ketimpangan atas proses manajemen yang sedang berjalan. Langkah selanjutnya ialah dengan menyiapkan segala bentuk antisipasi bilamana tindakan pencegahan mengalami kebocoran, hingga terjadi suatu ketimpangan, dan langkah terakhir dari pengawasan ialah pengawasan

¹⁹Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 147.

²⁰Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 147.

yang berbentuk evaluasi terhadap kegiatan untuk perencanaan kegiatan di masa mendatang.

2. Teori Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan ketentuan dalam memisahkan sebagian harta kekayaan seseorang pada ukuran tertentu. Dalam Islam, pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh sebuah lembaga yang dibentuk khusus untuk mengelola zakat, lembaga ini disebut sebagai Lembaga Amil Zakat. Pengelolaan zakat dilakukan dengan pengumpulan zakat, pendistribusian zakat maupun pemberdayaangunaan zakat. Secara kelembagaan dalam pengelolaan zakat, amil zakat harus menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik. Prinsip pengelolaan zakat yang baik terdiri atas uraian berikut :

1) Keterbukaan (*Transparency*)

Transparansi informasi meliputi, penyajian laporan keuangan kepada publik, keterbukaan informasi tentang program kerja, transparansi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah, serta keterbukaan dalam penganggaran.

Transparansi dalam sebuah lembaga zakat merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Pencatatan keuangan berupa pengumpulan dana dan catatan pendistribusian zakat memang seharusnya diketahui oleh *muzakki*, oleh sebab badan amil sebagai pengelola merupakan badan yang berhak untuk mengelola saja, sedangkan hak kepemilikan atas dana zakat itu adalah *muzakki*.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas menekankan adanya kejelasan pola pertanggungjawaban, yaitu kepada siapa atau pihak mana jelas akan

mempertanggungjawabkan kerjanya. Akuntabilitas mencakup tentang skema pelaporan keuangan yang harus dipublikasikan oleh lembaga amil zakat secara transparan dengan tingkat keabsahan yang tinggi.

3) Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Lembaga amil zakat harus tanggap dalam melayani masyarakat daya tanggap meliputi dua aspek, yaitu responsif terhadap *muzakki* dan responsif terhadap kebutuhan *mustahik*. Prinsip daya tanggap ini mendorong lembaga amil zakat bersikap lebih responsif dan proaktif, antisipatif, inovatif, kreatif, dan kompetitif, tidak sekadar pasif dan reaktif saja melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat.

4) Independensi (*Independency*)

Independensi lembaga amil zakat harus mampu menghindari adanya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders*. Lembaga amil zakat tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak, ia harus dapat menghindari segala macam bentuk konflik kepentingan. Lembaga amil zakat harus dikelola secara independen, sehingga masing-masing organisasi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*)

Lembaga amil zakat harus berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil, yaitu adil dalam mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah kepada pihak-pihak *mustahik*. Keadilan juga menekankan perlunya unit pengelolaan zakat untuk turut menciptakan harmonisasi sosial. Lembaga amil zakat juga harus memperhatikan, memberikan kesempatan hak dan kewajiban yang sama kepada

semua karyawan sesuai dengan kontribusi yang diberikan kepada lembaga amil zakat.

6) Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Kepatuhan lembaga amil zakat dalam melakukan setiap aktivitasnya mulai dari penghimpunan zakat sehingga pendistribusiannya harus diyakinkan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu diperlukan sistem internal untuk melakukan pengawasan terhadap prinsip *good governance* ini.²¹ Amil zakat perlu memperhatikan hukum syariat Islam sebagai landasan normatif untuk menjamin jalannya segala aktifitas yang dijalankan oleh amil zakat. Landasan normatif ini sebagai acuan dasar bilamana amil zakat tidak bersikap abai terhadapnya, maka konsekuensinya ialah keterlibatan Allah swt. dalam meridhai segala perbuatannya.

3. Teori Zakat

a. Definisi Zakat

Upaya mengkaji landasan teoritis dari zakat, maka akan lebih baik apabila kita merumuskan terlebih dahulu definisi zakat yang disadur dari para ahli ekonomi yang lebih otoritatif yang berpendapat berkenaan dengan zakat, guna memperjelas pada awal bahasan, yang mana, penting untuk membatasi sebuah pokok pembahasan. Kemudian, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan zakat ? Untuk menjawab hal ini, maka dapat ditinjau zakat dari segi definisi. Terdapat begitu banyak definisi zakat, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an Karim maupun definisi yang sumbernya dari pandangan para ahli. Meski redaksi kata dari definisi tersebut berbeda, namun

²¹ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 164-169.

makna dari masing-masing definisi memiliki frekuensi yang sama, baik itu maksudnya, maupun tujuannya.

Menurut Yusuf Qardawi, zakat merupakan salah satu ibadah pokok yang menjadi kewajiban bagi seluruh individu (*mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri.²²

Menurut Al-Zuhaili dalam Didin Hafidhuddin, definisi zakat adalah hak tertentu yang terdapat dalam harta seseorang. Definisi umum ini dihimpun dalam muncul dari saringan berbagai definisi yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh ahli fiqih yaitu suatu istilah tentang suatu ukuran tertentu dari harta yang telah ditentukan yang wajib dibagikan kepada golongan tertentu serta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.²³

Zakat adalah satu hak yang diwajibkan pada harta tertentu (yaitu binatang ternak, yang keluar dari bumi, uang, dan komoditi perdagangan) untuk kelompok tertentu (delapan golongan yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60 pada waktu tertentu (yaitu ketika sempurna haul-nya, kecuali pada buah-buahan karena waktu wajib zakatnya adalah saat panen). Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, menyatakan lebih kontekstual bahwa disebut zakat karena adanya harapan keberkahan, penyucian jiwa dan pertumbuhannya dengan kebaikan, karena istilah ini

²²Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk. (Bogor: Pustaka Literasi Antara Nusa, 2007), h. 38

²³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), h. 17

diambil dari kata *az-zakah* yang artinya secara bahasa adalah tumbuh, suci dan berkah.²⁴

Zakat dalam wujudnya yang lebih esensi merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada segenap Muslim untuk meniscayakan perwujudan dari tujuan-tujuan syariat Islam. Sebagaimana syariat Islam menghendaki adanya pemerataan ekonomi diantara tatanan masyarakat, maka individu yang memiliki kelebihan (*muzakki*) atas hartanya wajib atasnya mengeluarkan separuh untuk diberikan kepada yang lainnya yang tergolong dalam individu yang membutuhkan (*mustahik*)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan suatu konsep pemisahan sebagian harta kekayaan tertentu, dengan porsi tertentu yang apabila telah sampai pada batas jumlah tertentu. Ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan syariat Islam. Kewajiban berzakat merupakan suatu bentuk perhatian Allah swt. kepada semua mahluk-Nya, tak terkecuali orang-orang miskin. Maka darinya, Allah swt. memberikan kewajiban bagi hamba-Nya yang berkecukupan untuk mencukupkan perekonomian hamba lainnya.

b. Fungsi Zakat

Zakat tidak disyariatkan begitu saja tanpa manfaat. Allah swt. sebagai Sang Pencipta alam semesta ini menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia. Oleh karenanya, segala bentuk ciptaan Allah swt. merupakan satu kesatuan yang memiliki struktur sambung-menyambung yang pada tujuan utamanya adalah untuk berkhidmat kepada-Nya, tak terkecuali zakat. Zakat yang diwajibkan hanya kepada orang kaya, implikasinya adalah perbaikan tatanan kehidupan ekonomi orang-orang miskin.

²⁴E. S. Habibulloh, *Reinterpretasi Mustahiq Zakat "Implementasi Zakat Ashnaf fi Sabilillah"* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 3.

Tentu, diciptakannya orang-orang miskin sebagai penggiring orang-orang kaya, juga sebagai pengingat bagi orang kaya tiada tanpa orang miskin, sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh alam semesta ini memiliki satu kesatuan yang utuh.

Semua hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Beban-beban syariat yang ditujukan kepada umat Islam bertujuan untuk menghilangkan *mafsadat*, mewujudkan *maslahah*, atau kedua-duanya.²⁵ Bahwa tujuan utama dari eksistensi ekonomi syariah (*maqasyid syariah*) adalah untuk memberikan kemuliaan hidup bagi setiap umat manusia dalam tatanan ekonomi dan sosial yang lebih kolektif (menyeluruh).

Menurut Ghazi Inayah dalam Rahmad Hakim, zakat ditinjau dari aspek moral, dapat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah penumpukan kekayaan di tangan sebagai kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum muslimin untuk perbendaharaan Negara.²⁶ Berikut ini dideskripsikan lebih rinci berkenaan fungsi-fungsi zakat yang disadur dari beberapa pandangan ahli :

1) Bagi *muzakki*, zakat memiliki fungsi untuk :

- a) *Tathiran lil amwal* (mensucikan harta). Harta yang belum dikeluarkan zakatnya secara syariat masih dianggap kotor, karena masih bercampur dengan hak orang lain, yaitu para penerima zakat. Di samping itu, zakat juga membersihkan dosa orang yang mengeluarkan zakat, sehingga hanya bisa

²⁵ A. Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fiqih Zakat : Telaah Komprehensif Fiqih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), h. 57.

²⁶Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 4.

terselamatkan dari berbagai bentuk penyakit dan dirinya pantas dipuji dan bisa dikatakan orang yang sempurna imannya.

- b) *Tazkiyyati lil nufus* (mensucikan jiwa). Salah satu jiwa negatif manusia adalah adanya sifat kikir, rakus dan mengingkari nikmat. Selain itu, setiap jiwa manusia memiliki sifat dengki, sombong, dan benci kepada sesamanya. Kondisi jiwa yang seperti ini tidak bisa dibiarkan, karena akan memunculkan beberapa sifat negatif lainnya yang lebih fatal seperti, sombong. Oleh karena itu, kewajiban berzakat akan menghapus atau minimal mengurangi sifat-sifat yang negatif tersebut.
- c) *Taklifan baina qulubi al-fuqara' wa al-aghniya'* (menciptakan rasa saling menghargai antara sesama manusia yang kaya dan yang miskin. Kehidupan sosial seringkali membuat hati orang miskin tersakiti dengan sikap orang kaya yang tidak menghargai kaum lemah dan sering merasa lebih tinggi daripada yang miskin. Hal ini seharusnya tidak ada, karena pada hakekatnya perbedaan kaya miskin dan status sosial itu memiliki kelebihan masing-masing. Orang kaya tanpa adanya orang miskin tidak akan disebut kaya dan tidak ada yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan mereka. Begitupun sebaliknya, terkadang orang miskin bergantung kepada kebaikan orang kaya, memberikan pekerjaan, dan upahnya yang layak untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga terjalin hubungan simbiosis mutualisme antara keduanya.
- d) *At-tanimyah wa at-taisir* (mengembangkan dan memudahkan sesuatu yang dirasa sulit dalam kehidupannya). Keyakinan bahwa sedekah dan suka menolong orang yang kesulitan, akan mendatangkan kemudahan-kemudahan

pada dirinya. Sebaliknya, orang yang kikir dan merasa tidak memerlukan pada orang lain akan mendatangkan kesulitan, termasuk adanya jaminan selamat dari bencana dan menambah keberkahan dalam rezeki.

e) *Ijadu al-iktiman wa al-aman* (mewujudkan rasa aman dalam kehidupan sosial). Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di masyarakat akan melahirkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial dapat dikurangi dengan menggalakkan pembayaran zakat dan santunan kepada mereka yang sedang kesulitan. Apabila zakat tidak dilaksanakan, maka tidak menutup kemungkinan mereka yang sedang kesulitan akan melakukan penjarahan terhadap harta orang-orang kaya yang tidak peduli dengan kehidupan mereka. Inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya konflik dan kerawanan sosial.²⁷

2) Bagi *mustahik*, zakat mengandung fungsi sebagai berikut :

a) Jaminan Ekonomi (*Dlaman Al-Iqtishadi*)

(1) Jaminan kepada fakir miskin. Dua golongan yang secara ekonomi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya ini akan merasa ringan menanggung kehidupannya secara normal, apabila mendapatkan santunan dan perhatian dari mereka yang memiliki ekonomi mapan.

(2) Terbukanya lapangan kerja. Zakat dapat berfungsi sebagai media pembuka lapangan kerja Hal ini secara langsung akan memberikan pendapatan tambahan para ahli zakat dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

²⁷ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 29-30.

- (3) Memperkuat *aqidah* umat. Zakat merupakan anjuran bagi umat Muslim yang termuat dalam syariat Islam. Dengan berzakat, maka sejatinya dapat menguatkan *aqidah* umat Muslim. Hal ini bisa tercapai manakala zakat juga dialokasikan untuk mereka yang sering mendapatkan serangan ekonomi dari pihak-pihak tertentu, dengan janji-janji ekonomi dan jaminan kehidupan. Mereka yang perlu diperkuat *aqidah*-nya bukan hanya para *muallaf* yang baru masuk Islam, akan tetapi juga dialokasikan pada kaum muslimin yang kehidupan agamanya lemah, karena diserang oleh misionaris, tidak memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan ibadah secara sempurna karena disibukkan oleh pekerjaan yang mendesak.
- (4) Memperkuat pendidikan. Biaya pendidikan anak adalah bagian dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh orang tua secara ekonomi. Fakir miskin tentu akan sulit menyediakan gaya pendidikan yang cukup pada anak-anaknya. Dalam hal ini, harta zakat bisa dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pendidikan anak dan berjihad di jalan Allah swt. dengan niat menjadikan pemberantasan kebodohan sebagai media.
- (5) Menanggulangi dampak bencana alam. Hampir setiap bencana alam berdampak pada rusaknya harta benda, bahkan jiwa manusia. Warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta bendanya memerlukan tindakan tanggap darurat, khususnya dalam aspek ekonomi, seperti relokasi sebagai tempat tinggal sementara selama masa rehabilitasi. Untuk status mereka

bisa diposisikan sebagai *ibnu sabil* yang merupakan bagian dari *asnaf at-tsamaniyah*.²⁸

(6) Zakat juga aktif dalam merealisasikan keseimbangan yang stabil antara arus barang dan arus uang. Terdapat dua macam arus: arus barang dan arus uang. Kedua-duanya berjalan dari arah yang berlawanan, yang satu menyempurnakan yang lain. Akan tetapi, dengan adanya pembagian zakat, secara luas ia meningkatkan pembelanjaan umum untuk dikonsumsi pada barang dan jasa. Karena orang-orang fakir dan miskin yang tidak berpenghasilan sama sekali atau yang pas-pasan saja, mendapat bantuan berupa uang, yang kemudian mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁹

(7) Pemberian modal. Pemberian modal merupakan tahap awal yang diperlukan untuk dapat membantu *mustahik* melakukan produksi. Pemberian modal juga dapat mendorong *mustahik* agar dapat memiliki usaha sendiri.³⁰ Dengan adanya dana bantuan permodalan, maka *mustahik* diberikan stimulus untuk memajukan perekonomian mereka melalui usaha produktif.

b) Jaminan Sosial

²⁸ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 30-31.

²⁹ Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern, Terjemahan At-Tathbiq Al-Amu'ashir Lizzakah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 86.

³⁰ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 151.

- (1) Zakat memiliki fungsi *koherensi* dan *manifest*, yaitu fungsi hubungan sosial yang diharapkan (*intended*). Untuk sampai kepada makna yang sebenarnya, *koherensi* dan *manifest*, maka fungsi zakat harus diarahkan pada makna sosial *koherensi* yang sebenarnya, yaitu ke sektor produktif dan produktif kreatif.³¹
- (2) Zakat dapat menjadi pemelihara dan sekaligus penyelamat modal manusiawi. Dengan cara memenggal bagian tertentu dari keuntungan modal ekonomi, yang kemudian diarahkan kepada bidang-bidang yang wajib dibiayai, sehingga keselamatan modal manusiawi maupun modal ekonomi bisa terjamin, dan terjamin pula pertumbuhan sosial dari manusia itu sendiri dan pertumbuhan masyarakat Islam.³²


c. Instrumen Zakat

Mengelola zakat meniscayakan adanya keterlibatan elemen-elemen pengelola zakat. *Muzakki* sebagai wajib zakat yang berperan sebagai penyalur zakat, sedang pada sisi yang lain terdapat *mustahik* atau golongan miskin yang berhak untuk menerima zakat, serta lembaga amil zakat sebagai badan pengelola zakat. Agar penjabaran tentang instrumen zakat lebih mendetail dan terstruktur, maka berikut digambarkan bagan instrumen zakat :

³¹Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya : Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 199.

³²Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern, Terjemahan At-Tathbiq Al-Amu'ashir Lizzakah* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 79.

Gambar 2.1
Bagan Instrumen Zakat



Sumber : Dalam FORDEBY dan ADESy³³

³³FORDEBY dan ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam/FORDEBY dan ADESy* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 382.

Berdasar pada bagan di atas, nampak bahwa zakat diberikan seseorang Muslim apabila telah memenuhi berbagai macam syarat yang menjadi ketentuan syariat. Digambarkan bahwa terdapat enam syarat yang apabila seorang Muslim telah memenuhi enam syarat tersebut, maka ia memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* menjadi ketentuan bagi amil (pengelola) untuk melakukan pengelolaan sebagaimana mestinya. Sebagai amil, ia bukan hanya berperan sebagai pengelola zakat, namun juga berhak menerima sebagian zakat yang telah terkumpul. Pada praktiknya, terdapat delapan golongan yang masuk ke dalam kategori yang berhak menerima zakat (*asnaf*), dalam hal ini ia di sebut sebagai *mustahiq*. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang-orang tertentu sesuai dengan bidang pekerjaan dan sumber penghasilannya, hal ini dapat terlihat dari bagan di atas.

1) Subjek (Wajib) Zakat

a) Muslim

Zakat menurut hadis, termasuk rukun Islam. Oleh sebab itu, subjeknya pastilah umat Islam. Ayat-ayat tentang zakat pun, umumnya didahului dengan perintah shalat, yang memperlihatkan bahwa subjek zakat adalah orang Islam. Menurut Nabhani dalam Gusfahmi menyatakan bahwa zakat dari segi perolehannya tidak akan dikumpulkan selain dari harta orang-orang Islam, dan bukan dari non-muslim. Zakat tidak sama dengan pajak umum, melainkan hanya merupakan salah satu bentuk ibadah, dan dianggap sebagai salah satu rukun Islam. Meskipun berupa harta, namun pembayaran zakat bisa mewujudkan nilai

spiritual, semisal shalat, puasa dan haji, dimana hukum menunaikannya adalah wajib bagi setiap Muslim.³⁴

b) Orang Kaya

Pemungutan zakat dilakukan dari orang kaya dan pelaksanaannya mutlak ditangani oleh pemerintah melalui satu lembaga khusus (amil zakat) yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif.³⁵

2) Objek Zakat

Meskipun Al-Qur'an menyatakan kewajiban zakat, namun kewajiban tersebut tidak disertai dengan penjelasan yang eksplisit tentang zakat. Oleh karenanya terdapat beberapa penafsiran dari Hadis terkait objek zakat. Berikut dinukil dari Muhyidin Khotib, beberapa pendapat ulama yang oritatif yang menjelaskan tentang objek zakat.³⁶

- a) 'Abd Al-Rahman Al-Jaziri menyatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya ada lima macam, yakni, hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), emas dan perak, barang dagangan, barang tambang, dan *rikaz* (barang temuan), serta tanaman dan buah-buahan.
- b) Sayyid Sabiq mengatakan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, serta barang tambang dan *rikaz* (harta karun).

³⁴Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi II* (Jakarta: Rahawali Pers, 2011), 95-96.

³⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi II* (Jakarta: Rahawali Pers, 2011), 96.

³⁶A. Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fiqih Zakat : Telaah Komprehensif Fiqih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi*, (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019), h. 103-104

- c) Ibn Qayyim Al-Jawziyyah mengatakan bahwa harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat empat jenis, yaitu tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak, serta harta perdagangan.
- d) Wahbah Al-Zuhayli mengatakan bahwa harta yang wajib dizakati ada lima, yaitu *al-nuqud* (emas, perak, surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan, barang perdagangan, tanaman dan buah-buahan, dan hewan ternak (unta, sapi, dan kambing), serta kuda.
- e) Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi harta wajib dizakati menjadi dua, yaitu harta-harta tampak (*al-amwal al-zahirah*), seperti binatang, tumbuh dan buah-buahan dan harta yang tersembunyi (*al-amwal al-batinah*), semisal emas, perak dan barang perniagaan.
- f) Ibn Rushd juga membagi harta yang wajib dikeluarkan zakatnya menjadi dua:
- (1) Yang disepakati oleh ulama, yakni dua macam dari barang tambang (emas dan perak), tiga macam dari hewan (unta, sapi, dan kambing), dua macam dari biji-bijian (gandum dan *sha'ir*), dan dua dari buah-buahan (kurma dan kismis).
 - (2) Yang diperselisihkan ulama, yakni emas yang dibuat menjadi pakaian. Kalau menurut Malik bin Anas, Al-Shafi'i, barang jenis ini tidak dizakati. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, wajib dikeluarkan zakatnya.

Melihat perbedaan pandangan dari para ulama sekaitan dengan objek zakat, pada hakikatnya, bahwa objek zakat adalah segala harta kekayaan tanpa memisahkan jenis harta-harta tertentu, hal ini didasari asumsi bahwa seseorang yang kaya wajib mengeluarkan zakatnya kepada orang-orang miskin. Tentunya,

indikator kekayaan dalam hal ini adalah segala bentuk harta kekayaan materil, baik itu berwujud maupun tidak berwujud, baik itu hidup sifatnya tetap maupun bergerak.

3) *Asnaf* Zakat (Golongan Penerima Zakat)

Asnaf zakat atau golongan penerima zakat terdiri atas beberapa golongan berdasarkan indikator-indikator sebagai landasan fundamental untuk melegitimasi apakah seseorang tergolong di dalamnya atau tidak. Berikut beberapa golongan *asnaf* zakat yang dinukil dari beberapa sumber referensi.

a) Kelompok fakir dan miskin

Pemahaman para *Fuqaha* yang ahli dalam bidang fiqih (misal Abu Yusuf dan Ibnu Qasim) menyebutkan bahwa pembicaraan mengenai fakir tidak akan lepas dengan golongan kedua dari *asnaf* yaitu miskin. Kedua kelompok ini adalah hal yang paling umum untuk bisa dikaitkan dengan kemiskinan dan tingkat kesejahteraan. Secara umum, pengertian yang dipaparkan oleh para ulama mazhab untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuan mencari nafkah (usaha), dimana dari hasil tersebut belum bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, indikator utama seseorang dikatakan miskin yang menjadi penekanan oleh para imam mazhab adalah sebagai berikut :

- (1) Ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan materi.
- (2) Ketidakmampuan dalam mencari nafkah.³⁷

³⁷ Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 183.

Menurut Imam Hanafi, fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai *nishab* menurut hukum zakat yang sah, atau senilai dengan sesuatu yang dimiliki.³⁸ Oleh karenanya, fakir dan miskin dalam hal ini keduanya dapat dipandang sebagai seseorang yang tidak berkemampuan memenuhi kebutuhan pribadinya dari segi materi. Maka zakat bagi mereka memiliki fungsi ekonomi dalam meringankan atas kebutuhan hidupnya.

b) Kelompok Amil

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Rahmad Hakim, amil zakat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat mereka. Badan ini terbagi menjadi empat bagian besar, diantaranya :

- (1) *Jubah* atau *su'ah* juga dinamakan *hasyarah*. Pekerjaan mereka ialah mengumpulkan atau memungut zakat dari para wajib zakat (*muzaki*).
- (2) *Katabah* atau masuk di dalamnya *hasabah*. Pekerjaannya ialah mendaftar zakat yang telah diterima dan menghitungnya.
- (3) *Qasamah* pekerjaan mereka ialah membagi dan menyampaikan zakat kepada golongan yang berhak.
- (4) *Khasanah* atau disebut juga *hafadzah*. Pekerjaannya ialah menjaga atau memelihara zakat.³⁹

Kelompok amil dalam kajian fiqh adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para

³⁸Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 98.

³⁹Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 108.

muzakki, menjaga dan memeliharanya, kemudian menyalurkannya kepada *mustahik* dengan persyaratan sebagai amil zakat, akil, baligh, memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan. Secara konsep, tugas-tugas amil adalah pertama, melakukan pendataan *muzakki* dan *mustahiq*, melakukan pembinaan, menagih, mengumpulkan dan menerima zakat, mendoakan *muzakki* saat menyerahkan zakat, kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta *mustahik* dan *muzakki* zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan tingkat distribusinya, dan pembinaan berlanjut untuk *mustahiq* yang menerima zakat.⁴⁰

Hak amil terhadap harta zakat ini dikemukakan oleh para ulama bahwa bagian amil zakat diambil berdasarkan usahanya. Adapun menurut Imam Malik dan As-Syafi'i dalam kitab Ibn Al-Mundzir dan Abu Hanifah dan kawan-kawannya, bahwa bagiannya berdasarkan pekerjaannya, ada yang mengatakan seperlima *ghanimah* dan menurut Mujahid, Dihak dan As-Syafi'i, bagian amil adalah seperdelapan sebagaimana pembagian dalam Al-Qur'an (1/8 golongan). Dan menurut Malikiyah diriwayatkan oleh Abi Uwais dan daud Sa'id, diberikan dari *baitul mal*.⁴¹

c) Kelompok *Muallaf*

⁴⁰ Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 194-195.

⁴¹Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 107.

Kajian fiqih mengklasifikasikan golongan *muallaf* menjadi 4 yaitu, pertama, *muallaf* Muslim ialah orang yang sudah masuk Islam, tetapi niat dan imannya masih lemah. Kedua, *muallaf* yang telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, namun juga terkemuka atau tokoh di kalangan kaumnya. Ketiga, *muallaf* yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir. Keempat, *muallaf* yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.⁴² Alokasi dana untuk golongan *muallaf* dewasa ini bisa untuk beberapa hal berikut :

- (1) Usaha menyadarkan kembali orang yang terperosok ke dalam tindakan asusila, kejahatan dan kriminal.
 - (2) Biaya rehabilitasi mental atas korban narkoba atau sejenisnya.
 - (3) Pengembangan masyarakat atas suku-suku terasing.
 - (4) Usaha rehabilitasi untuk kemanusiaan yang lain.
- d) Kelompok *Riqab*

Kajian fiqih klasik membahas tentang budak, yang dimaksud dengan para budak dalam pandangan *jumhur* ulama adalah perjanjian seorang muslim budak belian untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, di mana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan

⁴² Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 204.

untuk memberikan zakat kepada orang itu agar dapat memerdekakan diri mereka sendiri.⁴³

e) Kelompok *Gharimin*

Menurut Abu Hanifah, *gharimin* adalah orang yang mempunyai hutang, dan aset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya tersebut. Orang yang berhutang karena melayani kepentingan masyarakat hendaknya diberi bagian dari zakat untuk memenuhi hutangnya, walaupun orang tersebut sudah berkecukupan untuk kehidupan dirinya sendiri.⁴⁴

f) Kelompok *Fisabilillah*

Kelompok ini kerap diartikan sebagai *jihad* atau berperang, karena memang pada sejumlah ayat Al-Qur'an arti dari kata *fisabilillah* sangat berdekatan dengan pemahaman *jihad*/berperang di jalan Allah swt. Namun demikian, bila kita menelaah *fisabilillah*, ternyata lebih luas, sebagaimana golongan Hanafiah berpendapat dalam mengartikan kata *sabilillah* menurut Abu Yusuf, menyatakan bahwa *sabilillah* itu adalah sukarelawan *jihad* Muslim yang kehabisan akomodasi dan perbekalannya, mereka adalah yang tidak sanggup bergabung dengan tentara Islam karena kefakiran dan akomodasi atau bahan pangan. Untuk dana zakat yang disalurkan kepada mereka dengan tujuan agar mereka dapat mengejar ketertinggalan mereka dari tentara perang muslimin yang pergi ke medan *jihad*.⁴⁵

⁴³ Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 200.

⁴⁴ Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 206-207.

⁴⁵ Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 209.

g) Kelompok *Ibnu Sabil*

Pendekatan yang banyak dilakukan oleh kelompok pengumpul zakat mengategorikan para perantau yang mengalami kegagalan dalam mengais rezeki di kota, atau para pelajar yang merantau di kota lain untuk menuntut ilmu dikategorikan sebagai *ibnu sabil*. Adanya kerelaan membayar zakat berarti setiap komunitas atau daerah Muslim selalu siap menerima kedatangan tamu sesama muslim lainnya, yang datang dari daerah lain. Ini sama halnya bahwa, setiap Muslim memberikan jaminan kepada Muslim lainnya, walaupun berada di luar daerahnya.⁴⁶

Pada prinsipnya, *asnaf* zakat yang terdiri dari delapan golongan di atas merupakan subjek yang berhak menerima zakat, sehingga tidak dibenarkan memberikan zakat kepada selain delapan kelompok *asnaf* tersebut, hal ini sesuai dalam literatur agama Islam yang dapat ditemukan dalam A-Qur'an al-Kariim.

4. Amil Zakat

a. Definisi Amil Zakat

Upaya mengkaji dasar teoritis dari zakat, maka akan lebih baik apabila kita merumuskan terlebih dahulu definisi amil zakat yang disadur dari para ahli ekonomi yang lebih otoritatif yang berpendapat berkenaan dengan itu, guna menuju suatu kemudahan atas memahami sifat dasar atas kandungannya. Terdapat banyak sekali pakar yang memberikan gambaran definitif berkenaan dengan amil zakat, namun pada esensinya, amil zakat merupakan seseorang yang diamanahkan untuk mengelola dana zakat.

⁴⁶ Arif Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2018), h. 213.

Menurut Ibnu Katsir dalam Rahmad Hakim menyatakan bahwa, amil adalah mereka yang mengatur dan berusaha dalam mengelola zakat, dan mereka memiliki bagian atasnya. Amil zakat tidak dibolehkan bagi kerabat dekat Rasulullah saw. lebih lanjut, dikemukakan menurut Ath-Thabari bahwa amil ialah orang yang mengusahakan untuk mengambil zakat dari para *muzakki*, dan mendistribusikan pada golongan *mustahik*, bagiannya sesuai dengan apa yang diusahakannya baik mereka dalam kondisi kaya atau miskin.⁴⁷

Menurut Quraish Shihab menambahkan bahwa bahasa para pakar hukum yang berkenaan dengan kata '*al'-amilin 'alaiha*' menjelaskan bahwa pengelola zakat beragam. Akan tetapi, yang pasti bahwa amil merupakan mereka yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik itu dilakukan dengan pengumpulan zakat, menentukan kepada siapa akan didistribusikan, dan membagikan zakat kepada mereka yang berhak.⁴⁸ Dalam pandangan ini, amil secara ringkas adalah mereka yang melakukan pengelolaan zakat dengan menjembatani dua kutub yang berbeda, yakni *muzakki* dan *mustahik*.

Uraian di atas menghantarkan kita pada suatu pemahaman sederhana, bahwa amil zakat merupakan seseorang yang diberikan amanah oleh masyarakat secara dan membentuk sebuah organisasi yang terstruktur untuk mengelola dana zakat yang terkumpul, yang bersumber dari *muzaki*, maka dalam hal ini, amil bertanggung jawab penuh atas dana *muzaki*. Dana yang terhimpun tersebut wajib untuk kemudian

⁴⁷ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 70.

⁴⁸ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 71.

didistribusikan kepada yang berhak menerimanya, dalam hal ini kepada golongan *mustahik*.

b. Kewajiban Amil Zakat

Beberapa kewajiban para petugas zakat dalam mengelola zakat menurut Abu Yusuf dalam Rahmad Hakim adalah sebagai berikut :⁴⁹

- 1) Berlaku jujur (*bi akhdi al-haq wa I'tha'I man wajaba lahu*)
- 2) Mengikuti sunnah Rasulullah saw dan khalifah setelahnya (*al-'amalu bi ma samahu Rasulullah tsumma al-khulafa' min ba'dihi*)
- 3) Tidak menggabungkan objek zakat yang seharusnya terpisah dengan vica versa (*la yajma' bayna mutafariqa wa la yufrig bayna mujtama'*)
- 4) Cermat dalam perhitungan (*an-yatakhayyar bil washati*)
- 5) Tidak membawa harta zakat ke luar wilayahnya (*la yambaghiy li sahibi as-sadaqah an yajliba al-ghanami hatta yahula 'alaiha al-haul*)
- 6) Tidak memungut zakat hingga sampai haul (*la tu'khadu as-shadaqatu min al-ibili wa al-bagari wa al-ghanami hatta yahula 'alaiha al-haul*)
- 7) Tidak mencampur antara harga pajak dan harta zakat (*la yambaghiy an yujma' mal al-kharaj il mal as-shadaqah wa al-'usyr*)
- 8) Harus mendoakan *muzakki* agar termotivasi untuk bersegera membayar zakat.
- 9) Jika terdapat wajib pajak yang menyembunyikan hartanya padahal ketika zakat berlaku adil dalam tugasnya, maka petugas zakat berhak mengambilnya. Ketika melihat hal itu dan melakukan penelitian terkait motif daripada penyembunyian tersebut. Jika ia menyembunyikan karena ingin mengelola dan

⁴⁹ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 80-82.

mengeluarkan sendiri, maka petugas zakat tidak boleh menjatuhkan sanksi disiplin kepadanya. Namun, jika dikembalikan karena faktor Untuk meringankan kewajiban zakat, maka petugas zakat boleh menjatuhkan ta'zir kepadanya.

- 10) Tidak diperkenankan bagi amil untuk menerima *risywah* dan hadiah, sebagaimana sabda Rasulullah saw. "*hadayaah al-ummal ghulul*" hadiah bagi para amil zakat adalah sesuatu yang berlebihan (pencurian).

Kewajiban-kewajiban yang sudah menjadi ketentuan dalam pengelolaan zakat bersifat mengikat berdasarkan fiqh zakat. Kendatipun dalam tatanan keduniawian adanya pelanggaran dari ketentuan tersebut tidak memiliki konsekuensi duniawi, namun dalam ranah ukhrawi, hal tersebut tentu mendapatkan konsekuensi, sebab ia termuat dalam fiqh zakat yang merupakan ketentuan hukum dalam Islam. Merupakan hal yang diharamkan dalam hukum syariat Islam untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang termuat secara normatif di dalamnya.

c. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Berkenaan dengan organisasi pengelola zakat atau OPZ, maka dalam hal ini terdapat dua bentuk, pertama LAZ (Lembaga Amil Zakat) merupakan lembaga pengelola zakat yang terbentuk atas organisasi non-pemerintah, atau dalam hal ini adalah kelembagaan sosial keagamaan. Kedua, BAZ (Badan Amil Zakat) merupakan lembaga pengelola zakat yang terbentuk atas organisasi pemerintahan, atau dalam hal ini kelembagaannya dibentuk oleh pemerintah.

Badan Ambil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor 8 2001, yang memiliki tugas dan fungsi yakni menghimpun dan menyalurkan zakat,

infaq, dan sedekah pada tingkat Nasional. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan para Badan Ambil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden, melalui Menteri Agama. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.⁵⁰

Badan Ambil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelola zakat yang terbentuk atas rekomendasi dari Pemerintah yang melakukan pengelolaan pada tingkat Nasional hingga pada tingkat daerah. Sebagai lembaga pengelola zakat, maka hal yang sangat perlu untuk diperhatikan adalah bagaimana menjamin kepercayaan *muzakki* dengan menerapkan prinsip amanah, bagaimana memanfaatkan dana zakat agar pendistribusiannya bisa lebih optimal, dan bagaimana prinsip-prinsip syariat Islam itu ditegakkan dengan baik dan benar.

C. Kerangka Teoritis Penelitian

Kerangka teoritis dibuat berupa skema sederhana yang menggambarkan secara singkat proses pemecahan masalah yang dikemukakan dalam penelitian. Skema sederhana yang dibuat kemudian dijelaskan secukupnya berkenaan dengan mekanisme kerja faktor-faktor yang timbul.⁵¹ Kerangka teoritis dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

⁵⁰Ahmad Dahlan, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 167.

⁵¹Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 140.

1. Definisi Operasional Variabel

Adapun kerangka teoritis yang dijabarkan dalam bentuk definisi operasional variabel untuk memberikan penjabaran setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manajemen

Manajemen adalah seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya dengan sistematis, terstruktur dan terorganisir untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi atau lembaga. Manajemen pada dasarnya terdiri atas fungsi-fungsi yang saling berkaitan, yang mana fungsi-fungsi tersebut terdiri atas poin-poin berikut ini :

- 1) Perencanaan, perencanaan dalam manajemen merupakan suatu penguasaan ide pokok tentang bagaimana sistem kerja suatu organisasi atau lembaga di masa mendatang. Proses berfikir tentang bagaimana tindakan yang harus dilaksanakan mengacu pada visi dan misi organisasi atau lembaga.
- 2) Pengorganisasian, pengorganisasian dalam manajemen merupakan kegiatan mengelompokkan atau menggolongkan sub-sub pekerjaan dan penempatan sumber daya yang relevan.
- 3) Pelaksanaan, pelaksanaan adalah fungsi manajemen selanjutnya yang merupakan bentuk realisasi atas perencanaan sistem kerja dalam organisasi atau lembaga yang sebelumnya telah di susun.
- 4) Pengawasan, pengawasan merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh bidang tertentu dalam organisasi sebagai langkah preventif atas jalannya pelaksanaan sistem kerja. Pengawasan juga memastikan apakah pelaksanaan dalam manajemen telah berjalan relevan dengan perencanaan, sistematis dan terorganisir, efektif dan efisien, serta menghasilkan suatu keputusan evaluasi.

b. Pengelolaan

Pengelolaan adalah bagian dari manajemen, yang merupakan suatu ilmu sekaligus seni dalam mengelola sumber daya hingga menjadi potensi-potensi yang ada dalam suatu organisasi. Sumber daya dikelola dengan baik berdasarkan tujuan dalam organisasi atau lembaga.

c. Zakat

Zakat dalam syariat Islam merupakan salah satu kewajiban seorang Muslim sebagai representasi dari iman yang hubungannya terhadap sesama manusia. Zakat adalah suatu ketentuan dalam syariat Islam untuk memisahkan harta tertentu yang berdasar pada bilangan tertentu, dalam kurung waktu tertentu dan untuk kemudian didistribusikan kepada pengelola zakat (*amil*) atau kepada *mustahik* demi tujuan untuk menyalurkan pemerataan dan kesejahteraan perekonomian kepada golongan-golongan tertentu.

d. BAZNAS


BAZNAS adalah lembaga amil zakat yang ditugaskan oleh Pemerintah sebagai badan yang melaksanakan pengelolaan zakat di daerah tertentu. BAZNAS dalam perannya sebagai intermediasi antara *muzakki* dengan *mustahik* dalam hal zakat, baik itu meliputi penerimaan zakat, pendistribusian zakat maupun pendayagunaan zakat untuk membangun kesejahteraan perekonomian dalam masyarakat.

Penelitian ini berjudul “Manajemen Pengelolaan zakat di BAZNAS Barru” membawa sebuah pengertian bahwa manajemen pengelolaan zakat adalah sebuah seni dan ilmu manajerial pada lembaga amil zakat BAZNAS Barru dalam menerima

dan mendistribusikan zakat serta mendayagunakan zakat sesuai dengan prinsip pengelolaan dana zakat yang baik dan benar.

2. Kerangka Pikir

Kerangka pikir menerangkan alur pemikiran dalam penelitian ini, maka disusun bagan kerangka pikir sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dideskripsikan dengan naratif yang relevan dengan hasil penelitian. Menurut Sugiyono bahwa metode penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme/enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁵² Pemaknaan suatu subjek penelitian berdasarkan pada hasil pengamatan terhadap realita yang ditemukan dalam penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi, yakni sebuah pendekatan penelitian yang mencakup studi budaya atau pola kebiasaan subjek penelitian yang diamati di lapangan. Budaya yang menjadi pokok pengamatan dalam penelitian ini yakni berkenaan dengan manajemen pengelolaan zakat yang telah menjadi pola dan menjadi hal yang menonjol dalam pengelolaan zakat di ruang lingkup internal manajemen BAZNAS Barru. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi representasi dan rujukan bagi lembaga pengelola zakat sejenisnya.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 347.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁵³ Paradigma dalam penelitian menjadi acuan dasar alur pikir yang tertuang dalam penelitian. Penelitian ini pada dasarnya membahas manajemen pengelolaan zakat yang dikaji dari pola manajemen zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Barru. Dengan demikian, sub-sub rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian yakni fungsi-fungsi manajemen yang diaktualisasikan dalam dunia zakat, fungsi-fungsi manajemen tersebut diantaranya : perencanaan; pengorganisasian; pelaksanaan; dan pengawasan.

Dalam fungsi pengorganisasian zakat BAZNAS Barru, secara mendalam dikaji prinsip pengelolaan zakat dengan acuan dasar prinsip pengelolaan zakat di jaman Rasulullah saw yang diukur dari indikator, diantaranya : *jubah*; *katabah*; *qadamah*; dan *khazanah*, sedangkan dalam fungsi pelaksanaan zakat BAZNAS Barru, dikaji prinsip pengelolaan zakat yang menjadi standar pengelolaan saat ini, diantaranya: keterbukaan (*transparency*); akuntabilitas (*accountability*); pertanggungjawaban (*responsibility*); independensi (*independency*); kewajaran dan keadilan (*fairness*); kepatuhan syariah (*syariah compliance*).

C. Sumber Data

Merupakan suatu pandangan yang jamak bahwa penelitian selalu bersamaan dengan data. Data-data dalam suatu penelitian memiliki peran utama sebagai pendukung keabsahan penelitian. Oleh karena data dianggap penting dalam suatu

⁵³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 66.

penelitian, maka tentu ia memiliki sumber. Sumber data dalam penelitian dapat berupa sumber data primer maupun data sekunder.

1. Data Primer

Data primer dalam suatu penelitian adalah sumber informasi utama yang diperoleh dari subjek penelitian secara langsung. Sumber data primer yang berkenaan dengan penelitian ini berupa hasil perolehan informasi dari kegiatan dokumentasi pada Website Resmi BAZNAS Barru “<https://www.baznasbarru.org/>” yang didukung oleh hasil wawancara langsung kepada pihak BAZNAS Kabupaten Barru, dalam hal ini adalah salah satu anggota Layanan Aktif BAZNAS (LAB).

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, baik itu berupa hasil pertanyaan lewat orang lain atau lewat dokumen.⁵⁴ Data sekunder yang berkenaan dengan penelitian ini adalah informasi dan data pendukung yang diperoleh peneliti dari hasil bacaan seperti buku, jurnal penelitian, dan informasi dari pihak-pihak terkait.

D. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berawal dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, hingga tahapan akhir, setidaknya akan memakan waktu kurang lebih 2 bulan sejak penelitian ini dilakukan. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Barru.

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 376.

E. Instrumen Penelitian

Penyusunan instrumen penelitian bertolak dari penyusunan variabel-variabel penelitian dan penentuan indikator penelitian. Indikator penelitian ini mengacu kepada sumber teoritis yang telah diuji keabsahannya. Variabel dalam penelitian ini adalah “manajemen pengelolaan zakat” maka dokumentasi dan wawancara berdasar pada indikator berikut :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan dan Pengarahan
4. Pengawasan

F. Tahapan Pengumpulan Data

Pengumpulan data melalui tiga tahapan, yakni tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan dan tahapan akhir.⁵⁵ Beberapa tahapan terurai sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan, pada tahapan ini dilakukan dengan menyiapkan beberapa hal yang berkenaan dengan bahan penelitian, administrasi penelitian, penyusunan instrumen wawancara dan pengujian instrumen penelitian.
2. Tahapan Pelaksanaan Penelitian, tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data penelitian yang bersumber dari data primer maupun data sekunder, serta data-data pendukung yang berkenaan dengan penelitian.
3. Tahapan Akhir. Setelah data dikumpulkan, maka kemudian dilakukan pengolahan data dengan mereduksi data, *display* data atau melakukan pengorganisasian data, dan membuat simpulan atas data.

⁵⁵Tim Penyusun, Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pasca Sarjana STAIN Parepare, 2015, h.67-68.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, teknik pengumpulan data dengan interview atau wawancara, dan teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, berikut penjabarannya :

1. Observasi

Observasi yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan yang berkenaan dengan manajemen pengelolaan zakat, baik itu observasi secara langsung di kantor BAZNAS Barru, maupun pelaksanaan pendistribusian zakat di lapangan.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mendalam dan tidak terstruktur kepada pengelola BAZNAS Barru tanpa berdasar pada instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Wawancara langsung dilakukan kepada pihak internal BAZNAS Barru, yakni anggota Layanan Aktif BAZNAS (LAB).

3. Dokumentasi

Hasil penelitian yang diperoleh dari kegiatan observasi (pengamatan) dan wawancara dapat terjamin kredibilitasnya apabila disertai dengan dokumentasi yang dikumpulkan peneliti. Darinya, peneliti mengumpulkan berbagai macam dokumentasi berupa catatan-catatan historis pengelolaan zakat di BAZNAS Barru, pengambilan gambar dan dokumen-dokumen lain yang relevan pada website resmi BAZNAS Barru “<https://www.baznasbarru.org/>”.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan dan analisis data mengacu kepada model Miles dan Huberman, yang memuat tiga unsur, yakni *data reduction*, *data display* dan *verification*.⁵⁶ Teknik analisis data model Miles dan Huberman dijabarkan sebagai berikut:

1. *Data Reduction*

Reduksi data sebagai suatu proses pencatatan secara rinci dengan merangkum atau mencari tema pokok dalam bahasan penelitian. Tema pokok dalam bahasan penelitian ini berkenaan dengan bentuk manajemen pengelolaan zakat di BAZNAS Barru. Darinya, data-data yang diperoleh di luar dari indikator tersebut, akan diseleksi dan dieliminasi sehingga hanya menyisakan bahasan pokok.

2. *Data Display*

Data yang diperoleh dari kegiatan observasi maupun wawancara ditampilkan berdasarkan kelompoknya masing-masing, sebagaimana pengelompokan di sini terbagi atas variabel manajemen dan variabel prinsip pengelolaan zakat, kemudian selanjutnya akan disajikan secara deskriptif berdasarkan kelompok data yang mencerminkan hasil penelitian.

3. *Conclusion Drawing/Verification*

Setelah data direduksi, disajikan, maka langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Data yang telah disajikan akan dilakukan verifikasi data atau penentuan benang merah yang dideskripsikan secara singkat, padat dan jelas.

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 455.

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian adalah suatu langkah teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk memperkuat keabsahan data yang di temukan di lapangan sebelum data tersebut di susun menjadi satu buah hasil penelitian. Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian, maka untuk mendukung kredibilitas tersebut, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perpanjangan pengamatan, untuk mendukung keabsahan dari penelitian ini, maka dilakukan perpanjangan penelitian. Perpanjangan penelitian merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menambah waktu penelitian guna menambah literatur peneliti maupun untuk mencari data-data pendukung sebagai langkah untuk menguatkan hasil penelitian.
2. Triangulasi, triangulasi dilakukan dengan memadukan antara teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam waktu yang sama sebagai penguat atas hasil penelitian yang dilakukan.
3. Diskusi dengan teman sejawat, hal ini dilakukan untuk memastikan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diskusi dilakukan dengan pengelola zakat lainnya, yakni dari pihak LAZISNU Kota Parepare.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. *Perencanaan Pengelolaan Zakat di BAZNAS Barru*

Sumber pendapatan masyarakat Kabupaten Barru mayoritas adalah bersumber dari hasil pertanian, minoritas di antara mereka adalah sebagai pegawai yang mendiami daerah perkotaan. Berdasar pada pokok masalah yang dihadapi oleh pengelola zakat, pada umumnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, utamanya zakat harta bagi masyarakat Kabupaten Barru yang memiliki tingkat perekonomian yang baik. Dengan demikian, maka pihak pengelola BAZNAS Barru telah membuat rancangan-rancangan program dan edukasi kepada masyarakat Barru secara komprehensif sebagai upaya untuk membentuk kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat, sehingga hal ini diharapkan dapat berimplikasi pada peningkatan kuantitas zakat pada BAZNAS Barru.

Perencanaan pengelolaan zakat dalam hal ini berkenaan dengan langkah-langkah strategis BAZNAS Barru dalam mengelola dan membentuk program-program pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat melalui organisasi dan relawan yang dibentuk sebagai satuan integral dalam mendukung jalannya program-program tersebut. Terdapat beberapa program pengumpulan zakat maupun pendistribusian zakat yang direncanakan, akan tetapi sebelum program tersebut direalisasikan, maka BAZNAS Barru melakukan pendataan sebagai berikut :

a. *Pendataan Muzakki dan Mustahiq*

Pendataan atau pengumpulan data yang dilakukan oleh BAZNAS Barru bertujuan untuk memperoleh data masyarakat Kabupaten Barru yang wajib untuk

mengeluarkan zakatnya, baik itu zakat profesi, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perdagangan dan sebagainya. Begitupun pendataan ini dilakukan untuk memperoleh data masyarakat Kabupaten Barru yang berhak menerima zakat, baik itu fakir, miskin, *muallaf*, budak, *gharim*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Berdasarkan hasil observasi yang berkenaan dengan pendataan masyarakat wajib zakat atau dalam hal ini *muzakki*, BAZNAS Barru berintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten Barru untuk memperoleh data-data masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dilakukan, oleh sebab BAZNAS Barru dipercayakan oleh Pemerintah untuk mengumpulkan zakat profesi dari seluruh PNS yang ada di Kabupaten Barru melalui pemotongan terhadap gaji PNS sebesar 2,5%. Berikut hasil wawancara menurut anggota Layanan Aktif BAZNAS :

Di sini, BAZNAS Barru juga melakukan pemotongan langsung terhadap gaji sebagian PNS yang ada di Barru. Jadi setiap PNS akan terpotong gajinya sebesar 2,5% setiap bulan, dan zakat tersebut otomatis akan masuk ke BAZNAS.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Pemerintah Kabupaten Barru melakukan pemotongan zakat kepada setiap Aparat Sipil Negara yang kemudian disalurkan kepada pihak pengelola BAZNAS Barru. Hal ini dilakukan sebagai realisasi dan perwujudan atas peraturan hukum berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional. Dalam keputusan tersebut Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada : Para Menteri; 2. Jaksa

⁵⁷Affan, "Anggota LAB BAZNAS Barru" *Wawancara Penelitian*, Kantor Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru, 5 Mei 2021.

Agung; 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia; 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; 6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara; 7. Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara; 8. Para Gubernur; 9. Para Bupati/Walikota; dan 10. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing, mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing-masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.⁵⁸

Pendataan zakat yang dilakukan untuk memperoleh data *muzakki*, selain berintegrasi dengan instansi pemerintahan, BAZNAS Barru juga membuat kartu keanggotaan zakat yang disebut sebagai NPWZ sebagai tindakan lanjutan yang menyatakan kesediaan sekaligus bukti legalitas seorang *muzakki* dalam menyalurkan zakat kepada pihak BAZNAS Barru. *Muzakki* yang terdaftar di BAZNAS Barru sebagai penyalur zakat harus diberikan Kartu NPWZ atau Nomor Pokok Wajib Zakat. Kartu ini merupakan kartu identitas wajib zakat sebagai indikator bahwa *muzakki* yang memiliki kartu tersebut memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat dalam waktu-waktu tertentu. Kartu NPWZ wajib dimiliki oleh *muzakki*. Kartu ini berfungsi untuk memudahkan *muzakki* dalam menyalurkan zakat kepada BAZNAS Barru, sebelum mengeluarkan zakat, setiap *muzakki* harus menunjukkan NPWZ kepada petugas pengumpul zakat untuk menunaikan zakatnya.

⁵⁸ Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

Integrasi dengan instansi pemerintahan tidak hanya dilakukan untuk memperoleh data *muzakki* semata, akan tetapi juga dalam hal memperoleh data masyarakat fakir dan miskin di semua wilayah Kabupaten Barru. Menurut anggota Layanan Aktif BAZNAS Barru, bahwa pendataan dilakukan untuk memperoleh data penduduk fakir dan miskin di Kabupaten Barru yakni mengadopsi data-data yang direkomendasikan oleh masing-masing Desa dan Kelurahan, artinya BAZNAS Barru memperoleh data *mustahik* berdasarkan data yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah masing-masing daerah. Berkenaan dengan data *mustahik*, merupakan tugas dan tanggung jawab oleh LAB untuk kembali mengonfirmasi kebenaran data dengan melakukan *survey* langsung kepada masyarakat yang dimaksud dalam data tersebut, guna memastikan kelayakan data tersebut, berikut hasil wawancara dengan Saudara Affan yang berperan sebagai anggota Layanan Aktif BAZNAS Barru:

Di BAZNAS Barru itu terdapat anggota langsung yang mengurus pendataan. Kalau itu menyangkut dengan pendataan masyarakat yang miskin, kita anggota LAB bekerjasama dengan instansi Pemerintah untuk memperoleh data penduduk miskin. Kalau kita di sini bekerjasama dengan Pemerintah Kelurahan Palanro untuk menarik data penduduk yang fakir dan miskin di sini. Berapa jumlah kecamatan, kelurahan dan desa di Barru, maka sebanyak itu pula anggota LAB.⁵⁹

Strategi BAZNAS Barru dalam mengumpulkan data masyarakat fakir dan miskin di Kabupaten Barru yakni dilakukan dengan bekerjasama dengan instansi Pemerintahan setiap daerah, hal ini dilakukan untuk memperoleh data masyarakat fakir dan miskin dengan akurat, komprehensif dan mudah. Artinya, perolehan data masyarakat fakir dan miskin di Kabupaten Barru mengacu pada data yang direkomendasikan oleh setiap Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan bersama

⁵⁹Affan, "Anggota LAB BAZNAS Barru" *Wawancara Penelitian*, Kantor Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru, 5 Mei 2021.

dengan anggota Layanan Aktif BAZNAS. Berikut disajikan data masyarakat fakir dan miskin di Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru yang diperoleh anggota Layanan Aktif BAZNAS (LAB) dari pihak instansi Kelurahan Palanro.

Tabel 4.1
Data Mustahik Kel. Palanro
Periode 2021

No	Kondisi Ekonomi	Kuantitas
1	Masyarakat Fakir	25 Kepala Keluarga
2	Masyarakat Miskin	91 Kepala Keluarga
Total		116 Kepala Keluarga

Sumber :Data LAB Kelurahan Palanro tahun 2021.

Data di atas merupakan data masyarakat fakir dan miskin yang terdapat di Kelurahan Palanro berdasarkan perhitungan per kepala keluarga. Setiap kepala keluarga yang terdaftar dalam data tersebut berhak menerima bantuan zakat sembako dari BAZNAS Barru dengan menunjukkan Kartu Keluarga kepada setiap anggota LAB yang bertugas di daerah tersebut. Secara umum, strategi pendataan masyarakat fakir dan miskin maupun *muzakki* yang dilakukan oleh BAZNAS Barru sangat efektif untuk memperoleh data yang lebih komprehensif. Selain itu, bekerjasama dengan instansi Pemerintahan dan membentuk tim di masing-masing wilayah menjamin efektivitas pengelolaan zakat yang lebih efisien.

b. Program Sosialisasi dan Literasi Zakat

Program sosialisasi dan literasi zakat merupakan suatu langkah yang diambil oleh pihak BAZNAS Barru dalam memberikan wawasan dan kesadaran kepada setiap elemen masyarakat berkenaan dengan pentingnya zakat. Hal ini dilakukan karena kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengeluarkan zakat harta, sehingga berimplikasi pada kapasitas pengumpulan zakat yang tidak merata. Oleh karena itu,

sosialisasi dan literasi di bidang zakat merupakan bagian dari program untuk perencanaan pengumpulan zakat yang efektif. Efektifitas di sini terukur dari besarnya zakat yang terkumpul dan banyaknya masyarakat miskin yang merasakan manfaat.

Lebih lanjut, menurut salah satu anggota tim UPZ, mengemukakan sebagai berikut :

Kita sering itu mengunjungi rumah warga yang memang terlihat wajib zakat, lalu kita coba sampaikan kepada mereka tentang pentingnya berzakat. Kita berfikir bahwa menyampaikan itu perlu, sebagaimana kata Rasulullah “sampaikanlah walau satu ayat”. Ini merupakan kewajiban kita sebagai umat Muslim untuk saling mengingatkan di jalan kebenaran.⁶⁰

Kegiatan sosialisasi tidak hanya diamanahkan kepada UPZ, BAZNAS Barru juga turut menjalin kerjasama dengan para Imam maupun pengurus mesjid yang terdapat di Kabupaten Barru. Kerjasama tersebut terjalin dengan tujuan untuk membangun jaringan komunikasi kepada masyarakat secara langsung dan persuasif melalui ceramah maupun khutbah di mesjid.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, sosialisasi dan literasi zakat dilakukan sebagai bagian dari penyadaran masyarakat terhadap pentingnya berzakat. Hal ini dilakukan oleh setiap anggota Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang turun di lapangan dan menyampaikan khutbah maupun ceramah di mesjid-mesjid. Selain itu, menurut informasi yang diperoleh bahwa pimpinan utama BAZNAS Barru turut mengambil peran sebagai penyambung lidah kepada masyarakat dan menyampaikan nasihat terhadap kewajiban berzakat.⁶¹

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sebagai bagian internal BAZNAS Barru tidak hanya berperan dalam menghimpun zakat, lebih dari itu UPZ juga berperan dalam

⁶⁰Nizar Nihaya Amir, “Tim UPZ Mallusetasi” *Wawancara Penelitian*, Palanro, Kabupaten Barru, 19 Mei 2021.

⁶¹Hasil Observasi Penelitian di Kabupaten Barru pada 19 Mei 2021

mensosialisasikan demi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat dengan menyerukan masyarakat Muslim melalui mimbar-mimbar mesjid, hal ini dipertegas oleh narasumber berikut ini :

Strateginya UPZ itu sangat bagus karena mereka itu selalu sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu juga sering khutbah di mesjid dengan mengangkat tema zakat, supaya masyarakat sadar tentang pentingnya zakat itu. Apalagi Pimpinan Utama BAZNAS Barru sering sekali turun ke masyarakat dan selalu mengingatkan kepada masyarakat kewajiban berzakat.⁶²

Lebih lanjut, berdasarkan data yang diperoleh, Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru melaksanakan sosialisasi Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dengan jajaran ASN Kementerian Agama Kabupaten Barru. Ketua BAZNAS Kabupaten Barru, Prof. Dr. H.M. Faried Wadjedy, Lc, MA, menyampaikan bahwa Alhamdulillah Barru saat ini masih teratas dalam hal Pengumpulan ZIS terbanyak dibanding kabupaten/kota lain termasuk Makassar. Hal Ini berkat adanya *trust* (kepercayaan) dari masyarakat dan berkat kesungguhan teman-teman komisioner yang bekerja secara ikhlas.⁶³

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap wajibnya berzakat merupakan unsur penunjang untuk mengumpulkan zakat dengan kapasitas yang besar, sebab kesadaran menentukan apakah masyarakat tersebut ingin menyalurkan zakat atau tidak. Dengan demikian, sebagai bentuk upaya yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Barru, maka pihak pimpinan beserta Tim UPZ acap kali melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Barru,

⁶²Affan, "Anggota LAB BAZNAS Barru" *Wawancara Penelitian*, Kantor Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru, 5 Mei 2021.

⁶³Taufan Setiawan, BAZNAS Sosialisasikan ZIS kepada Jajaran Kemenag Barru, *Website Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan*, diakses <https://sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/baznas-sosialisasikan-zis-kepada-jajaran-kemenag-barru> pada 5 Mei 2021.

kendatipun intensitas tersebut tidak terjadwal, akan tetapi dengan harapan bahwa kesadaran masyarakat dapat meningkat dan hubungan silaturahmi dapat terjaga dengan erat.

c. Program Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat

Kegiatan utama pada BAZNAS Barru sebagai badan amil zakat dalam pengelolaan zakat adalah menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Dalam periode masa kerja, BAZNAS menyusun perencanaan yang menjadi target untuk terimplementasi berdasarkan waktu yang direncanakan. Perencanaan penghimpunan zakat merupakan ide pokok yang fundamental yang tersusun secara sistematis dan normatif yang tertuang dalam bentuk program penghimpunan zakat, program ini tentunya mengarah kepada program bagi para *muzakki*. Berikut disajikan tabel perencanaan pengumpulan zakat BAZNAS Barru dari *muzakki* :

Tabel 4.2
Program Penghimpunan Zakat
Periode 2021

NO	PENGHIMPUNAN ZAKAT	PENGHIMPUNAN INFAK
1	Zakat Pendapatan	Infak Penghasilan
2	Zakat Harta	Infak Rumah Tangga
3	Zakat Perdagangan	Infak Ekonomi Produktif
4	Zakat Pertanian	Infak Lainnya

Sumber : BAZNAS Barru tahun 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat diamati bahwa BAZNAS Barru merencanakan program pengumpulan zakat yang dihimpun dari berbagai *muzakki*

yang wajib mengeluarkan sebagian hartanya dalam bentuk zakat maupun infak. Terdapat tiga bentuk zakat yang harus dikeluarkan oleh *muzakki* dalam tabel tersebut, yakni zakat pendapatan yang dikeluarkan dari *muzakki* berdasarkan perolehan pendapatan atau penghasilannya yang di dalamnya terdapat zakat profesi dari ASN, zakat harta yang dikeluarkan *muzakki* dari sebagian harta kekayaannya dalam nisab atau ukuran tertentu, dan zakat perdagangan yang dikeluarkan *muzakki* berdasarkan hasil perdagangannya, serta zakat pertanian yang bersumber dari hasil pertanian. Adapun bentuk infak yang dihimpun dari *muzakki* terbagi atas empat bentuk berdasarkan tabel tersebut, yakni infak yang dikeluarkan berdasarkan penghasilan, infak dari rumah tangga, infak ekonomi produktif dan infak lainnya.

Program lainnya yang direncanakan adalah program pendistribusian zakat kepada *mustahik*. Program pendistribusian zakat dalam hal ini adalah kegiatan pendistribusian zakat di BAZNAS yang di susun dalam bentuk program-program yang terencana dan prioritas kepada golongan yang wajib menerima zakat. Berdasarkan data yang diperoleh, adapun program-program perencanaan pendistribusian zakat pada BAZNAS Barru adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Program Perencanaan Pendistribusian Zakat
Periode 2021

NO	PROGRAM	SUB PROGRAM
1	Barru Sejahtera	1. Bantuan modal usaha kreatif produktif 2. Bantuan usaha kelompok
2	Barru Cerdas	1. Bantuan beasiswa untuk siswa berprestasi dan keluarga duafa 2. Bantuan beasiswa mahasiswa 3. Bantuan pendidikan kader ulama

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Bantuan pendidikan <i>tahfidz</i> Al-Qur'an 5. <i>Training</i> keterampilan dan wawasan keilmuan 6. Bantuan intensif guru MDA 7. Bantuan kegiatan pendidikan islami.
3	Barru Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan biaya pengobatan untuk keluarga fakir, miskin, duafa. 2. Khitanan massal anak yatim/piatu keluarga miskin 3. Layanan makanan sehat untuk posyandu 4. Bantuan sanitasi dan air bersih
4	Barru Peduli	<ol style="list-style-type: none"> 1. Santunan tunai fakir, lansia dan duafa. 2. Santunan tunai miskin dan duafa 3. Bantuan bedah/perbaiki rumah bagi keluarga fakir, duafa. 4. Bantuan paket bahagia ramadan. 5. Santunan tunai muallaf dan ibnu sabil 6. Santunan anak yatim/piatu 7. Santunan penyandang cacat/disabilitas. 8. Bantuan korban bencana alam. 9. Bantuan biaya penguburan fakir/miskin.
5	Barru <i>Taqwa</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bantuan pembangunan masjid lingkungan duafa. 2. Pembinaan mental spiritual warga binaan lepas. 3. Bantuan lembaga keagamaan. 4. Bantuan operasional ormas dan lembaga Islam. 5. Sosialisasi zakat dan kegiatan pembinaan keagamaan lainnya. 6. Program dakwah dan advokasi.

Sumber : BAZNAS Barru tahun 2021.

Berdasarkan tabel program-program BAZNAS Barru di atas, secara garis besar program-program yang dicanangkan oleh pihak pengelola BAZNAS Barru diantaranya adalah program untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Barru, program bantuan biaya pendidikan masyarakat Barru, program pelayanan kesehatan bagi masyarakat Barru, program kepedulian dengan menyalurkan santunan tunai dan bantuan konsumtif kepada masyarakat Barru, dan program untuk mendukung fasilitas-fasilitas yang mengarah kepada ketakwaan. Dapat ditelaah bahwa BAZNAS Barru dalam hal ini sangat peduli terhadap golongan orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Dalam zakat, *mustahik* menempati kedudukan sebagai golongan yang berhak menerima zakat dengan tujuan untuk memakmurkan kehidupan mereka dalam aspek sosial, ekonomi, maupun agama.

2. Pengorganisasian Pengelolaan Zakat di BAZNAS Barru

Pengorganisasian dalam suatu organisasi erat kaitannya dengan sub-sub bidang yang saling terkait dan mendukung dalam satuan kerja. Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh penelitian pada BAZNAS Barru diperoleh struktur organisasi yang terurai sebagai berikut :

- a. Pembinaan dan Pengawasan oleh Bupati Barru
- b. Ketua AG. Prof. DR. H.M. Faried Wadjedy, M.A.
- c. Wakil Ketua I Bidang Penghimpunan, Drs. H. Amrullah Mamma
- d. Wakil Ketua II Bidang Distriguna, Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si.
- e. Wakil Ketua III Bidang Keuangan dan Pelaporan, H. Abdullah Rahim, BA.
- f. Wakil Ketua IV Bidang Administrasi dan SDM, H. Zainuddin, S.Pd.
- g. Satuan Audit Internal, Drs. H. A. Syamsu Alam dan Drs. H. Syamsuddin Razak
- h. Bidang Penghimpunan dan Layanan, Muzakki Hary Arisal, S.IP

- i. Bidang Distriguna dan layanan Mustahik, Abdi
- j. Bendahara Keuangan, H. Agung Takka
- k. Bidang Pelaporan Keuangan, A. Fadly Indrawijaya
- l. Bidang Administrasi Umum dan SDM, Nur Muamalah. Q, S.Pd.

Pengorganisasian pengelolaan zakat dalam hal ini adalah penggolongan dan pembentukan sistem kerja yang lebih sistematis dan terstruktur yang dimaksudkan agar operasionalisasi dalam pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa badan amil zakat pada umumnya melaksanakan dua aktifitas pokok yakni mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Dengan demikian, efektifitas pengelolaan zakat hanya dapat terwujud bilamana melalui penggolongan dan pembentukan tim relawan atau anggota yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat maupun pendistribusian zakat.

Berdasarkan hasil observasi penelitian, untuk mendukung operasionalisasi zakat, BAZNAS Barru membentuk sub bagian dengan membagi struktur kerja menjadi dua golongan, yakni penggolongan pihak internal yang bertanggung jawab atas pengumpulan zakat dan tim relawan atau anggota yang bertanggung jawab dalam pendistribusian zakat kepada kalangan masyarakat.⁶⁴

Dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Barru, dibentuk tim khusus untuk yang bergerak dalam bidang pengumpulan zakat yang disebut sebagai organisasi Unit Pengumpul Zakat (UPZ), sedangkan di sisi yang berbeda, BAZNAS Barru juga membentuk tim khusus yang berperan aktif dalam bidang pendistribusian zakat yang

⁶⁴Hasil Observasi Penelitian di Kabupaten Barru pada 5 Mei 2021.

disebut sebagai relawan Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Hal ini dipertegas oleh narasumber berikut ini :

BAZNAS Barru ini membentuk tim yang disebut sebagai LAB dan UPZ. LAB atau Layanan Aktif BAZNAS bertugas untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh daerah di Kabupaten Barru, termasuk saya misalnya anggota LAB yang khusus ditugaskan di Palanro. Ada juga anggota lain yang bertugas sebagai pengumpul zakat. UPZ atau Unit Pengumpul Zakat adalah layanan yang berperan untuk mengumpulkan zakat.⁶⁵

Selain tim relawan yang dibentuk sebagai mediator dalam pengumpulan zakat yang disebut UPZ, BAZNAS Barru juga membentuk tim relawan yang secara khusus melaksanakan pendistribusian zakat di berbagai wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, yakni Layanan Aktif BAZNAS (LAB). Lebih lanjut, berikut hasil wawancara dengan salah satu relawan Layanan Aktif BAZNS :

Kalau berbicara tentang bagaimana penyaluran zakatnya, BAZNAS Barru juga membentuk Tim yang disebut LAB atau Layanan Aktif BAZNAS. LAB bertugas untuk mendistribusikan zakat kepada seluruh *mustahik*. Di Kabupaten Barru itu terdapat 11 Kecamatan, setiap Kelurahan dan Desa memiliki perwakilan LAB yang bertugas menyalurkan zakat di daerahnya. Misalnya di Palanro ini saya sendiri, di desa lain juga ada 1 orang, di kecamatan 1 orang, jadi tiap daerah.⁶⁶

Layanan Aktif BAZANAS atau disebut LAB merupakan tim yang dibentuk khusus untuk membuat program dan melaksanakan pendistribusian zakat kepada *mustahik* yang terdapat di Kabupaten Barru. Kehadiran LAB sebagai satuan tim relawan BAZNAS menjadikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Barru dapat berjalan dengan efektif, sebab keberadaan LAB meliputi semua daerah

⁶⁵Affan, "Anggota LAB BAZNAS Barru" *Wawancara Penelitian*, Kantor Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru, 5 Mei 2021.

⁶⁶Affan, "Anggota LAB BAZNAS Barru" *Wawancara Penelitian*, Kantor Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru, 5 Mei 2021.

yang ada di Kabupaten Barru, sehingga dengan itu, memungkinkan untuk menjangkau pendistribusian zakat kepada *mustahik* yang lebih komprehensif.

Tim UPZ dan LAB masing-masing memiliki program yang terencana berdasarkan bidangnya. Sebagaimana pendistribusian zakat, maka LAB menyusun program-program perencanaan yang berkenaan dengan pendistribusian zakat. Pada sisi yang berbeda, tim UPZ menyusun program-program perencanaan dalam upaya mengumpulkan zakat. Berikut hasil wawancara pihak BAZNAS Barru :

UPZ mengunjungi semua imam mesjid di Barru ini lalu bekerjasama untuk menerima zakat dari masyarakat. Jadi UPZ itu mengambil tim dari imam mesjid, siapa-siapa yang masyarakatnya yang mau berzakat. Jadi kalau ada masyarakat yang berzakat diterima oleh imam mesjid Barru kemudian disalurkan ke panitia pengumpul zakat BAZNAS Barru. Ini sangat efektif karena menurut masyarakat ini, zakatnya diberikan saja kepada imam mesjid yang dipercaya. Selain itu juga UPZ aktif mencari *muzakki* dan para muallaf di lapangan.⁶⁷

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibentuk di masing-masing daerah dan bertanggung jawab dalam melakukan pengumpulan zakat. Dalam menjalankan perannya, UPZ juga menjalin kerjasama dengan beberapa imam mesjid di Kabupaten Barru. Hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan mengumpulkan zakat yang lebih integralistik, sebab di Kabupaten Barru kecenderungan masyarakat menyalurkan zakatnya, khususnya zakat fitrah yakni pada Imam mesjid. Berikut hasil wawancara dengan pengurus Mesjid Taqwa Palanro :

Biasanya kalau ada masyarakat di sini mau berzakat itu di mesjid saja. Apalagi zakat fitrah banyak disalurkan di mesjid. Itu nantinya kita salurkan ke panitia BAZNAS Barru yang ditugaskan.⁶⁸

⁶⁷Affan, “Anggota LAB BAZNAS Barru” *Wawancara Penelitian*, Kantor Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru, 5 Mei 2021.

⁶⁸Ryan, “Pengurus Mesjid Taqwa Palanro” *Wawancara Penelitian*, Mesjid Taqwa Palanro, Kabupaten Barru 19 Mei 2021.

BAZNAS Barru menyusun pengorganisasian pengelolaan zakat melalui program-program yang mengarah pada pembentukan rantai pengumpulan zakat yang lebih integralistik. Tujuan program ini dibangun dilandasi sebab agar BAZNAS Barru dapat mengumpulkan zakat di berbagai daerah dengan mudah, maka pihak BAZNAS Barru bekerjasama dengan semua imam mesjid yang terdapat di Kabupaten Barru. Tim UPZ memberikan amanah kepada imam mesjid untuk mengumpulkan zakat dari para *muzakki* yang berada di sekitar daerah tersebut dan kemudian dikumpulkan untuk BAZNAS Barru. Pengorganisasian atau penggolongan kerja yang dilakukan oleh BAZNAS Barru sangat terstruktur dan terimplementasi dengan baik berdasarkan tujuan pengorganisasian itu dilakukan, hal ini terbukti dari prestasi kerja yang diraih oleh BAZNAS Barru.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru

Pelaksanaan pengelolaan zakat di BAZNAS Barru dalam hal ini adalah segala bentuk aktifitas pelaksanaan atas perencanaan program zakat yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam BAZNAS Barru. Tahapan pelaksanaan pengelolaan zakat merupakan tahapan lanjutan yang merupakan wujud dari realisasi program yang direncanakan di awal. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat ini tentunya mencakup dua bentuk, yakni pelaksanaan pengumpulan zakat dan pelaksanaan pendistribusian zakat.

Pelaksanaan pengumpulan zakat merupakan realisasi dan bentuk pelaksanaan program pengumpulan zakat yang dilakukan oleh tim relawan UPZ dalam hal menjalankan perannya sebagai pengumpul zakat. Sedangkan dalam bentuk yang lain, pelaksanaan pendistribusian zakat merupakan realisasi dan bentuk pelaksanaan pendistribusian maupun penyaluran zakat berdasarkan program terencana yang

disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Barru yang dikategorikan dalam golongan fakir dan miskin.

BAZNAS Barru merealisasikan program penghimpunan zakat dengan cukup baik sehingga zakat yang dihimpun dari para *muzakki* memiliki kapasitas yang cukup besar, khususnya pada zakat pendapatan. Meskipun belum menunjukkan penerimaan zakat yang merata dari semua sumber. Akan tetapi, hal ini cukup sebagai indikasi bahwa program-program pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dilakukan dengan berintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten Barru untuk memungut zakat dari para ASN Kabupaten Barru berjalan dengan baik dan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, BAZNAS Barru memiliki program penghimpunan zakat yang baik. Zakat pendapatan yang merupakan refleksi dari zakat profesi yang dihimpun dengan melakukan pemotongan secara otomatis dari rekening gaji para *muzakki* yang berprofesi sebagai ASN di Kabupaten Barru yang tentunya dilakukan setelah pihak BAZNAS Barru memperoleh izin dari pihak ASN di Kabupaten Barru, sehingga besarnya kuantitas ASN sangat berkaitan erat dengan potensi kuantitas zakat yang dihimpun.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, masyarakat di Kabupaten Barru yang berprofesi sebagai ASN, yakni sebanyak 4.163. Kuantitas ASN di Kabupaten Barru merupakan potensi zakat, yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap zakat yang terhimpun. Melalui kebijakan dan kesepakatan yang sebelumnya dibangun, setiap ASN di Kabupaten Barru dapat mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari besaran gaji yang diperolehnya setiap bulan kepada BAZNAS Barru. Kendatipun ketentuan ini tidak mengikat secara paksa kepada seluruh ASN, akan tetapi peneliti

mengamati bahwa kesadaran berzakat dari para ASN sangat tinggi. Berikut data penghimpunan zakat pada BAZNAS Barru periode Februari 2021 :

Tabel 4.4
Data Laporan Keuangan Penghimpunan Zakat
Periode Februari 2021

NO	PENGHIMPUNAN ZAKAT		PENGHIMPUNAN INFAK	
	1	Zakat Pendapatan	418.030.468;	Infak Penghasilan
2	Zakat Harta	200.000;	Infak Rumah Tangga	100.000;
3	Zakat Perdagangan	15.300.000	Infak Ekonomi Produktif	300.000;
			Infak Lainnya	823.000;
Persentase		90%		10%

Sumber : BAZNAS Barru tahun 2021.

Data penghimpunan zakat yang dipublikasikan oleh BAZNAS Barru di atas menunjukkan bahwa pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Tim UPZ cukup besar. Berdasarkan tabel di atas, terurai bahwa zakat yang terhimpun sebesar 90% yang bersumber dari zakat pendapatan, zakat harta dan zakat perdagangan. Di sisi yang lain juga terdapat 10% infak yang bersumber dari infak penghasilan, infak rumah tangga, infak ekonomi produktif dan infak lainnya. Zakat pendapatan yang dapat dilihat dari tabel di atas sebesar 418.030.468; zakat harta sebesar 200.000; zakat perdagangan 15.300.000; infak penghasilan sebesar 49.556.146; infak rumah tangga sebesar 100.000; infak ekonomi produktif sebesar 300.000; dan infak lainnya sebesar 823.000; atas dasar dana tersebut yang kemudian dialokasikan untuk pendistribusian zakat kepada *asnaf* maupun berdasarkan program yang direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang dilakukan, diamati bahwa program-program dalam pendistribusian pada BAZNAS Barru terimplementasi dengan baik berdasarkan kebutuhan *mustahik*, hal tersebut tentunya didukung oleh kapasitas dana yang terkumpul. Program yang telah terimplementasi pada umumnya berupa bantuan kemanusiaan maupun program yang mengarah kepada perbaikan kesehatan maupun pendidikan bagi masyarakat fakir dan miskin di Kabupaten Barru. Hal ini didukung oleh data yang diperoleh pada situs *website* resmi BAZNAS Barru,⁶⁹ berikut disajikan tabel penyaluran zakat pada BAZNAS Barru :

Tabel 4.5
Data Laporan Keuangan Pendistribusian Zakat
Periode Februari 2021

No.	Penyaluran ZIS Berdasarkan <i>Asnaf</i>	Nominal	Persentase	Penyaluran ZIS Berdasarkan Program	Nominal	Persentase
1	Fakir	11.250.000; 9 Penerima Manfaat	2% 1%	Pendidikan	59.500.000;	11%
2	Miskin	213.000.000; 35 Penerima Manfaat	40% 3%	Kesehatan	6.981.000;	1%
3	<i>Gharimin</i>	5.000.000; 80 Penerima Manfaat	1% 6%	Kemanusiaan	264.550.000 ;	49%
4	<i>Fisabilillah</i>	274.961.000; 590 Penerima Manfaat	51% 44%	Advokasi	194.230.000 ;	36%

⁶⁹Hasil Observasi Penelitian di Kabupaten Barru pada 5 Mei 2021.

5	<i>Ibnu Sabil</i>	34.750.000; 611 Penerima Manfaat	6% 46%	Ekonomi	13.700.000;	3%
---	-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---------	-------------	-----------

Sumber : BAZNAS Barru tahun 2021.

Berdasarkan data di atas, dapat diamati bahwa penyaluran zakat pada periode tahun 2021 ini tersalurkan kepada 5 golongan *asnaf*, yakni fakir, miskin, *gharimin*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*. Sedangkan berdasarkan program yang telah direncanakan, penyaluran zakat direalisasikan kepada program pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, advokasi, dan ekonomi. Penyaluran zakat berdasarkan *asnaf* lebih banyak disalurkan kepada *fisabilillah* yakni sebesar 51%, sedangkan penyaluran zakat berdasarkan program lebih banyak disalurkan kepada bantuan kemanusiaan.

Bertepatan dengan penelitian ini dilakukan, pihak pengelola BAZNAS Barru menyalurkan bantuan kepada masyarakat golongan fakir dan miskin di berbagai daerah Kabupaten Barru. Mengacu dari zakat yang terkumpul dari *muzakki*, sebanyak 7.000 paket sembako untuk keperluan bulan ramadhan masyarakat fakir dan miskin disediakan oleh BAZNAS Barru, dilepas secara simbolis oleh Bupati Barru di area pelataran gedung *Islamic Centre* Barru.⁷⁰

Berdasarkan data yang diperoleh di atas, BAZNAS Barru menyalurkan zakat dalam bentuk sembako yang didistribusikan kepada masyarakat fakir dan miskin di Kabupaten Barru. Program tersebut dijalankan dalam tiga tahap dalam satu tahun periode berjalan. Untuk tahap awal pada tahun 2021 ini, terdapat 70.000 sembako yang disiapkan untuk diberikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Barru yang tergolong ke dalam masyarakat yang fakir dan miskin.

⁷⁰Hasil Observasi Penelitian di Kabupaten Barru pada 5 Mei 2021

Berdasarkan hasil observasi penelitian di Kantor Kelurahan Palanro, program bantuan tersebut direalisasikan dengan baik. Pendistribusian kepada masyarakat yang berhak menerima zakat, mengacu pada data masyarakat yang sebelumnya telah disusun oleh instansi Pemerintah hingga kemudian direkomendasikan kepada BAZNAS Barru. Untuk Kelurahan Palanro sendiri, terdapat 116 Kepala Keluarga penerima bantuan zakat yang terdiri dari 25 Kepala Keluarga fakir dan 91 kepala Keluarga Miskin. Peneliti pun mengamati antusiasme masyarakat penerima bantuan sembako tersebut yang diterima dengan baik dari anggota Layanan Aktif BAZNAS (LAB) yang ditugaskan di Kantor Kelurahan Palanro⁷¹

Program bantuan sembako yang didistribusikan kepada masyarakat golongan fakir dan miskin di Kabupaten Barru merupakan salah satu program bantuan konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Program bantuan sembako didistribusikan secara bertahap yang direncanakan hingga dapat menyentuh lapisan masyarakat fakir dan miskin secara komprehensif dan ekstensif untuk mewujudkan pendistribusian zakat yang berkeadilan.

Program penunjang ketakwaan dalam masyarakat Kabupaten Barru juga diimplementasikan dalam bentuk penjaminan BPJS Ketenagakerjaan bagi imam mesjid. Berdasarkan hasil dokumentasi, BAZNAS Barru menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 323 imam masjid yang ada di Barru, dan menurut Pimpinan BAZNAS Barru program ini memang menjadi salah satu program prioritas BAZNAS Barru di tahun 2021.⁷²

⁷¹Hasil Observasi Penelitian di Kabupaten Barru pada 5 Mei 2021

⁷² BAZNAS Barru, BAZNAS Barru Lindungi Imam Masjid di Barru dengan BPJS Ketenagakerjaan, Website Resmi diakses di <https://www.baznasbarru.org/2021/04/baznas-barru-lindungi-imam-masjid-di.html> pada 6 Mei 2021.

Bentuk kepedulian BAZNAS Barru terhadap Imam Mesjid di Kabupaten Barru yang diwujudkan dalam pembuatan BPJS Ketenagakerjaan merupakan program perlindungan kepada para Imam Mesjid dalam menjalankan pengabdianya kepada masyarakat sebagai pemimpin dalam ritual keagamaan. Dengan program ini pula, akan semakin mengikat hubungan relasi antara BAZNAS Barru dengan para Imam Mesjid untuk mendukung peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengumpulkan zakat dari berbagai masyarakat di Kabupaten Barru.

Berdasarkan data yang diperoleh, program-program sosial yang diimplementasikan oleh BAZNAS Barru selama bulan Maret-April 2021 tercatat dalam uraian tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Data Distribusi Zakat BAZNAS Barru
Periode Maret-April 2021

No.	Tanggal	Program Distribusi Zakat
1	Jumat, 05 Maret 2021	BAZNAS Barru berikan layanan kesehatan untuk warga di Desa Manuba
2	Sabtu, 06 Maret 2021	BAZNAS Barru hadirkan asupan gizi untuk masyarakat ekonomi rentan di Desa Pancana
3	Kamis, 18 Maret 2021	Bapak Ali Jemma bahagia terima paket logistik dan bantuan bahan renovasi rumah
4	Jumat, 19 Maret 2021	Ringankan pemenuhan asupan makanan bergizi untuk para pekerja rentan
5	Jumat, 26 Maret 2021	BAZNAS Barru hadirkan layanan kesehatan keliling di Lawallu
6	Rabu, 07 April 2021	Tim BTB Baznas Barru, Ikuti pelatihan teknik penyelamatan di air (<i>water rescue</i>)
7	Rabu, 07 April 2021	Baznas Barru lindungi Imam masjid di Barru dengan BPJS Ketenagakerjaan

8	Senin, 12 April 2021	Gelorakan Gerakan Cinta Zakat, BAZNAS Barru gelar <i>refreshing day</i> .
---	----------------------	---

*Sumber : Program Distribusi Zakat BAZNAS Barru.*⁷³

Berdasarkan data-data di atas kepedulian BAZNAS Barru sangat terwujud dari program-program kemanusiaan yang dilaksanakan. Betapapun terdapat banyaknya kuantitas dan tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Barru namun tidak menyurutkan langkah bagi pihak BAZNAS Barru dalam menaruh perhatian terhadap mereka, sehingga dapat dipahami bahwa efektifitas pelaksanaan pendistribusian zakat dalam pengelolaan zakat sangat bergantung dari kuantitas zakat yang terhimpun, dengan tentunya pelaksanaan yang amanah menjadi landasan fundamental dari manajemen pengelolaan zakat.

4. Pengawasan Zakat BAZNAS Barru

Berdasarkan data dokumentasi yang diperoleh dalam BAZNAS Barru terdapat satuan audit internal yang berperan dalam kepengawasan pengelolaan zakat. Dalam hal ini adalah Drs. H. A. Syamsu Alam dan Drs. H. Syamsuddin Razak. Audit internal berperan sebagai satuan pengawas internal atas operasionalisasi dari BAZNAS Barru.⁷⁴

Setelah zakat terkumpul, maka selanjutnya BAZNAS melaksanakan kegiatan pendistribusian zakat berdasarkan *asnaf* zakat maupun program yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh komisi pengawas, maka peran utamanya adalah memastikan zakat tersalurkan dengan baik kepada semua *mustahiq*, disamping juga

⁷³Badan Amil Zakat Nasional, “Program Distribusi Zakat BAZNAS Barru 2021”, *Website Resmi*, diakses dari <https://www.baznasbarru.org/>, pada 21 April 2021.

⁷⁴Hasil Observasi, Struktur Organisasi pada BAZNAS Barru.

menjamin bahwa penyaluran zakat sesuai dengan perencanaan awal. Dalam kondisi distribusi zakat yang ideal, maka zakat yang terdistribusi harus sesuai dengan sasaran utamanya, yakni dimana zakat tersebut memang layak diberikan kepada golongan *mustahiq* yang benar-benar membutuhkan, bukan atas dasar ketidakadilan distributor zakat yang menyalurkan zakat kepada kerabatnya semata. Dengan adanya komisi pengawas, maka hal-hal yang berkenaan dengan ketidakadilan distribusi zakat dapat diredam.

Dalam operasional kegiatan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Barru, keterlibatan Pimpinan BAZNAS Barru yang secara langsung turut andil dan turun ke lapangan sebagai pelaksana, disamping juga bertindak sebagai pengawas dalam kegiatan pendistribusian merupakan pertalian organisasi yang sangat efektif, sebab kedekatan emosional antara anggota pelaksana dengan Pimpinan yang juga sekaligus sebagai komisi pengawas dapat terjaga. Berikut hasil wawancara dengan Nur Firdaus sebagai anggota LAB di BAZNAS Barru :

Kalau dikatakan bahwa BAZNAS Barru yang terbaik, memang kemarin mendapat predikat itu. Pimpinan di sini memang turun langsung di lapangan, bukan berarti beliau tidak percaya kepada kami, akan tetapi beliau merasa bertanggung jawab kepada anggotanya, jadi kita dibantu. Kita disini juga sangat aktif memberikan bantuan kepada fakir miskin dan korban bencana alam.⁷⁵

Sebagaimana dipahami bahwa kedekatan emosional antara anggota dengan Pimpinan dalam suatu organisasi sangat penting untuk mendukung lingkungan kerja yang kondusif. Membangun kedekatan antara Pimpinan dan anggota dapat dilakukan oleh seorang Pimpinan dengan turut membantu dan merasakan bagaimana anggota-

⁷⁵Nur Firdaus “Anggota Layanan Aktif BAZNAS Barru”, *Wawancara Penelitian*, Palanro Kabupaten Barru, 6 Februari 2021.

anggotanya melaksanakan tugasnya, sehingga dengan ini Pimpinan pun dapat merasakan beban-beban pekerjaan dari anggotanya, dan dampak sebaliknya pun adalah anggota akan merasa diperhatikan oleh Pimpinan. Kebutuhan pokok sebagai anggota dalam lingkup organisasi apapun itu adalah lingkungan yang damai. Tanpa lingkungan yang damai, suasana kerja yang damai pun tidak dapat dirasakan oleh semua elemen sumber daya yang ada.

Upaya pengawasan juga dilakukan oleh BAZNAS Barru kepada tim relawan Layanan Aktif BAZNAS (LAB) dalam melakukan kegiatan pendistribusian langsung di lapangan, yakni bekerjasama dengan anggota pengamanan dari TNI yang turut berperan aktif bersama dalam membagikan sembako kepada masyarakat fakir dan miskin di Kabupaten Barru. Hal ini dipertegas dalam hasil wawancara berikut ini :

Pendistribusian zakat di BAZNAS itu kita berdampingan dengan salah satu anggota TNI. Selain untuk penjagaan agar pendistribusian tertib, ia juga berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendistribusian.⁷⁶

Berdasarkan observasi peneliti, pendistribusian sembako di setiap daerah dalam program tersebut didampingi oleh salah satu dari anggota TNI, hal tersebut dimaksudkan untuk menjaga penertiban pendistribusian zakat yang dilakukan, selain itu anggota TNI secara tidak langsung berperan dalam pengawasan atas pelaksanaan pendistribusian.

B. PEMBAHASAN

1. Perencanaan Pengelolaan Zakat

Skala manajerial yang luas dan baik dapat berimplikasi pada capaian yang efektif pada program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Manajemen atau

⁷⁶Affan, "Anggota LAB BAZNAS Barru" *Wawancara Penelitian*, Kantor Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru, 5 Mei 2021.

pengelolaan organisasi zakat yang baik dapat dilihat dari indikator berupa penyaluran/distribusi yang tepat sasaran dan pengumpulan zakat dalam kapasitas yang besar. Hal ini tentu memiliki keterkaitan yang erat dengan strategi penentuan rencana kerja yang telah disusun sebagai suatu program perencanaan. Arah dan tujuan pengelolaan zakat sangat bergantung pada arah perencanaan yang telah disusun sedari awal. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dijalankan/dilaksanakan, tiada arti bagi struktur perencanaan kerja yang ideal namun tidak terlaksana. Namun pelaksanaan tidak dengan begitu saja, tetap melalui prosedur pelaksanaan yang baik dan relevan dengan misi organisasi.

Perencanaan merupakan hal pokok dalam struktur manajerial. Jalannya suatu program tidak terlepas dari bagaimana manajemen itu direncanakan. Dalam konteks pengelolaan zakat, perencanaan bukan merupakan tindakan manajerial tentang bagaimana zakat dikumpulkan dan bagaimana zakat didistribusikan, melainkan ia merupakan suatu kegiatan berpikir untuk membentuk sebuah agenda pra-tindakan dengan membuat rancangan-rancangan program yang terstruktur dan sistematis yang mengarah pada tujuan organisasi pengelola zakat.

Menurut Hakim, perencanaan strategis lembaga amil zakat adalah langkah perencanaan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjaga fleksibilitas, stabilitas dan eksistensi lembaga pengelola zakat di tengah-tengah fluktuasi dan perubahan situasi dan kondisi internal maupun eksternal dari badan pengelola zakat.⁷⁷ sehingga dapat dipahami bahwa strategi perencanaan zakat melingkupi segala aspek strategis dalam manajerial untuk penopang sustainabilitas/keberlangsungan lembaga pengelola zakat

⁷⁷Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 146.

agar tetapi dapat menciptakan implikasi pengelolaan zakat yang efektif dan efisien hingga menciptakan pemerataan kesejahteraan dalam pembahasan perekonomian, memupuk solidaritas dalam lingkungan sosial dan cerminan dari iman dalam syariat Islam.

Proses perencanaan pengelolaan zakat sebagai ide dasar yang tersusun dalam sebuah program, elemen yang harus diperhatikan adalah berkenaan dengan waktu dan strategi. Amil zakat dapat membuat perencanaan untuk program yang dijalankan ke depan dengan jangka waktu perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang.⁷⁸ Akan tetapi bagaimanapun baiknya program perencanaan yang di susun, pada esensinya adalah bagaimana upaya progresif pelaksanaan itu dilakukan dan seberapa besar implikasi positif yang diperoleh organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan program-program penghimpunan zakat, BAZNAS Barru menyusun program yang terencana untuk menghimpun zakat dari *muzakki* yang bersumber dari zakat pendapatan, zakat harta, zakat perdagangan, zakat pertanian dan infak. Untuk menopang program tersebut, demikian BAZNAS Barru berafiliasi dengan instansi pemerintahan dalam pendataan *muzakki* maupun *mustahik*. Demikian pula halnya pada perencanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Barru.

Perencanaan pendistribusian zakat di BAZNAS Barru mengarah pada program-program peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat fakir dan miskin, program bantuan pendidikan dan peningkatan inteligensi dan keterampilan bagi kalangan pelajar dan penuntut ilmu, jaminan kesehatan masyarakat fakir, miskin dan

⁷⁸Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 145.

dua, pemberian santunan sebagai representasi kepedulian BAZNAS Barru terhadap golongan masyarakat yang membutuhkan bantuan, dan program peningkatan ketakwaan masyarakat melalui bantuan-bantuan pembangunan masjid dan pembinaan spiritual masyarakat Kabupaten Barru.

Perbaikan manajemen pengelolaan zakat melalui strategi yang tepat dalam merancang program perencanaan merupakan langkah yang sangat penting dan telah menjadi diskursus pembahasan pengelolaan zakat. Mengingat bahwa persoalan yang menjadi momok dalam lingkup ekonomi pengelola zakat adalah program-program pengelolaan zakat yang tidak strategis dan efektif, sehingga berimplikasi pada kurangnya zakat yang terhimpun maupun adanya disparitas kuantitas diantara semua jenis zakat yang terhimpun.

Perencanaan pengelolaan zakat dari berbagai lembaga pengelola zakat saat ini lebih cenderung diarahkan untuk merancang sebuah program tentang dimana pengumpulan dan pendistribusian zakat akan dilakukan, siapa yang akan mendistribusikannya dan bagaimana cara mengumpulkan zakat dan mendistribusikan zakat. Masih jarang lembaga pengelola zakat membuat suatu prioritas kerja yang mengarah pada pembentukan regulasi zakat yang bekerjasama dengan Pemerintah dan merancang bagaimana agar zakat yang terhimpun terus menerus mengalami peningkatan dari segala sumber dan aspek. Oleh hasil penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh A. Rio menunjukkan skema pengumpulan zakat, pengumpulan zakat dapat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada UPZ di K/L (Kementerian/Lembaga), UPZ di BUMN (Badan Usaha Milik Negara), dan UPZ di BUMS (Badan Usaha Milik Swasta). Dengan berbagai pelayanan yang diberikan kepada *muzakki* melalui BAZNAS diantaranya, pada penghimpunan dana melalui

UPZ, kerjasama program bina lingkungan/CSR, donasi pelanggan/retail, dan secara langsung pada sistem *Payment roll*, *virtual account* di Bank, konter BAZNAS, pembayaran melalui *e-commerce*, layanan jemput zakat, layan Biz Zakat/mobil zakat keliling. Adapun layanan yang diperoleh *muzakki* yakni konsultasi dan konfirmasi zakat, nomor pokok wajib zakat (NPWZ), bukti setor zakat (BSZ) dan laporan donasi, *sms/email gateway*, *muzakki corner*.⁷⁹

Secara umum, manajerial pada BAZNAS Barru memiliki sistem yang kuat dan integral. Akan tetapi, dalam pengumpulan zakat yang ditemukan menunjukkan adanya disparitas angka zakat yang terhimpun dan tidak merata dari semua sumber, hal ini dapat dilihat dari data laporan penghimpunan zakat pada tabel 4.4 hasil penelitian di atas. Dengan berdasar pada data tersebut, zakat pendapatan yang merupakan perwujudan dari zakat profesi ASN merupakan sumber zakat dengan kuantitas yang besar, namun dari sudut yang lain, sumber zakat harta dan zakat perdagangan serta zakat pertanian sangat minim. Data ini menyisakan buah perspektif bahwa kesadaran masyarakat kaya dan wawasan atas kewajiban berzakat pada masyarakat Kabupaten Barru masih minim, dan atau dapat pula timbul asumsi bahwa masyarakat lebih memilih mendistribusikan zakatnya sendiri secara langsung kepada *mustahik* tanpa diperantarai oleh *amil* zakat.

Secara umum dan tidak hanya terjadi pada satu lembaga pengelola zakat saja, problematika utama dalam manajemen zakat yang harus dihadapi adalah bagaimana membangun antusiasme dan kesadaran kolektif dalam lapisan masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat. Pada hakikatnya, persoalan rendahnya kesadaran dan

⁷⁹ A Rio Makkulau Wahyu dan Wirani Aisiyah Anwar, Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas, *Jurnal of Islamic Economics*, Volume 2 Nomor 1, 2020, h. 22.

motivasi dari masyarakat untuk menunaikan zakat dipicu oleh tidak adanya konsekuensi mengikat terhadap kewajiban zakat. Bagi masyarakat yang abai terhadap kewajiban zakat tidak menuai suatu konsekuensi dari pelanggaran hukum yang berlaku, sehingga hal ini melunakkan kekuatan hukum berzakat, sedangkan dalam syariat Islam justru menjadi kewajiban.

Mengingat persoalan kesadaran berzakat dan wawasan zakat yang kurang dalam masyarakat, masih menjadi problematika, maka diperlukan langkah preventif dan upaya rekonstruksi strategi perencanaan dalam lingkup manajemen pengelola zakat. Perencanaan-perencanaan yang lebih progresif dan substansial yang dibuat untuk menjawab setiap problematika dalam bidang pengelolaan zakat, khususnya pada peningkatan potensi zakat, baik itu pembentukan regulasi zakat maupun perwujudan sosialisasi, literasi dan edukasi kepada masyarakat. Perlunya regulasi dan kebijakan dari Pemerintah yang mengikat oleh sanksi materil maupun moril karena telah melanggar ketentuan zakat, sebagaimana misalnya ketentuan pajak yang menuai sanksi bagi masyarakat yang menolaknya dan upaya peningkatan antusiasme berzakat melalui sosialisasi, literasi dan edukasi yang lebih intens dan kultural kepada masyarakat.

Sejalan dengan pandangan Hafidhuddin dalam Nurul Huda, bahwa dalam mengatasi problematika yang berkenaan dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat, penting kiranya untuk terus menerus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Sebab, bisa jadi masyarakat enggan mengeluarkan zakat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat bahwa dirinya telah wajib mengeluarkan zakat dan amat berat siksa Allah swt. bagi orang-orang yang enggan untuk menunaikan zakat, sehingga sosialisasi

yang utuh dan komprehensif kepada masyarakat berkenaan dengan kewajiban zakat merupakan prioritas yang amat penting.⁸⁰ Berdasarkan pandangan ini, untuk mewujudkan intensitas sosialisasi, literasi dan edukasi, rekonstruksi pada tema-tema kajian dan penyampaian (ceramah) yang terstruktur dan sistematis kepada kaum Muslim perlu menjadi prioritas.

Selama ini kajian tentang kewajiban zakat hanya dilakukan pada masa-masa tertentu, misalnya menjelang zakat fitrah pada akhir bulan suci *ramadhan*, selebihnya sangat jarang pembahasan yang demikian dalam realitas ceramah keagamaan. Perlunya suatu terobosan strategi untuk mengelola program literasi dan edukasi kepada setiap Muslim. Menurut penulis, tema kajian tentang hakikat harta dan zakat harus dijadwalkan bagi setiap masjid dan penceramah atau dengan menjalin hubungan relasi dan kerjasama dengan para *muballigh* atau pengurus masjid-masjid yang ada di daerah setempat untuk memberikan edukasi yang lebih intensif kepada setiap elemen masyarakat Muslim berkenaan dengan wajibnya penunaian zakat.

Sejatinya, literasi dan edukasi kepada masyarakat tidak hanya menjadi peran dan tanggung jawab pokok oleh lembaga pengelola zakat, akan tetapi dibutuhkan peran dan kerjasama dari Kementerian Agama untuk menambah kedalaman literasi dan edukasi dalam masyarakat, bahkan menjadi tanggung jawab bersama oleh setiap Muslim yang kompeten untuk memberikan wawasan yang kolektif dalam lingkungan sosial masyarakat, sebab peran zakat ini sangat penting, tidak hanya menjadi ketentuan dalam pembangunan moral, kesejahteraan ekonomi dan sebagainya, akan tetapi merupakan kewajiban bagi segenap kaum Muslim secara keseluruhan sebagai

⁸⁰Nurul Huda dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 65.

perwujudan dari *hablum minannas* yang dapat memupuk *ukhuwwah al islamiyyah* di antara umat Muslim, mengingat Firman Allah swt. dalam Q.S At-Taubah/9: 11 yang berbunyi sebagai berikut :

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahnya :

Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.⁸¹

Menurut Quraish Shihab berkenaan dengan ayat-ayat zakat, bahwa Al-Quran menjadikan zakat dan shalat di antara Muslim sebagai lambang dari keseluruhan ajaran Islam.⁸² Hal ini juga dapat dipahami bahwa Islam sangat menjunjung tinggi pemerataan ekonomi diantara umat manusia yang terimplementasi dalam penunaian zakat. Islam hendak menunjukkan jalan kepada segenap manusia bahwa hakikat harta yang sebenarnya terletak pada kualitas zakat yang dikeluarkan untuk kesejahteraan sosial. Dengan demikian, dibutuhkan peran dan keikutsertaan umat Muslim secara komprehensif, bukan hanya bagi amil zakat, akan tetapi menyeluruh pada setiap insan dalam pengakuannya sebagai Muslim.

Menurut Monzer Kahf, peran utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya (*muzakki*) untuk dialokasikan kepada si miskin (*mustahik*). Menurut Ghazi Inayah, dalam bidang moral, zakat mereduksi sifat tamak dan serakah dalam hati si kaya. Sedangkan dalam bidang sosial, zakat berfungsi untuk menghapus kemiskinan dari masyarakat. Di bidang ekonomi, zakat mencegah

⁸¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014).

⁸²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 2009), h. 506.

penumpukan kekayaan di tangan sebagian kecil manusia dan merupakan sumbangan wajib kaum Muslimin untuk perbendaharaan negara.⁸³

Islam menghendaki agar seorang Muslim berjuang meningkatkan kekayaan menjadi tuan bagi kekayaannya itu, dan beroleh manfaat darinya, Islam tidak ingin seorang Muslim menjadi budak hartanya dan Melupakan tujuan sesungguhnya.⁸⁴ Telah jamak diketahui dalam strata ekonomi, bahwa Allah swt. menciptakan manusia dalam 2 bentuk, yakni terdapat manusia dalam bentuk kekurangan (miskin), di samping manusia dalam bentuk berlebihan (kaya). Diciptakannya manusia dalam segala ukuran dan bentuk yang variatif bukanlah tanpa tujuan, melainkan sebagai bentuk ujian demi mencapai derajat yang mulia di sisi Allah swt.

Islam tidak mengakui kekayaan dan cara-cara peningkatannya yang menjadi *hijab* (pemisah) antara seorang Muslim dan Tuhannya Yang Maha Mencukupi. Kebutuhan kekayaan yang membuatnya melupakan hasrat spiritualnya, melupakan misi besarnya untuk mewujudkan serta memelihara keadilan di muka bumi, dan mengikatnya dengan dunia. Sedangkan kekayaan dan cara-cara peningkatannya yang menghubungkan seorang Muslim dengan Tuhannya yang Maha Memberi Karunia, membuatnya bisa beribadah dengan tenang dan nyaman, membuatnya bisa memanfaatkan, mengembangkan, serta menyempurnakan segala bakat dan potensinya, juga membantunya dalam mewujudkan cita-cita keadilan, persaudaraan, dan kehormatan. Inilah tujuan yang Islam bebankan kepada setiap Muslim.⁸⁵

⁸³Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 4.

⁸⁴Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, Terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), h. 426.

⁸⁵Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, Terj. Yudi (Jakarta: Zahra, 2008), h. 427.

Konsep penting lainnya untuk menjadi acuan pandang bagi setiap elemen dalam masyarakat yang berkenaan dengan harta adalah bahwa harta dalam ekonomi Islam dipandang sebagai suatu kepemilikan bersama (*public ownership*), hal ini tentu memiliki cara pandangan yang kontradiksi dalam bahasan ekonomi konvensional, bahwa harta merupakan kepemilikan pribadi (*private ownership*). Harta sebagai kepemilikan bersama yang dipandang sebagai suatu hal yang dimiliki secara bersama oleh masyarakat lainnya, meniscayakan hilangnya persepsi individualisme dalam setiap masyarakat. Persepsi yang demikian ini merupakan suatu wujud keberimanannya setiap kita di hadapan Allah swt. bahwa, memandang setiap orang adalah seolah memandang diri sendiri yang pada hakikatnya memiliki kesatuan yang utuh dengan diri kita. Dengan demikian, tumbuhnya sikap kedermawanan terhadap masyarakat miskin di sekitar merupakan suatu keniscayaan dari hidupnya iman dan terimplementasi pada tingginya kesadaran untuk menunaikan zakat.

Konsep inilah yang harus tersampaikan melalui edukasi dan literasi hingga menjadi pengetahuan dalam tubuh masyarakat. Efektifitas dalam perencanaan program-program zakat hanya dapat berjalan bilamana terdapat kesadaran dan pemahaman yang mendukung bagi setiap elemen dalam masyarakat, baik itu *muzakki*, amil maupun *mustahik*. Sebagaimana zakat dalam tinjauan Islam merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki peran yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi bangsa maupun Negara di tengah-tengah krisis moneter, memperkuat akidah umat Muslim di tengah-tengah serangan misionaris, penyuci harta manusia di tengah kotoran perolehannya, mempererat kultur sosial dan *ukhuwwah* (persaudaraan) di tengah-tengah kepongkasan budaya individualisme Barat, dan membangun moral yang humanis di tengah-tengah masyarakat yang hedonis.

Tidak syak lagi, peran aktif yang integral diantara semua elemen zakat sangat diperlukan.

2. Pengorganisasian Pengelolaan Zakat

Pembentukan organisasi pengelola zakat melalui perjalanan panjang, hingga pada akhirnya dikukuhkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pada Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Zakat. Peraturan ini dibentuk oleh Pemerintah yang berisi tentang ketentuan pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan tentang zakat dibentuk 2 jenis organisasi pengelola zakat, yakni organisasi dibentuk oleh organisasi Islam berupa Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan organisasi yang bernaung di bawah Pemerintah berupa Badan Amil Zakat (BAZ).⁸⁶ Terbitnya aturan Perundang-Undang ini sebagai landasan normatif organisasi pengelolaan zakat yang diarahkan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara profesional, amanah, adil dan patuh terhadap ketentuan syariat Islam.

Pengorganisasian pengelolaan zakat sebagai langkah yang ditempuh dari sebuah lembaga dalam mengatur dan mengorganisasikan elemen dalam lembaga yang diarahkan untuk mencapai sistem kerja yang terkoordinasi dan integral. Koordinasi dipahami sebagai suatu upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai visi organisasi. Pengorganisasian pengelolaan zakat diinisiasi dalam sebuah lembaga atas dasar bahwa setiap orang dalam lembaga memiliki persepsi atau cara pandang yang berbeda terhadap suatu hal. Dengan demikian, untuk mencapai visi dan misi lembaga, maka diperlukan penyatuan komitmen secara bersama pada

⁸⁶ Ancas Sulchantifa Pribadi, Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ Kota Semarang), *Tesis Pasca Sarjana*, (Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang 2006), h. v.

setiap elemen.⁸⁷ Elemen pengorganisasian sangat diperlukan sebagai langkah konstruktif untuk pemberdayaan sumber daya manusia yang terkait dalam organisasi pengelola zakat dalam hal mengelola sumber daya zakat, baik pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Pengorganisasian pada lembaga pengelola zakat dimaksudkan sebagai suatu langkah yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat dalam mengatur dan mengorganisir setiap struktur kerja dan anggota yang ada agar stabilitas pengelolaan zakat dapat tercapai. Stabilitas memiliki keterkaitan yang erat dengan eksistensi, yang mana apabila dalam suatu lembaga pengelola zakat sudah tidak stabil, maka eksistensinya pun akan terancam.

Langkah pengorganisasian secara sederhana dimaksudkan untuk memudahkan struktur pekerjaan. Dengan mengorganisasikan pekerjaan, membagi pekerjaan berdasarkan kompetensi sumber daya yang ada, yang berkenaan dengan program yang telah di susun secara bersama pada tahap perencanaan sebelumnya, maka sangat memungkinkan bagi pekerjaan yang besar menjadi sederhana dengan membuat pembagian dengan sub-sub sumber daya yang ada. Pada proses ini, juga memungkinkan bagi setiap elemen sumber daya memiliki pekerjaan dan memastikan semua terkoordinasi dengan baik sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan efisiensi pekerjaan dan memudahkan bagi tercapainya suatu tujuan pengelolaan zakat yang dicita-citakan.

Menurut Didin Hafidhuddin, Islam memandang bahwa organisasi bukan sekedar wadah atau tempat, akan tetapi lebih dari itu. Organisasi pada hakikatnya lebih menekankan pada sebuah term tentang bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan

⁸⁷Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004), h. 81.

secara rapi.⁸⁸ Pengorganisasian dalam sebuah lembaga pengelola zakat merupakan langkah untuk mewujudkan efisiensi dan kerapian pekerjaan melalui sinkronisasi pekerjaan yang dilakukan oleh anggota dengan latar belakang kemampuannya. Sebagaimana diketahui bersama bahwa tujuan yang hendak dicapai dari pengelolaan zakat adalah efektifitas pengelolaan zakat dalam mewujudkan visi dan misi lembaga, maka untuk mendukung hal tersebut diperlukan suatu langkah yang menitikberatkan koordinasi yang lebih baik di antara semua elemen sumber daya dalam lembaga pengelola zakat. Adapun susunan organisasi dalam Badan Amil Zakat secara lengkap terurai sebagai berikut :

- a. Badan Amil Zakat terdiri dari Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Dewan Pertimbangan meliputi unsur, ketua, sekretaris, dan anggota.
- c. Komisi pengawas meliputi unsur, ketua, sekretaris, dan anggota.
- d. Badan Pelaksana meliputi unsur, ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan (*fund collecting*), bagian pendistribusian (*fund distributing*), dan pendayagunaan.
- e. Anggota pengurus Badan Amil Zakat meliputi unsur, masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari: unsur ulama, cerdik cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan institusi pendidikan terkait.

Adapun fungsi dan tugas pokok pengurus Badan Amil Zakat adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan

⁸⁸Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 101.

1) Fungsi

Memberikan pertimbangan fatwa, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas dalam pengelolaan Badan Amil Zakat, meliputi: aspek kepatuhan syariah (*syariah compliance*) dan aspek manajerial.

2) Tugas pokok

- a) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
- b) Mengesahkan rencana kerja dari badan pelaksana dan komisi pengawas.
- c) Mengeluarkan fatwa kepatuhan syariah (*syariah compliance*) baik diminta maupun tidak. Berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ.
- d) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi pengawas baik diminta maupun tidak .
- e) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksana dan komisi pengawas.
- f) Menunjuk akuntan publik.

b. Komisi Pengawas

1) Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana.

2) Tugas Pokok

- a) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- b) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan.

- c) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
 - d) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan kepatuhan syariah (*syariah compliance*).
- c. Badan Pelaksana
- 1) Fungsi
Sebagai pelaksana pengelolaan zakat.
 - 2) Tugas pokok
 - a) Membuat rencana kerja.
 - b) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat yang sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - c) Menyusun laporan tahunan.
 - d) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemerintah.
 - e) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat ke dalam maupun ke luar.⁸⁹

Faktor penting koordinasi dalam lembaga pengelolaan zakat antara lain adalah: (a) Pimpinan lembaga pengelola zakat, (b) kualitas anggota (sumber daya) lembaga, (c) sistem dalam lembaga pengelola zakat, (d) kesadaran bersama.⁹⁰

Integralistik pihak-pihak dalam manajemen yang baik akan meningkatkan koordinasi

⁸⁹Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 130-131.

⁹⁰Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 146-147.

dari suatu organisasi zakat. Berikut dijabarkan peran-peran dari pihak dalam manajemen pengorganisasian zakat :

a. Pimpinan Lembaga Pengelola Zakat

Pada dasarnya, merupakan tanggung jawab besar bagi seorang pimpinan atau ketua untuk berperan aktif dalam pengelolaan agar tercapainya visi dan misi dalam suatu lembaga pengelola zakat dapat terwujud dengan baik. Semua elemen yang terkait di dalam lembaga pengelola zakat merupakan satu-kesatuan yang utuh dan saling memiliki hubungan yang integral satu sama lain. Seorang pimpinan mustahil mampu menjalankan kegiatan dengan efektif tanpa anggota yang berada di garis bawahnya. Sebab itu, terciptanya kinerja yang baik dalam suatu organisasi meniscayakan keberadaan elemen-elemen pendukung seperti anggota pengelola zakat.

Seorang pimpinan menempati sebuah peran yang sangat penting dalam lembaga pengelola zakat. Eksistensi dan pengembangan lembaga pengelola zakat sangat bergantung pada langkah-langkah manajerial yang ditempuh seorang pimpinan. Pada hakikatnya, pimpinan yang meskipun sebagai *top management* bukan berarti menjadikan ia mampu melaksanakan setiap kegiatan tanpa membutuhkan anggota sebagai interpretasi dari sumber daya dalam lembaga, artinya seorang pimpinan hanya mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif bilamana terdapat sumber daya dalam lembaga.

Tanggung jawab besar bagi seorang pimpinan atau ketua yakni untuk berperan aktif dalam pengelolaan zakat agar tercapainya visi dan misi dalam suatu lembaga pengelola zakat dapat terwujud dengan baik. Semua elemen yang terkait di dalam lembaga pengelola zakat merupakan satu-kesatuan yang utuh dan saling

memiliki hubungan yang integral satu sama lain. Seorang pimpinan mustahil mampu menjalankan kegiatan dengan efektif tanpa anggota yang berada di garis bawahnya. Sebab itu, terciptanya kinerja yang baik dalam suatu organisasi meniscayakan keberadaan elemen-elemen pendukung seperti anggota pengelola zakat.

Pimpinan sebagai *top management* dapat dipersepsikan sebagai otak yang menggerakkan badan-badan kelembagaan. Badan-badan kelembagaan di sini dipersepsikan sebagai sumber daya yang ada. Badan-badan ini hanya dapat bergerak bilamana terdapat perintah dan stimuli yang asalnya dari otak (pimpinan). Sehingga untuk menghasilkan suatu kinerja yang apresiatif membutuhkan kolaborasi yang estetik antara pimpinan dan anggota, dalam hal ini kecakapan berpikir seorang pimpinan dan keahlian kerja oleh para anggota merupakan elemen yang sangat penting untuk menunjang kinerja dalam suatu lembaga pengelola zakat. Maka dengan kecakapan berpikir seorang pimpinan, mampu membuat perencanaan program yang strategis dan menempatkan setiap anggota pada jalur koordinasi yang stabil dan semuanya sesuai dengan bidangnya masing-masing.

b. Kualitas Kinerja Anggota

Kecakapan berpikir seorang pimpinan harus didukung dengan kualitas kinerja anggota sebagai unsur penggerak dalam lembaga pengelola zakat. Hilang nilai suatu lembaga dengan pimpinan yang cakap dan kompeten tanpa dukungan anggota yang kompeten di bidangnya. Bahkan dalam sistem manajemen, mutu kinerja anggota dinilai sebagai unsur yang sangat penting untuk kelangsungan lembaga. Namun tentunya, mutu anggota hanya mampu nampak secara baik bila posisi mereka relevan dengan kompetensi mereka.

Lembaga pengelola zakat harus membagi struktur kerja anggota ke dalam dua bagian, struktur kerja khusus pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat. Seorang pimpinan terlebih dahulu dituntut untuk mendalami setiap latar belakang dan kompetensi setiap anggotanya, sehingga ia mampu membagi pekerjaan sesuai dengan bidang anggotanya. Kendatipun misalnya telah dikelompokkan antara deskripsi pekerjaan dengan penempatan setiap anggota dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan akan terdapat kendala yang berkenaan dengan stabilitas kinerja anggota yang dapat ditemui di kemudian hari. Hal tersebut dapat disebabkan oleh perubahan pola sosial yang dapat ditemui di lingkungan masyarakat, maka dengan demikian dibutuhkan sebuah konsep pengembangan dan pelatihan kerja kepada setiap anggota.

c. Sistem Lembaga Pengelola Zakat

Sistem lembaga pengelola zakat adalah memberikan layanan kepada masyarakat dan memperantarai (*intermediary*) mereka dalam menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya. Lembaga pengelola zakat menjembatani antara *muzakki* dan *mustahiq*. Sehingga melalui paradigma tersebut, maka sistem ideal yang harus dibangun adalah penyaluran pelayanan yang baik dan amanah. Koordinasi yang baik hanya mampu direalisasikan bilamana sistem pengorganisasian lembaga dilakukan dengan baik pula. Oleh karenanya, sedari awal dibahas bahwa setiap anggota harus mengetahui arah dan tujuan lembaga, sehingga meminimalisir implementasi struktur kerja yang melenceng dari tujuan lembaga.

d. Kesadaran Bersama

Setiap elemen yang terdapat dalam lembaga pengelola zakat menumbuhkan sikap kesadaran bersama. Elemen yang dimaksud, baik itu pengawas, pimpinan maupun anggota lembaga. Bahwa zakat merupakan kewajiban setiap umat Muslim

dari sebagian hartanya dan mengelolanya merupakan suatu amanah, oleh karenanya demi menjaga amanah tersebut maka dibutuhkan sebuah kesadaran bagi setiap individu. Kesadaran merupakan unsur moral yang bersumber dari dalam diri individu yang mengarahkan setiap individu melakukan aktifitas dengan berdasar pada kesadaran tersebut. Kendatipun kesadaran tidak bersifat materi, namun esensinya dapat berwujud melalui tindakan yang mencerminkan kesadaran tersebut.

Lembaga pengelola zakat mengambil peran penting dalam struktur pengelolaan zakat di masyarakat Muslim. Diantara aspek yang terpenting dalam pengelolaan zakat adalah suatu tuntutan dalam memaksimalkan pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat sehingga mampu menyentuh kalangan miskin secara komprehensif dengan tujuan perbaikan kesejahteraan pada tatanan perekonomian masyarakat. Dengan demikian, untuk mendukung perannya, maka organisasi pengelola zakat dituntut untuk melaksanakan kegiatannya dengan efektif dan saling terkoordinasi serta membangun kesadaran yang intuitif .

Tujuan pokok dengan adanya ketetapan dan pembagian wewenang kerja dalam pengorganisasian merupakan bagian pendelegasian wewenang. Dalam hal pendelegasian wewenang, menurut Didin Hafidhuddin kepandaian dan kecakapan pimpinan lembaga dalam melakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya akan berimplikasi pada peningkatan kemandirian dan sikap percaya diri bagi setiap bawahannya.⁹¹ Dengan begitu, efisiensi dan efektifitas pengelolaan zakat dapat lebih mudah tercapai. Secara eksplisit, pengelompokan wewenang dan tanggung jawab

⁹¹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 108.

kepada setiap elemen akan menjamin pekerjaan yang lebih rapi dan meningkatkan konstruk pekerjaan dalam lembaga.

Eksistensi amil zakat pada jaman Rasulullah saw. telah ada, keberadaannya sebagai pengelola zakat mal yang diorganisir untuk memberikan bantuan konsumtif pada masa pemerintah Rasulullah saw. dalam menjalankan peran *amil* sebagai organisasi pengelola zakat, terdapat prinsip pengorganisasian yang dilakukan oleh Rasulullah saw. yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat Rasulullah saw. semasa Pemerintahannya, berdasarkan hal ini para Ulama kemudian bersepakat bahwa zakat lebih utama jika disalurkan kepada amil dan memercayakan kepada mereka untuk mendistribusikannya daripada didistribusikan secara langsung.

Imam Qurtubi menafsirkan surah At-Taubah: 60 menyatakan bahwa *amil* itu adalah orang yang ditugaskan oleh imam atau pemerintah untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari *muzakki* untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya. Karena itu Rasulullah Saw. pernah mempekerjakan seorang dari suku Asad bernama Ibnu Lutaibah untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Begitu pula dengan Muas bin Jabal yang ditugaskan di Negeri Yaman sebagai da'i juga sebagai pengurus Zakat.⁹² Demikian pula yang dilakukan oleh para Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Berkenaan dengan ini, pada masa Rasulullah, organisasi pengelolaan zakat dibentuk atas empat bagian, yaitu:

⁹²H. Syahrul, Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2015, h. 103.

- a. *Katabah* atau *Hasabah*. Bagian ini yang melakukan registrasi tentang siapa-siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Selain itu ia bertugas pula untuk mendaftar dan menghitung zakat yang diterima.
- b. *Jubah* atau *Hasyarah*. Bagian ini yang melakukan penagihan dan pengumpulan zakat dari daftar registrasi.
- c. *Qasamah*. Bagian ini yang mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak sesuai daftar yang diperoleh dari bagian *katabah*.
- a. *Khasanah*. Bagian ini yang menjaga dan memelihara harta zakat yang tersisa.⁹³

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau Pemerintah yang bertindak sebagai wakil dari fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya. Ajaran tersebut berasal dari pemerintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw, agar Nabi memungut zakat dari harta orang-orang kaya,⁹⁴ sebagaimana yang terdapat dalam Q.S At-Taubah/9: 103 yang berbunyi sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁹⁵

Ayat di atas menyebutkan peran Pemerintah dalam menjaga ketenteraman harta dari masyarakat, hal ini agar diperoleh ketenteraman ataupun kesucian atas harta yang diperolehnya di jalan Allah swt. Pemerintah yang dimaksud dalam ayat tersebut yakni

⁹³Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pustaka Almada, 2020), h. 89.

⁹⁴Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pustaka Almada, 2020), h. 81

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014).

Rasulullah saw maupun amil yang ditunjuk oleh Rasulullah saw. Dalam pengelolaan zakat ini, Rasulullah sendiri sebagai suri tauladan yang menjabarkan praktek operasional zakat yang baik sehingga dapat menjadi acuan dan petunjuk operasional. Pelaksanaan zakat di jaman Rasulullah saw. dan yang kemudian diteruskan oleh para sahabatnya, dilakukan dengan cara para petugas mengambil zakat dari *muzakki* atau *muzakki* sendiri secara langsung menyerahkan zakatnya pada *Baitul-Mal*, lalu para petugasnya (*amil zakat*) didistribusikan kepada para *mustahik* yang tergabung dalam delapan kelompok penerima zakat. Tentang prosedur pengumpulan dan pendistribusiannya, Rasulullah saw. menugaskan para sahabatnya sebagai amil zakat. Para Amil yang diangkat oleh Rasulullah di bagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Amil yang berdomisili di kota Madinah, dimana statusnya bersifat sementara untuk membantu Rasulullah dalam pengumpulan zakat dan menyalurkannya. Mereka tidak digaji, hanya kadang-kadang diberi honor sebagai balas jasa mereka, di antara amil tersebut adalah Umar bin Khatab.
- b. Amil yang bertugas di luar kota Madinah, status mereka adalah sebagai Pemerintah Daerah sekaligus sebagai amil zakat. Sebagai pejabat mereka diberi tunjangan tertentu sesuai tugasnya, agar mereka tekun serta ikhlas melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.⁹⁶

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, eksistensi amil zakat yang merupakan wujud inisiasi dari hegemoni progresif penguasa atau instansi Pemerintah dalam melakukan operasionalisasi di bidang zakat. Pengorganisasian badan amil zakat terdiri dari empat bagian pokok diantaranya ia berperan sebagai *jubah* atau *su'ah* yang melakukan

⁹⁶Rahmawati Muin, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gowa: Pustaka Almaida, 2020), h. 83-84

kegiatan pengumpulan zakat, *katabah* yang melakukan kegiatan administrasi berupa pendaftaran zakat dan perhitungan zakat, *qasamah* yang berperan dalam menyampaikan zakat kepada golongan *asnaf*, *hasanah* yang berperan dalam pemeliharaan zakat.⁹⁷ Untuk mendukung peran ini, BAZNAS Barru membuat sistem dan membentuk tim relawan zakat yang berperan aktif dan bertanggung jawab dalam program pengumpulan zakat maupun pendistribusian zakat yakni tim relawan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan Layanan Aktif BAZNAS (LAB).

Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan aksiden dan refleksi dari pengelolaan zakat yang bertujuan untuk menghimpun zakat (*jubah atau su'ah*). Substansi dari keberadaan pokok UPZ adalah untuk mengumpulkan zakat, sebagai suatu bentuk strategi dari tindakan yang preventif terhadap kuantitas zakat yang kecil, artinya UPZ sebagai tim relawan zakat dimaksudkan untuk menjalankan program pengumpulan zakat melalui ekspansi pemungutan zakat yang lebih komprehensif melingkupi seluruh wilayah pelosok di Kabupaten Barru, sehingga dapat mengumpulkan zakat dengan kapasitas yang besar.

Qasamah sebagaimana menurut Hasbi Ash-Shiddieqy di atas yang mengambil alih peran dan tanggung jawab dalam menyampaikan zakat kepada *asnaf*. Berkenaan dengan ini, BAZNAS Barru membentuk tim relawan Layanan Aktif BAZNAS (LAB) sebagai representasi dari kegiatan pokok *qasamah*. Tanpa tim relawan LAB dengan perannya sebagai penyampai program pendistribusian zakat, maka keniscayaan BAZNAS Barru menyampaikan atau mendistribusikan zakat yang lebih merata adalah sesuatu hal yang musykil untuk diwujudkan. Dengan demikian, keberadaan

⁹⁷Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 108.

tim relawan UPZ dan LAB pada BAZNAS Barru menjadi pemantik utama dalam menjamin efektifitas pengelolaan zakat.

Membentuk pola pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad dalam menjalankan perannya sebagai kepada Pemerintahan membagi aspek pengelolaan zakat menjadi 4 bagian, diantaranya adalah *katabah*, *jubaah*, *qasamah* dan *hasanah* mengindikasikan bahwa terdapat pola pengorganisasian zakat dalam jejak peradaban ekonomi Islam yang dapat dijadikan acuan bagi umat Muslim saat ini, khususnya *amil* zakat dalam mendukung perannya untuk mengemban amanah zakat dari Muslim lainnya.

3. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat

Peran utama amil zakat ialah sebagai lembaga perantara dua pihak yang pada hakikatnya saling membutuhkan (*mediator*). Seorang fakir membutuhkan bantuan dari seorang kaya, sedangkan di sisi yang berbeda seorang kaya membutuhkan seorang fakir sebagai mediator untuk memperoleh ridho Allah swt, dan lembaga amil hadir untuk menjembatani keduanya. Dengan demikian, esensi dari eksistensi *amil* ialah menjadi penyampai amanah atas harta yang dititipkan *muzakki* kepadanya.

BAZNAS Barru sebagai lembaga yang berperan dalam pengelolaan zakat memiliki kekuatan hukum yang sah berdasarkan hukum positif yang berlaku. Kekuatan hukum sebagai legalitas BAZNAS Barru termuat dalam peraturan Perundang-Undangan yang sah berikut ini :

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 2) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

- 3) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.
- 4) Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Barru.
- 5) Surat Keputusan Bupati Barru No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Kabupaten Barru.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdapat ketentuan pengelolaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁹⁸ Peraturan ini mencakup seluruh bagian integral dalam aspek pengelolaan zakat, sehingga pada dasarnya memang dibutuhkan kerjasama diantara instansi yang terkait, akan tetapi meskipun demikian yang mendominasi peran dalam hal ini tentunya adalah Badan Amil Zakat itu sendiri, sehingga untuk menjamin efektifitas pengelolaannya maka dibuatlah program-program yang terencana dan terstruktur

Manajemen pelaksanaan zakat dalam lembaga pengelola zakat ialah perwujudan dari perencanaan program-program yang telah disusun sebelumnya, baik itu program penghimpunan zakat maupun program pendistribusian zakat.⁹⁹ Bagaimana pun, pelaksanaan merupakan penentu utama dalam manajerial. Sebaik apapun strategi perencanaan, se-konstruktif apapun pengorganisasian yang disusun, dan sebaik apapun pengawasan yang dilakukan tanpa implementasi yang efektif dan

⁹⁸Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3 ayat a dan b.

⁹⁹Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 147.

efisien, maka keniscayaan struktur manajerial hanya akan menjadi hal yang musykil. Dengan kata lain bahwa prestise lembaga amil zakat yang prestatif hanya dapat terukur dengan implementasi pengelolaan yang baik dan benar.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pendistribusian zakat kepada masyarakat fakir dan miskin di setiap daerah dilakukan oleh BAZNAS Barru beserta timnya dengan bekerjasama dengan pihak Pemerintah, baik itu Pemerintah Desa, Kelurahan maupun Kecamatan. BAZNAS Barru berafiliasi dengan pihak Pemerintah untuk memperoleh data masyarakat fakir dan miskin di daerahnya, sekaligus menjadikan kantor pemerintahan sebagai tempat pendistribusian bantuan logistik tersebut.

Pelaksanaan penghimpunan zakat pada BAZNAS Barru berjalan dengan baik. Penghimpunan zakat yang dilakukan setiap bulannya berimplikasi pada zakat yang terkumpul dalam kuantitas yang banyak. Zakat terbanyak terkumpul dari zakat pendapatan yang merupakan uraian dari zakat pendapatan masyarakat Kabupaten Barru dan zakat profesi yang dihimpun dengan metode *auto debet* dari setiap rekening gaji *muzakki* yang berprofesi sebagai ASN di Kabupaten Barru, hal ini dapat dilihat dari tabel 4.4 pada hasil penelitian.

Kendatipun dari sisi ibadah, zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim, akan tetapi dalam praktiknya pada BAZNAS Barru, pemungutan zakat hanya dapat dilakukan kepada *muzakki* dari golongan ASN bilamana terdapat pernyataan kesediaan dari *muzakki* untuk merelakan 2,5% dari sebagian pendapatannya. Hal ini didasari dari hasil penelitian sebelumnya bahwa pengakuan dana zakat oleh Kementerian Agama Kabupaten Barru telah sesuai dengan PSAK No. 109, dimana dana zakat diakui ketika *muzzaki* menyatakan

kesediaanya untuk membayar zakat dengan mengisi form pembayaran zakat dan menyerahkan sejumlah uang yang akan disumbangkan ke pelaksana harian bidang umum dan pengumpulan dengan periode waktu yang tidak di tentukan oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Barru.¹⁰⁰

Kontribusi terbanyak penghimpunan zakat pada BAZNAS Barru bersumber dari *muzakki* ASN. Jika dulu, penghimpunan zakat tidak diambil dari gaji pegawai ASN disebabkan oleh tidak adanya profesi yang demikian. Pemikiran dalam dunia zakat mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban, sehingga dalam diskursus zakat kontemporer mengkategorisasikan ASN sebagai wajib zakat.

ASN merupakan profesi yang termasuk ke dalam golongan pekerjaan yang wajib zakat. Menurut Yusuf al-Qardhawi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya atau keterampilannya sendiri seperti dokter, penjahit, tukang kayu dan lainnya atau dari pekerjaan yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapat upah, gaji, honorarium seperti pegawai negeri sipil.¹⁰¹ Lebih lanjut menurut Yusuf al-Qardhawi, perhitungan zakat profesi dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yakni sebagai berikut :

- a. Pendekatan perhitungan langsung, dalam pendekatan ini zakat dihitung dari penghasilan kotor, baik itu dibayarkan dalam periodik bulanan maupun setelah tahunan.

¹⁰⁰Basri Basir MR, Ria Musfirah dan Andini Rahayu, Penerapan PSAK No. 109 dalam Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru), *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, Volume 11 Nomor 1, Mei 2020, h. 45.

¹⁰¹Basri Basir MR, Ria Musfirah dan Andini Rahayu, Penerapan PSAK No. 109 dalam Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Kantor Kementrian Agama Kabupaten Barru), *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, Volume 11 Nomor 1, Mei 2020, h. 42.

- b. Pendekatan perhitungan tidak langsung, dalam pendekatan ini zakat dihitung dari penghasilan bersih setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok. Jenis pendekatan ini lebih ideal digunakan untuk orang-orang yang memiliki penghasilan yang terbatas.¹⁰²

Berkenaan dengan penghimpunan zakat profesi, terdapat perbedaan pandangan dari beberapa ulama :

- a. Pendapat As-Syafi'i dalam Ahmad mensyaratkan haul tetapi dihitung dari kekayaan itu di dapat.
- b. Pendapat Abu Hanifah, Malik, ulama modern seperti Muh. Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf mensyaratkan haul tetapi dari awal dan akhir harta tersebut diperoleh, kemudian pada masa setahun tersebut harta diakumulasi, sehingga kemudian dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai *nishab*.
- c. Pendapat Yusuf al-Qardhawi tidak mensyaratkan haul, akan tetapi zakat harus dikeluarkan langsung ketika seseorang memperoleh penghasilan tersebut. mereka mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat pertanian yang harus dibayar pada setiap panen.
- d. Menurut pandangan Qodariah Barkah dkk. bahwa segala macam sumber penghasilan seharusnya terkena kewajiban zakat asalkan penghasilan tersebut melebihi kebutuhan pokok dalam keluarga.¹⁰³

Berdasarkan pandangan Ulama di atas, maka dasar penentuan skema pengelolaan zakat pada BAZNAS Barru yakni mengacu pada pandangan Yusuf al-Qardhawi yang mengharuskan pengeluaran zakat secara berkala, yang mana di saat

¹⁰²Qodariah Barkah, dkk. *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 122.

¹⁰³Qodariah Barkah, dkk. *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 128.

yang sama penghasilan diperoleh harus dikeluarkan tanpa menunggu periode selama tahun.

Peran BAZNAS Barru tidak hanya sebagai pelaksana penghimpunan zakat, akan tetapi juga melaksanakan pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat dapat dilihat pada tabel 4.5 sebelumnya, yang mana BAZNAS Barru menyalurkan zakat dalam satu periode bulanan kepada *asnaf* dan juga berdasarkan program yang telah disusun sebelumnya dalam perencanaan. Berdasarkan hal ini, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat oleh BAZNAS Barru dilaksanakan dengan fleksibel dan elastis serta mengikuti kebutuhan sosial. Kendatipun misalnya dalam ayat Al-Qur'an Karim disebutkan bahwa zakat dengan peruntukannya hanya pada *asnaf* yang terdiri atas 8 golongan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah/9: 60 berikut :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah swt. dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹⁰⁴

Ayat di atas memberikan penekanan kepada organisasi pengelola zakat, baik itu organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah, maupun organisasi yang dibentuk oleh organisasi Islam, bahwa zakat hanya didistribusikan untuk orang-orang yang kurang mampu secara materi untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam hidupnya. Akan tetapi dalam praktiknya *asnaf* ini acapkali memunculkan pertanyaan, persoalan yang

¹⁰⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2007), h. 156.

kemudian muncul adalah bagaimana pendistribusian zakat itu dilakukan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam ayat tersebut ? untuk menjawab persoalan ini, mari kita bahas pendapat para Ulama berikut ini :

- a. Menurut pandangan dari Imam Syafi'i dan Syafi'iyah dalam Tafsir *Al-Qur'an al-'Adzim* menyatakan keharusan untuk membagikan zakat kepada delapan golongan *asnaf*.
- b. Menurut pandangan Akramah, Az-Zuhairi, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dalam *Al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab* dengan alasan *dzahir*-nya ayat QS. At-Taubah/9: 60 maka pembagiannya harus sama rata diantara golongan tersebut.
- c. Menurut pandangan para Ulama *Salaf* dan *Khalaf* diantaranya Umar bin Khattab, Khudzaifah, Ibnu 'Abbas dan Abi al-'Aliyah, Sa'id bin Jubair dan Maimun bin Mahran menyatakan bahwa tidak wajib untuk membagikan secara merata kepada seluruh golongan *asnaf*, cukup beberapa saja.
- d. Menurut Ar-Razi, dalam *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb* bahwa kebolehan membagikan zakat hanya kepada beberapa golongan dibolehkan, akan tetapi itu di luar amil zakat. Pandangan ini juga disepakati oleh Ibnu Jarir yang menyatakan bahwa penyebutan delapan golongan *asnaf* ini hanya menjelaskan hak mereka untuk memperoleh zakat, bukan menyatakan kewajiban untuk memberikan zakat kepada seluruh golongan itu. Pandangan ini senada dengan pandangan para Ulama *Salaf* dan *Khalaf* pada poin c di atas.

e. Menurut Imam Malik bahwa pembagian zakat berdasar pada ijtihad Pemerintah.¹⁰⁵ Pandangan Imam Malik ini juga mendukung dari pandangan Ulama *Salaf* dan *Khalaf*.

Berdasarkan pelaksanaannya, pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Baru diberikan kepada lima golongan saja, diantaranya fakir, miskin, *gharimin*, *fisabilillah*, dan *ibnu sabil* tanpa diporsikan untuk *amil* itu sendiri, hal ini mengacu pada pandangan Ulama *Salaf* dan *Khalaf* di atas, yang termasuk dalam golongan ini diantaranya adalah Umar bin Khattab, Khudzaifah, Ibnu ‘Abbas dan Abi al-‘Aliyah, Sa’id bin Jubair dan Maimun bin Mahran. Pembagian zakat kepada golongan *asnaf* yang disebut sebagai *asnaf tsamaniyah* sebagaimana dalam QS. At-Taubah/9: 60 menurut Ulama bahwa ini merupakan ketentuan dari Allah swt. bahwa zakat hanya untuk diberikan kepada delapan golongan tersebut, akan tetapi secara harfiah tidak disebutkan bahwa pendistribusian zakat harus menyeluruh kepada delapan golongan tersebut, melainkan hanya beberapa saja tanpa mengikutkan *amil* dan berdasarkan ijtihad Pemerintah.

Pembahasan yang bersifat *thabat* dalam fikih zakat yakni hanyalah berkenaan dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Sedangkan berkenaan dengan persoalan teknis penyelenggaraan pengelolaan zakat memiliki sifat yang dinamis dan elastis.¹⁰⁶ Elastisitas dan fleksibilitas fikih zakat terus mengalami perubahan seiring dengan perubahan jaman. Akan tetapi, kendatipun demikian, perubahan-perubahan yang terdapat dalam fikih zakat sejatinya tidak boleh terlepas dari *maqasyid as-syar’iah*

¹⁰⁵ Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 96.

¹⁰⁶ Muhyiddin Khotib, *Rekonstruksi Fikih Zakat: Telaah Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi*, Malang: Literasi Nusantara, 2019), h. 115.

itu, dengan tujuan dalam bidang moral adalah untuk mereduksi sifat-sifat kesombongan dan ketamakan bagi sebagian manusia lainnya, pemerataan kesejahteraan masyarakat dan merajut tali silaturahmi antara sesama masyarakat tanpa adanya batas-batas strata ekonomi kaya dan miskin.

Dengan demikian, untuk mendukung peran amil dalam mengelola zakat, baik itu menghimpun maupun mendistribusikan zakat, maka terdapat prinsip-prinsip yang mutlak menjadi acuan dasar dalam pengelolaan zakat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut.

a. Keterbukaan (*Transparency*)

BAZNAS sebagai badan *amil* zakat secara sederhana perannya tidak terlepas dari pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang terhimpun. Oleh karenanya, sejatinya BAZNAS bekerja berdasarkan amanah yang dititipkan kepadanya, maka sebagai wujud implementasi kesadaran akan amanah tersebut, pada setiap elemen dalam lembaga pengelola zakat harus memegang prinsip pengelolaan zakat yang baik dan benar.

Memiliki sifat amanah dan jujur, sifat ini penting untuk menjaga kepercayaan umat. Artinya para *muzakki* akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika memang lembaga ini patut dan layak dipercaya. Ke-amanah-an ini diwujudkan dalam bentuk transparansi (keterbukaan) dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan juga ketepatan penyalurannya sejalan dengan ketentuan syariah Islam.¹⁰⁷

¹⁰⁷H. Syahrul, Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2015, h. 104.

Transparansi pengelolaan zakat yang terwujud, maka tercipta suatu sistem kontrol yang baik dari ruang eksternal. Pengelolaan zakat tidak hanya melibatkan lingkup internal semata, akan tetapi juga melibatkan lingkup eksternal seperti para *muzakki* maupun masyarakat secara kolektif. Dengan begitu, kecurigaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat dapat diredam.¹⁰⁸ Di sisi lain, akan menumbuhkan kepercayaan dari sisi masyarakat.

Lembaga pengelola zakat dapat merealisasikan prinsip keterbukaan atau transparansi dengan berbagai metode baik itu menyusun laporan keuangan rutin kepada *muzakki*, buletin, dan melalui media publikasi lainnya. Selain itu, sistem pelaporan kondisi keuangan harus dilakukan setiap bulannya.¹⁰⁹ Upaya memegang teguh amanah melalui sistem pengelolaan zakat yang terbuka kepada publik.

BAZNAS Barru sebagai pengelola zakat memiliki visi sebagai amil dengan nilai transparansi yang tinggi. Representasi dari visi tersebut terbukti dari pengelolaan zakat yang transparan melalui publikasi pengelolaan keuangan BAZNAS Barru yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun melalui media publikasi dan web resmi BAZNAS Barru. Dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun dalam BAZNAS Barru tercatat dengan baik dan dapat diakses melalui Sistem Aplikasi Zakat (SiMBA), dan bagi *muzakki* yang telah menyalurkan zakat kepada BAZNAS Barru diberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) sebagai bukti bahwa dana yang disalurkan telah diterima dan tercatat ke dalam Sistem Aplikasi Zakat (SiMBA). Profesionalitas pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Barru menjadi suatu indikasi

¹⁰⁸Qodariah Barkah, dkk. *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 27.

¹⁰⁹Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 164.

yang kuat BAZNAS Barru telah melaksanakan pengelolaan zakat yang sesuai prinsip akuntabilitas.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip *good governance*. Akuntabilitas lembaga *amil* zakat tersusun dalam sistem pelaporan standar akuntansi yang merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Standar akuntansi secara total tersusun atas fatwa yang menjadi rujukan. Konsep tersebut dipahami sebagai standar pelaporan keuangan yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang saat masih dalam wujud PSAK 109. Lembaga *amil* zakat harus merujuk pada standar tersebut dan siap untuk di audit.¹¹⁰ Berdasarkan hal ini, BAZNAS Barru telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang baik dalam mengelola zakat.

Penelitian menunjukkan bahwa pengelola Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dikementerian Agama di kabupaten Barru telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Badan Amil Zakat yang menghimpun dana zakat, infak dan sedekah secara nasional dengan sangat baik dan maksimal sebagaimana yang diatur oleh Undang-undang No.23 Tahun 2011. Peneliti telah menganalisa Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Barru tahun 2016, BAZNAS Kabupaten Barru belum menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah yaitu PSA.¹¹¹

¹¹⁰Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 165.

¹¹¹Basri Basir MR, Ria Musfirah dan Andini Rahayu, Penerapan PSAK No. 109 dalam Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru), *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, Volume 11 Nomor 1, Mei 2020.

Menurut informasi yang diperoleh dari pemberitaan *website*, bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru terus melakukan upaya peningkatan mutu dan profesionalitas kerja dalam pengelolaan zakat. Salah satunya dengan dilakukannya audit laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab dan profesionalitas kerja. Audit ini dilakukan oleh auditor independen yang profesional dan amanah. Laporan yang diaudit berupa laporan keuangan dan pengelolaan zakat tahun 2020. Menurut H. Minu Kalibu, Wakil Ketua II BAZNAS Barru menyatakan bahwa salah satu amanah dalam peraturan pengelolaan zakat adalah dilakukannya audit laporan keuangan dan alhamdulillah BAZNAS Barru sudah melakukan hal itu untuk laporan keuangan tahun 2020, dan hasilnya mendapatkan opini wajar dalam segala penyajian data atau bisa disebut WTP. Wujud opini hasil audit tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat pada BAZNAS Barru dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban memiliki kaitan yang erat dengan amanah. Kesadaran amil zakat sebagai mediator zakat antara *muzakki* dengan *mustahik* adalah prinsip yang harus dimiliki, bahwa setiap zakat merupakan amanah harus dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat maupun kepada Allah swt. Menurut Qodariah bahwa sifat amanah merupakan syarat yang mutlak bagi *amil* zakat. Tanpa ini, maka kehancuran atas sistem yang sudah dibangun tidak dapat dielakkan. Terlebih dana yang dikelola tersebut merupakan dana umat sehingga pada esensinya, kepunyaan dana tersebut adalah milik *mustahik*.¹¹² *Amil* seutuhnya

¹¹²Qodariah Barkah, dkk. *Fiqh Zakat, Sedekah dan Wakaf*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 26.

diberikan tanggung jawab dari *muzakki* untuk mendistribusikan zakat tersebut kepada golongan yang berhak menerimanya.

Menurut Didin Hafiduddin, amanah memiliki makna berupa keinginan atau kecenderungan untuk memenuhi sesuatu berdasarkan ketentuan yang asali. Dalam kehidupan, setiap Muslim dibebankan tanggung jawab untuk senantiasa patuh kepada Allah swt. yang terwujud dalam ketaatan dalam menghidupkan terhadap segala bentuk perintah Allah swt. dan meninggalkan segala hal yang dapat menghinakan manusia itu sendiri.¹¹³ Menghidupkan sikap amanah secara khusus sering pula relevan dengan makna yang berkaitan dengan titipan yang harus tersampaikan kepada seseorang yang berhak menerimanya.¹¹⁴ Maka, *amil* dalam perannya harus menjamin pendistribusian seluruh zakat yang terhimpun kepada masyarakat yang berhak menerimanya secara adil.

Amil zakat memiliki tanggung jawab penuh kepada beberapa pihak, diantaranya masyarakat *muzakki*, mustahik, Pemerintah, BAZNAS lainnya, Dewan Pengawas Syariah, serta bertanggung jawab dalam mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya secara tepat.¹¹⁵ Dengan demikian lembaga *amil* zakat harus bertanggung jawab kepada setiap elemen yang terlibat. Berdasarkan hal tersebut, pelayanan BAZNAS Barru kepada masyarakat secara umum, baik itu *muzakki* maupun *mustahik* yang responsif, terbuka, kreatif dan inovatif menunjukkan

¹¹³Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 102.

¹¹⁴Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105.

¹¹⁵Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 167.

bahwa dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Barru telah seiring dengan prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat.

d. Independensi (*Independency*)

Lembaga *amil* zakat merupakan unit pengelola zakat yang terbentuk secara penuh dan diprakarsai oleh masyarakat untuk kepentingan pengelolaan zakat dan merupakan badan hukum tersendiri serta telah mengalami pengukuhan oleh Pemerintah sehingga hal ini independensi khusus kepada lembaga amil zakat.¹¹⁶ Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good governance*, perusahaan/organisasi harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.¹¹⁷

Berdasarkan penelitian ini, penulis tidak menemukan adanya campur tangan pihak-pihak lain dalam hal kepentingan apapun pada manajemen BAZNAS Barru, segala bentuk pelaksanaan penghimpunan zakat maupun pendistribusian zakat dilakukan dengan baik tanpa diintervensi dari pihak eksternal untuk kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan prinsip ini, dengan demikian dapat dipahami bahwa prinsip independensi dari pelaksanaan zakat pada BAZNAS Barru telah berjalan sebagaimana mestinya.

e. Kewajaran dan Keadilan (*Fairness*)

Menurut Widuri dan Paramita, melaksanakan kegiatan operasionalnya, setiap organisasi harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan

¹¹⁶Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 167.

¹¹⁷Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2018, h. 121.

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Sedangkan menurut Kaihatu, bahwa *fairness* merupakan perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.¹¹⁸ Prinsip Kewajaran dan Keadilan dalam lembaga amil zakat merupakan suatu prinsip yang menjamin bahwa penyaluran zakat kepada golongan *asnaf* dilakukan dengan tepat sasaran dan adil.

Melaksanakan pengelolaan zakat dalam hal mengumpulkan dan mendistribusikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya, memiliki esensi penyelamatan umat dalam dua sisi. Sisi pertama yang dimaksud adalah upaya mengumpulkan zakat baik itu sifatnya memaksa ataupun mengedukasi, pada esensinya adalah menyelamatkan para golongan yang berkecukupan (*muzakki*) agar melepaskan diri dari tunainya kewajibannya sebagai umat Islam. Sedangkan pada sisi lain yang dimaksud adalah upaya pendistribusian zakat kepada golongan yang berhak (*mustahik*) menerimanya merupakan bagian dari penyelamatan umat dari sisi jeratan perekonomian yang terbatas. Berdasarkan hal ini, BAZNAS Baru menyalurkan zakat kepada *mustahik* dengan membangun relasi bersama instansi pemerintahan, hal ini membuat data *mustahik* menjadi kredibel hingga pelaksanaan pendistribusian zakat yang dilakukan dapat menyeluruh dan tepat sasaran tanpa adanya indikasi kecurangan

f. Kepatuhan Syariah (*Syariah Compliance*)

Kepatuhan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam yang berlaku terhadap kegiatan penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan atau

¹¹⁸Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2018, h. 121.

kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Berdasarkan definisi ini maka kepatuhan syariah hanya difokuskan sebagai aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam. Kepatuhan syariah juga merupakan prinsip hukum Islam dalam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Kepatuhan syariah berbentuk fatwa yang bersumber dari lembaga berwenang, yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹¹⁹ Program-program humanis yang terlaksana oleh BAZNAS Barru merupakan suatu indikasi bahwa BAZNAS Barru telah melakukan pendistribusian zakat yang relevan dengan prinsip Islam. hal ini didasari oleh landasan normatif dalam ayat Al Qur'an dalam QS. Al Maidah/5: 2 sebagai berikut :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

Dan tolong-menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.¹²⁰

Ayat di atas memberikan penjelasan yang tegas bahwa seorang hamba harus menghadirkan rasa tolong menolong dalam hal kebaikan sebagai suatu prinsip dalam mempererat *ukhuwwah islamiyyah* sesama Muslim. Menolong dapat diupayakan dengan memberikan kontribusi yang bersifat materi dan moril. Dalam kenyataannya, kegiatan pendistribusian bantuan materi oleh BAZNAS Barru membuka suatu

¹¹⁹Agus Permana dan Ahmad Baehaqi, Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2018, h. 121.

¹²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014), h. 87.

cakrawala kebahagiaan bagi orang-orang yang menerimanya, sehingga hal dapat dikatakan relevan dengan prinsip syariah (*syariah compliance*).

Prinsip-prinsip pengelolaan zakat telah terimplementasi dengan baik dalam pengelolaan zakat yang dijalankan oleh BAZNAS Barru, hal ini didukung oleh hasil penelitian yang diperoleh, yang mana BAZNAS Barru sesuai dengan visi dan misinya, yakni menjadi pengelola zakat yang amanah, bermartabat dan profesional.

4. Pengawasan Pengelolaan Zakat

Manajemen merupakan rangkaian proses pengelolaan organisasi yang mengarahkan aktifitas dapat berjalan dengan efektif. Proses manajemen yang menempatkan perencanaan pada tahap awal merupakan perwujudan pada suatu struktur dan pola kerja bahwa segala aktifitas harus direncanakan dengan baik yang menjadikan visi dan misi organisasi sebagai landasan fundamental untuk menyusun perencanaan yang strategis. Sebagai satu kesatuan manajemen yang utuh dan saling mengait, maka unsur manajemen pengorganisasian sebagai elemen penggerak dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya hingga perencanaan-perencanaan program yang telah dibuat dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan prosedur kerja yang telah disusun secara bersama oleh semua sumber daya organisasi. Proses manajemen pengawasan hanya bagian keterlibatan yang bersifat sebagai penyokong untuk menghindari penyimpangan yang potensial muncul dalam pelaksanaan program-program.

Controlling atau pengawasan sering disebut pengendalian yang merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pengadaan penilaian, dan apabila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan

yang sesuai yang dimaksud dengan tujuan yang telah digariskan.¹²¹ Pengawasan merupakan proses untuk menganjurkan aktivitas positif dan mencegah perbuatan yang menyalahi aturan. Dalam *khazanah* Islam sering disebut fungsi *hisbah* yang bertugas untuk menyuruh kepada kebaikan dan melarang keburukan (*al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu 'an al-munkar*).¹²² Sehingga hal ini membawa pada suatu konsekuensi berupa kemurkaan Allah swt. atas pelanggaran dalam internal pribadi seseorang.

Bentuk pengawasan yang kedua adalah pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Dewan Syariah pada setiap lembaga pengelolaan zakat. Secara struktural, dewan ini berada di bawah ketua lembaga. Fungsi dari Dewan Syariah pada lembaga zakat adalah sebagai pengawas terhadap program-program yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, terkait baik tidaknya program tersebut menurut pandangan agama dan Negara. Fungsi pengawasan ini terbagi menjadi tiga yaitu, pengawasan awal, pengawasan berjalan, dan penyelesaian akhir.

- a. Pengawasan awal bersifat preventif, yaitu pencegahan sejak dini terhadap program yang dianggap menyimpang dimulai sejak perencanaan program pada lembaga zakat.
- b. Pengawasan berjalan dilakukan selama kegiatan berlangsung, pengawasan jenis ini merupakan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya dengan persiapan antisipasi jika terjadi kesalahan dan penyimpangan. Diharapkan adanya penyimpangan dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan ini.

¹²¹Herry Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 19.

¹²²Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004), h. 81.

- c. Pengawasan akhir, yang dilakukan setelah program-program dilaksanakan. Pengawasan jenis ini bersifat sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program-program di masa mendatang.¹²³

Menurut Widodo dan Kustiawan dalam Rahmad hakim bahwa pengawasan dalam organisasi pengelolaan zakat juga bisa berbentuk neraca keuangan dan kegiatan organisasi pengelola zakat yang terbuka untuk melakukan audit. Hal ini merupakan bentuk dari penerapan prinsip transparansi. Semua kegiatan harus dilaporkan kepada masyarakat sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan dana zakat dengan melalui beberapa sarana misalnya, media massa, surat kabar, buletin, majalah, radio, televisi dan lain sebagainya.¹²⁴

Operasionalisasi BAZNAS mencakup dua hal pokok, yakni pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat, maka dalam hal ini BAZNAS maupun Organisasi Pengelola Zakat lainnya pada hakikat yang sebenarnya tidak lain ialah sebagai petugas zakat, yang mana sikap-sikap amanah dan sikap benar dalam kegiatan operasionalnya merupakan hal yang absolut. Acuan utama dalam proses pengawasan terhadap jalannya program-program dalam BAZNAS adalah memastikan prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang baik dan benar terpenuhi seperti, keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran dan keadilan (*fairness*), kepatuhan syariah (*syariah compliance*).

¹²³Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004), h. 81.

¹²⁴Rahmad Hakim, *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi* (Jakarta: Kencana, 2020), h. 148.

Pengawasan dalam pengelolaan zakat pada BAZNAS Barru dibentuk audit internal yang dimaksudkan agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya indikasi penyimpangan yang berpotensi muncul dalam proses pengelolaan zakat. Dengan demikian, eksistensi bidang pengawasan dalam lembaga amil zakat adalah untuk mengendalikan operasionalisasi dari kegiatan pengelolaan zakat yang berjalan, baik itu mengendalikan prosedur kerja, maupun mencegah penyimpangan yang berpotensi muncul. Oleh karenanya, satuan pelaksana tugas harus menempatkan prinsip pengelolaan zakat sebagai prioritas. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang paling penting ialah transparansi dan kepatuhan syariah.

Pengawasan dalam bidang pelaksana pengumpulan zakat dilakukan dengan memastikan bahwa prinsip kepatuhan syariah diantara semua anggota pengumpul zakat telah terimplementasi dengan baik, khususnya pada saat melakukan kegiatan pengumpulan zakat maupun dalam melakukan pendistribusian zakat. Komisi pengawas harus menjamin bahwa dana zakat yang terkumpul dari *muzakki* sesuai antara dana zakat rill dengan dana zakat yang tercatat, maka pihak pelaksana harus transparansi dalam membuat laporan kepada komisi pengawas.

Menurut Sudewo, pengawasan ialah suatu proses yang dilakukan untuk mencegah tindakan yang kontradiksi dengan aturan yang telah ditetapkan dalam lembaga.¹²⁵ Manajemen pengawasan sebagai langkah preventif terhadap situasi yang tidak diinginkan dalam proses pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan zakat. Disamping sebagai langkah preventif, pengawasan juga sebagai acuan kontrol dan evaluatif terhadap program yang dijalankan. Sebagaimana sifat dasar

¹²⁵Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004), h. 81.

pengawasan, apabila terdapat kekurangan dalam jalannya program-program, maka melalui pengawasan akan dapat terdeteksi sehingga kemudian dapat dilakukan evaluasi program yang relevan di masa yang akan datang.

Pengawasan yang baik ialah kontrol yang *built up* atau pengawasan penuh dalam penyusunan program. Dalam proses penyusunan program, bersamaan dengan itu pula harus disisipkan unsur pengawasan di dalamnya, sehingga setiap orang yang terlibat dalam penyusunan program merasa bahwa kegiatan tersebut diperhatikan dan bukan merupakan pekerjaan yang diacuhkan, oleh karenanya pengawasan yang ideal adalah yang bersumber dari dalam diri sendiri orang yang diawasi dan dari sistem pengawasan lembaga.¹²⁶ Kedua bentuk pengawasan ini merupakan satu kesatuan utuh untuk menjalin terlaksananya pengawasan yang efektif dalam lembaga.

Komisi pengawas meliputi unsur, ketua, sekretaris, dan anggota. Berikut secara detail tugas dan fungsi pokok dari komisi pengawas zakat.¹²⁷

a. Fungsi

Sebagai pengawas internal lembaga atas operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana. Komisi pengawas dapat melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bidang yang berwenang, dalam hal badan pelaksana. Apabila merujuk pada suatu ketentuan kerja pengelolaan zakat yang meniscayakan adanya ketentuan independensi, hadirnya komisi pengawas dalam struktur kegiatan tidak mutlak mengurangi independensi dan menjadikan badan pelaksana terbatas dalam ruang dan tindakan, justru komisi pengawas sebagai

¹²⁶Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 158.

¹²⁷Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 131.

badan yang dapat memberikan saran dan kebijakan evaluatif terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh badan pelaksana.

b. Tugas Pokok

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan. Program kerja atau rencana kerja yang telah disusun di awal sebelum kegiatan dilaksanakan oleh badan pelaksana, maka rencana kerja tersebut harus dilegalisir atau disahkan sebagai bentuk persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Setelah disahkan, dan seluruh kebutuhan telah dipersiapkan, maka badan pelaksana akan mulai melakukan kegiatan pelaksanaan yang mengacu pada rencana kerja tersebut. Sebagai komisi pengawas, maka ia berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional oleh badan pelaksana yang telah disahkan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan. Pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, dijalankan oleh komisi pelaksana kebijakan tersebut, dengan adanya komisi pengawas, maka Komisi pengawas turut mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan agar tetap sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Sebagaimana pada pembahasan sebelumnya, bahwa operasional BAZNAS mencakup tiga hal, yakni pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, maka merupakan suatu hal yang perlu bagi BAZNAS untuk melakukan pengawasan dalam setiap aktifitas yang dilakukan. Pengawasan tentunya dilakukan oleh bidang yang berwenang, misalnya ketua, sekretaris maupun anggota yang telah ditunjuk sebagai komisi

pengawas. Sebagai komisi pengawas di bidangnya, maka diperlukan pengawasan secara adil yang melingkupi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh badan pelaksana tugas.

Aktifitas komisi pengawas amil zakat lainnya adalah memastikan bahwa pendayagunaan zakat dilakukan berdasarkan tujuan utamanya. Dalam pengelolaan zakat, selain disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, zakat dalam ekonomi kontemporer belakangan ini dapat dijadikan sebagai penyokong perekonomian *mustahik* dalam membangun atau mengembangkan usaha rill. Dalam artinya bahwa, penyaluran zakat bukan hanya diperuntukkan bagi kebutuhan konsumtif, namun juga dapat diberikan kepada *mustahik* sebagai sarana dalam membangun usaha demi menjaga kelangsungan hidupnya. Dalam peran zakat sebagai dana bantuan usaha bagi *mustahik*, tidak menutup kemungkinan bahwa dana tersebut digunakan selain untuk membangun usahanya, maka berkenaan dengan ini, peran komisi pengawas adalah untuk memastikan bahwa zakat yang telah disalurkan benar-benar sesuai dengan tujuannya.

- 4) Melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan kepatuhan syariah (*syariah compliance*). Operasionalisasi BAZNAS mencakup dua hal pokok, yakni pengumpulan zakat dan pendistribusian zakat, maka dalam hal ini BAZNAS maupun Organisasi Pengelola Zakat lainnya pada hakikat yang sebenarnya tidak lain ialah sebagai petugas zakat, yang mana sikap-sikap amanah dan sikap benar dalam kegiatan operasionalnya merupakan hal yang absolut.

Apabila operasionalisasi oleh badan pelaksana yang sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan di awal, tentu tidak membawa kesulitan bagi

komisi pengawas untuk melakukan tindakan kepengawasan yang lebih agresif. Sebab peran utama bagi pengawas adalah melakukan kontrol dan memberikan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan di lapangan. Oleh karenanya, pokok bahasan yang dapat diserap adalah bahwa tindakan kepengawasan yang dilakukan oleh komisi pengawas adalah bilamana terdapat ketidak-sesuaian antara perencanaan program dengan pelaksanaan program, maupun kepengawasan dalam setiap penyusunan program yang dilakukan.

Kendatipun dalam lembaga, pelimpahan kepercayaan sepenuhnya diberikan kepada setiap anggota atau bawahan, akan tetapi bukan menjadi acuan untuk tidak melakukan pengawasan yang beriringan dengan kepercayaan tersebut. Menurut Hafidhuddin, kepercayaan dan pengawasan merupakan dua hal yang harus seiring sejalan. Kepercayaan dan pengawasan tidak bisa menjadi dua hal yang terpisah, seorang pemimpin boleh percaya terhadap bawahannya, akan tetapi tetap melakukan pengawasan.¹²⁸

Mekanisme pengawasan dalam lembaga pengelola zakat dapat dilakukan dengan pengawasan langsung. Pengawasan langsung merupakan bentuk pengawasan (kontrol) secara langsung terhadap segala gerak-gerik setiap anggota atau bawahan. Pengawasan langsung sangat membutuhkan tindakan yang tegas, namun tetap humanis.¹²⁹ Tujuan pokok pengawasan ialah untuk menjamin suatu kepastian bahwa visi dalam sebuah lembaga pengelola zakat tercapai dengan baik. Menurut Sudewo, dari sekian bentuk-bentuk pengawasan, pengawasan internal yang berasal dari dalam

¹²⁸Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 162.

¹²⁹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 163.

diri seseorang merupakan bentuk kepengawasan yang sangat manjur, artinya diri manusia itu sendiri dapat menjadi pengontrol terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan. Kesadaran penuh bahwa segala bentuk aktifitas yang dilakukan oleh manusia disaksikan langsung oleh Allah swt (*ihsan*),¹³⁰ sehingga memberikan suatu kontrol bagi sikap asali manusia yang selalu ingin berbuat penyimpangan.

Relevan dalam Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, menurutnya pengawasan dalam Islam terbagi atas dua kelompok yakni pengawasan yang bersumber dari dalam diri sendiri dan pengawasan yang berasal dari luar diri (sistem). Pengawasan dalam diri merupakan jenis kontrol yang paling efektif untuk meredam penyimpangan. Kontrol dari dalam diri sendiri bersumber dari hakikat Tauhid dan Iman yang melekat dalam diri, sehingga seseorang yang meyakini bahwa Allah swt senantiasa melihat dan mengawasi hamba-Nya, maka ia akan senantiasa melakukan tindakan dengan penuh kehati-hatian.¹³¹


Setiap kegiatan lembaga pengelola zakat harus dilaporkan kepada masyarakat secara terbuka, sebagai bentuk tanggung dan implementasi prinsip pengelolaan zakat yang transparan¹³² Selain itu, pencatatan keuangan untuk menjamin prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang siap untuk dilakukan audit juga perlu diperhatikan oleh setiap lembaga pengelola zakat, sebab esensi pengelolaan zakat sangat membutuhkan sikap yang amanah.

¹³⁰Eri Sudewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar* (Jakarta: Institute Manajemen Zakat, 2004), h. 81.

¹³¹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 156.

¹³²Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Press, 2010), h. 65.

Pembahasan mengenai peran vital dari komisi pengawas telah dibahas di atas, yakni pada prinsipnya adalah melakukan kontrol dan evaluasi terhadap operasionalisasi pengelolaan zakat, baik itu pengumpulan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Peran komisi pengawas lainnya adalah melakukan evaluasi terhadap kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah melingkupi segala aspek yang berkenaan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam mengelola zakat. Bahwa dalam mengelola zakat dibutuhkan relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip tersebut. Pengawasan pengelolaan zakat dilakukan dengan membentuk satuan Audit Internal untuk mengawasi sistem kerja yang dijalankan oleh setiap bidang pelaksana, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan, dan melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan kepatuhan syariah (*syariah compliance*).



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab di atas, maka diperoleh benang merah berupa kesimpulan dari pembahasan tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan zakat BAZNAS Barru yakni dengan menyusun program penghimpunan zakat agar berpotensi terhimpun dengan baik dengan berkapasitas besar, dengan berafiliasi bersama instansi pemerintahan dalam mendukung penghimpunan zakat. Program penghimpunan yang direncanakan adalah untuk menghimpun zakat pendapatan, zakat harta, zakat perdagangan dan zakat pertanian. Program pendistribusian zakat di BAZNAS Barru dibuat untuk membangun kesejahteraan ekonomi, peningkatan inteligensi dan keterampilan, jaminan kesehatan, program kepedulian dan peningkatan ketakwaan masyarakat melalui bantuan-bantuan pembangunan masjid dan pembinaan spiritual masyarakat di Kabupaten Barru.
2. Pengorganisasian zakat BAZNAS Barru yakni dengan membentuk sub bidang untuk mendukung jalannya operasional pengelolaan zakat, yakni Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertanggung jawab dalam menghimpun zakat dari *muzakki*, dan anggota tim Layanan Aktif BAZNAS (LAB) yang berperan aktif dalam menjalankan program pendistribusian zakat kepada *mustahik*.
3. Pengumpulan zakat di BAZNAS Barru terlaksana dengan baik dengan kapasitas yang besar, didominasi dari zakat pendapatan. Pendistribusian zakat terlaksana dengan efektif dalam program pendistribusian zakat diantaranya pembagian

sembako secara periodik, jaminan BPJS bagi imam mesjid, pelayanan kesehatan, bantuan perbaikan rumah, pelatihan teknik penyelamatan di air (*water rescue*) bagi Tim BTB BAZNAS Barru, dan pelaksanaan program sosialisasi zakat berupa Gelorakan Gerakan Cinta Zakat.

4. Pengawasan pengelolaan zakat dilakukan dengan membentuk satuan Audit Internal untuk mengawasi sistem kerja yang dijalankan oleh setiap bidang pelaksana, mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan, dan melakukan pemeriksaan operasional dan pemeriksaan kepatuhan syariah (*syariah compliance*).

B. Saran

Adapun saran yang dapat dijabarkan berdasarkan kajian penelitian di atas adalah sebagai berikut :

1. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi bangsa maupun Negara di tengah-tengah krisis moneter, memperkuat akidah umat Muslim di tengah-tengah serangan misionaris, penyuci harta manusia di tengah kotoran perolehannya, mempererat kultur sosial dan *ukhuwwah* (persaudaraan) di tengah-tengah kepungan budaya individualisme Barat, dan membangun moral yang humanis di tengah-tengah masyarakat yang hedonis. Maka diperlukan kesadaran yang kokoh dan kuat diantara semua lapisan masyarakat, baik itu lembaga pengelola zakat, Pemerintah, akademisi maupun masyarakat yang kompeten lainnya.
2. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat BAZNAS Barru telah berhasil menciptakan suatu sistem pengelolaan zakat yang representatif dan prestatif, sehingga apabila rancangan program-program pada lembaga amil zakat lainnya

yang serupa dapat mengacu pada BAZNAS Barru, maka keniscayaan untuk menyamai prestasi kerja BAZNAS Barru bukan lagi menjadi hal yang musykil.

3. Manajemen pengelolaan zakat BAZNAS Barru merupakan representasi pengelolaan yang baik dan benar. Dengan demikian, mengacu pada pengelolaan zakat BAZNAS Barru, lembaga pengelola zakat sejenis dapat membentuk tim relawan di masing-masing daerah untuk melakukan berbagai macam kegiatan seperti pendataan *muzakki* dan *mustahik*, merealisasikan program zakat dan melakukan pemungutan dan pendistribusian langsung ke daerah-daerah layaknya peran Layanan Aktif BAZNAS (LAB) pada BAZNAS Barru. Dengan begini, realisasi program dapat menyentuh semua kalangan secara kolektif, termasuk di daerah pelosok sekalipun.
4. Mengingat persoalan kesadaran wajib zakat yang kurang, masih menjadi problematika, maka diperlukan langkah preventif dan upaya restrukturisasi strategi perencanaan dalam lingkup manajemen pengelola zakat yang lebih aktif dan kultural. Perencanaan-perencanaan yang lebih progresif dan substansial harus dibuat untuk menjawab setiap problematika dalam bidang pengelolaan zakat. Rekonstruksi pada tema-tema kajian dan penyampaian (ceramah) yang terstruktur dan sistematis kepada kaum Muslim perlu dipikirkan.
5. Perlunya prioritas kebijakan berupa penyadaran dan sanksi terhadap *muzakki* yang enggan membayar zakat. Bagi Pemerintah, perlu melakukan reformasi terhadap peraturan perundang-undangan sebagai bentuk jawaban atas kelemahan OPZ secara komprehensif.

6. Dibutuhkan peran dan keikutsertaan umat Muslim secara komprehensif, bukan hanya bagi amil zakat, akan tetapi menyeluruh pada setiap insan dalam pengakuannya sebagai Muslim.
7. Pada masa Nabi Muhammad dalam menjalankan perannya sebagai kepala Pemerintahan membagi aspek pengelolaan zakat menjadi 4 bagian, diantaranya adalah *katabah*, *jubaah*, *qasamah* dan *hasanah* mengindikasikan bahwa terdapat pola pengorganisasian zakat dalam jejak peradaban ekonomi Islam yang dapat dijadikan acuan bagi umat Muslim saat ini, khususnya *amil* zakat dalam mendukung perannya untuk mengemban amanah zakat dari Muslim lainnya. Setiap lembaga amil zakat dapat mengkaji dan menjadikan pengelolaan zakat ala Rasulullah saw sebagai acuan dalam perbaikan manajemen pengelolaan zakat.
8. Organisasi pengelola zakat perlu menyiapkan layanan informasi yang lebih mudah diakses bagi *muzakki* yang hendak membayar zakatnya, begitupun bagi *mustahik* yang hendak menerima hak zakatnya layaknya informasi yang disediakan oleh BAZNAS Baru.
9. Hegemoni dan kebijakan pemerintah terhadap bidang zakat boleh saja berkembang, akan tetapi tidak boleh terlepas dari kepentingan sosial itu demi mewujudkan kemaslahatan bersama.
10. Masyarakat Muslim di Indonesia merupakan mayoritas Muslim dalam kuantitas terbanyak di seluruh dunia. Dalam kondisi ideal, hal demikian ini semestinya menjadikan zakat sebagai sumber pendapatan terbesar dalam Negara. Jika pajak diprioritaskan sebagai penopang perekonomian dalam lingkup pembangunan, maka zakat dapat menjadi alternatif penopang ekonomi masyarakat, dengan

demikian Pemerintah perlu menyusun kebijakan yang pro terhadap pertumbuhan zakat.

11. Pentingnya mengeluarkan zakat, disamping untuk mendukung efektifitas kinerja pengelolaan zakat, juga dapat memberikan stimuli terhadap perekonomian masyarakat lainnya. Zakat dalam pembahasan sumber pendapatan dalam Negara, memiliki peran vital sebagai penyokong dari sumber pendapatan lainnya di luar zakat. Sebagaimana diketahui bersama, bahwa anggaran penerimaan Negara dari pajak saat ini kurang kondusif untuk mendukung proses perekonomian yang berjalan, terlebih lagi dijadikan sebagai instrumen untuk memberikan santunan kepada rakyat miskin. Maka di sinilah peran zakat, ia mampu memasuki kesenjangan perekonomian dan sebagai penopang perekonomian rakyat yang tidak mampu tersentuh oleh penyaluran dan bantuan yang bersumber dari pajak.
12. Pendistribusian zakat hanya dapat efektif melalui satuan kerja amil zakat. Diharapkan bagi setiap elemen masyarakat agar tetap menjaga kepercayaannya terhadap *amil* zakat untuk mengelola zakat, sehingga budaya zakat dapat lestari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariim

- Affan, "Anggota LAB BAZNAS Barru" *Wawancara Penelitian*, Kantor Kelurahan Palanro, Kabupaten Barru, 5 Mei 2021.
- Afi, Toha fudi dan Nurma Sari, Pengaruh Zakat, Infaq terhadap Penurunan Kemiskinan, *Jurnal EBIS*, Volume 4 No. 1 April 2019.
- Permana, Agus dan Ahmad Baehaqi, Manajemen Pengelolaan Lembaga Amil Zakat dengan Prinsip Good Governance, *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Volume 3, Nomor 2, Juli - Desember 2018.
- Atika, Nur. 2017. Optimalisasi Strategi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Masyarakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kab. Maros. Skripsi Sarjana: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Keuangan BAZNAS 2019" *Website Resmi*, diakses dari <https://baznas.go.id/keuangan/2019>, pada 13 Februari 2021.
- Baqir, Muhammad Ash Shadr. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam (Iqtishaduna)*, Penerjemah Terj. Yudi. Jakarta: Zahra.
- Barkah, Qodariah dkk. *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Basir, Basri MR, Ria Musfirah dan Andini Rahayu, Penerapan PSAK No. 109 dalam Pengelolaan Zakat Profesi (Studi Kasus Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru), *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, Volume 11 Nomor 1, Mei 2020
- BAZNAS Barru, "BAZNAS Barru Bantu 54 Korban Bencana Alam", *Website Resmi*, diakses dari <https://www.baznasbarru.org/2021/01/baznas-barru-salurkan-bantuan-kepada-54.html>, pada 18 Januari 2021.
- Dahlan, Ahmad. 2019. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- FORDEBY dan ADESy. 2016. *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam/FORDEBY dan ADESy*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah, Edisi Revisi II*. Jakarta: Rahawali Pers.
- H. Syahrul, Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, Volume 1, Nomor 2, Januari 2015.
- Habibulloh, E. S.2015. *Reinterpretasi Mustahiq Zakat "Implementasi Zakat Ashnaf fi Sabilillah"*. Yogyakarta: Deepublish.

- Hadi, Muhammad. 2010. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya : Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2020. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, Rahmad. 2004. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi, dan Implementasi*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2020. *Manajemen Zakat: Histori, Konsepsi dan Implementasi*, Jakarta: Kencana.
- Haris, Amirullah Budiyono, *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Huda, Nurul dkk, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Kencana, 2015..
- Ismail, Syaqui Sahhatih. 2007. *Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern, Terjemahan At-Tathbiq Al-Amu'ashir Lizzakah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Khomsatun. 2019. Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat untuk Meningkatkan Usaha Produktif Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Lampung Tengah). Skripsi Sarjana : Jurusan Ekonomi Syari'ah (Esy), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO.
- Khotib, A. Muhyiddin. 2019. *Rekonstruksi Fiqih Zakat : Telaah Komprehensif Fiqih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologi*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Mufrani, Arif. 2018. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Cet. IV; Jakarta: Kencana.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pustaka Almaida, 2020.
- Narbuko, Cholid dan H. Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur Firdaus “Anggota Layanan Aktif BAZNAS Barru”, *Wawancara Penelitian*, Palanro Kabupaten Barru, 6 Februari 2021.
- Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS, “Data Pengelola Zakat”, *Website Resmi*, diakses dari <https://pid.baznas.go.id/baznas-kab-kota/>, pada 13 februari 2021.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk. Bogor: Pustaka Literasi Antara Nusa.
- Quraish, M. Shihab, *Membumikan Al-Quran*. Bandung: Mizan, 2009.

- Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik. 2020. *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics: Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Rio, A Makkulau Wahyu dan Wirani Aisiyah Anwar. 2020. Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas, *Jurnal of Islamic Economics*, Volume 2 Nomor 1.
- Sudewo, Eri. 2004. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Jakarta: Institute Manajemen Zakat.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan : Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulchantifa, Ancas Pribadi. 2006. Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Studi di BAZ Kota Semarang), *Tesis Pasca Sarjana*, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang.
- Sutanto, Herry dan Khaerul Umam. 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufan Setiawan, BAZNAS Sosialisasikan ZIS kepada Jajaran Kemenag Barru, *Website Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan*, diakses <https://sulsel.kemenag.go.id/berita/berita-wilayah/baznas-sosialisasikan-zis-kepada-jajaran-kemenag-barru> pada 5 Mei 2021.
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pasca Sarjana STAIN Parepare*.
- Triyani N. dkk. 2017. Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Jurnal Ekonomi, Al-Muzara'ah* Vol. 5 No. 2, ISSN p: 2337-6333.
- Wardy, Trisno. 2019. Manajemen Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2, Nomor 2.

PAREPARE



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 334 /In.39.12/PP.00.9/04/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 03 Mei 2021

Yth. Bapak Bupati Barru
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(KESBANGPOL)

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : ASRIADI ARIFIN
NIM : 15.0224.002
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Manajemen Pengelolaan Zakat Baznas Kabupaten Barru

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei Tahun 2021 Sampai Selesai.

Sehubungan Dengan Hal Tersebut Diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

A.n. Rektor.
Direktur,


H. Mahsyar

SURAT KETERANGAN WAWANCARA PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AFFAN
Alamat : PALANRO
Pekerjaan : LAB Kel. Palanro (BAZNAS)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan hasil wawancara kepada Saudara Asriadi Arifin yang sedang mengadakan penelitian tesis dengan judul "Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru"

Demikian surat keterangan wawancara penelitian ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, Mei 2021

PAREPARE

(AFFAN)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
 - b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
 - c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
 - e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan

PRESIDEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- (4) Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- (5) Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- (6) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- (7) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- (8) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- (9) Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- (10) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- (11) Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
- (12) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam;

- a. amanah;
- b. kemanfaatan;
- c. keadilan;
- d. kepastian hukum;
- e. terintegrasi; dan
- f. akuntabilitas.

BAB II

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/ instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;

- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan

BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Amil Zakat

Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
 - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
 - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
 - d. memiliki pengawas syariat;
 - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
 - f. bersifat nirlaba;
 - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
 - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pengumpulan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

Pasal 22

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana

**Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah,
dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya**

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
 - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 40

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah Provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan

fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI
KEMENTERIAN/LEMBAGA, SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA
NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NEGARA,
PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH
MELALUI BADAN AMIL ZAKAT
NASIONAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Para Menteri;
 2. Jaksa Agung;
 3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-

- Kementerian;
6. Para Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;
 7. Para Sekretaris Jenderal Komisi Negara;
 8. Para Gubernur;
 9. Para Bupati/Walikota; dan
 10. Ketua Badan Amil Zakat Nasional.

Untuk :

PERTAMA : Melakukan koordinasi sesuai tugas dan fungsi masing- masing dengan Badan Amil Zakat Nasional dalam pengumpulan zakat di lingkup Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah masing- masing, dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing- masing; dan
- b. mendorong dan memfasilitasi pegawai/karyawan yang beragama Islam di lingkungan instansi masing- masing untuk membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional.

KEDUA : Khusus kepada:

1. Menteri Dalam Negeri mendorong gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat di satuan kerja/organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional Provinsi/ Kabupaten/Kota.
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara mendorong Direksi/Pimpinan Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan optimalisasi pengumpulan zakat karyawan dan zakat badan usaha di lingkungan Badan Usaha Milik Negara melalui Badan Amil Zakat Nasional.
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional untuk:

- a. melakukan registrasi muzakki bagi pegawai/ karyawan di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. membuat mekanisme teknis pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah;
- c. melakukan pengumpulan zakat di lingkungan Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- d. menyampaikan laporan hasil pengelolaan zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah terkait kepada Pimpinan Instansi dengan tembusan kepada Presiden melalui Menteri Agama.

KETIGA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 April
2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BARRU

Kuat
 karena
zakat



#zakattumbuhbermanfaat
 #barrukuatkarenazakat

@baznaskabupatenBarru
 Baznas Kabupaten Barru
 www.baznasbarru.org
 baznasbarrukab@gmail.com

Dokumentasi : Kartu Peserta Muzakki

BAZNAS Card

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN BARRU

#zakattumbuhbermanfaat
#barrukuatkarenazakat

Kuat karena zakat

Amanah, Bermartabat dan Profesional

1. Penggunaan Kartu ini diatur menurut syarat yang berlaku di BAZNAS Kab. Barru
2. Kartu ini harap disimpan baik-baik, dan apabila hilang kiranya agar segera melapor ke BAZNAS Kab. Barru
3. Kartu ini hendaknya dibawa pada saat saudara hendak membayar Zakat di BAZNAS Kab. Barru

Alamat Kantor:
GEDUNG ISLAMIC CENTRE Lt. 2 Kabupaten Barru, Kode Pos : 90711

HP / WA : 0852-9898-9262

Rekening Zakat :

 4878-01-024274-53-5 An. Baznas Kabupaten Barru	 0312010000029223 An. Baznas Kabupaten Barru
---	--

📍 BaznasKabupatenBarru 📌 Baznas Kabupaten Barru 🌐 www.baznasbarru.org

Dokumentasi : Program penyaluran zakat



Dokumentasi : Program penyaluran zakat



Dokumentasi : Program penyaluran zakat



Dokumentasi : Program penyaluran zakat



Dokumentasi : Data Penghimpunan Zakat



bako



Dokumentasi : Penyaluran sembako *mustahik* Kelurahan Palanro





**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS)
KABUPATEN BARRU**


DAFTAR NAMA-NAMA MUSTAHIK FAKIR & MISKIN TAHUN 2021 TAHAP I

KEL.PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI

No.	NIM	Nama	NIK	Jenis Asnaf	LINGK.	Tanda Tangan
1	7310050004000054	NURBAYA	7310067112600076	Fakir		1
2	7310050004000091	JUMI	7311057112590092	Fakir		2.
3	7310050004000086	IRAWANG	7311057112400067	Fakir		3. Anus
4	7310050004000085	INAULENG	7311055807340001	Fakir		4 ✓
5	7310050004000083	IHARIYAH	7311057112600062	Fakir		5 ✓
6	7310050004000080	IMUNIA	7311057112580082	Fakir		6 - Munir.
7	7310050004000079	I NONGKANG	7311057112550036	Fakir		7 -
8	7310050004000069	AMIE	7311053112620060	Fakir		8. ✓
9	7310050004000066	PAKKINA	7311054107360007	Fakir		9. ✓
10	7310050004000065	IBARA	7311057112350039	Fakir		10 ✓
11	7310050004000063	IKETENG	7311057112400061	Fakir		11 ✓
12	7310050004000062	YUPE	7311055004620001	Fakir		12. ✓
13	7310050004000049	I BEDA	7311054107470008	Fakir		13
14	7310050004000046	HANASIAH	7311057112670062	Fakir		14 ✓
15	7310050004000044	MANNAWIAH	7311057112470042	Fakir		15. ✓
16	7310050004000037	I DUMUNG	7311057112480036	Fakir		16 ✓
17	7310050004000036	LAUPE	7311053112500076	Fakir		17. ✓
18	7310050004000035	MURTINA	7311054107620058	Fakir		18
19	7310050004000032	IHASE	7311057112450037	Fakir		19
20	7310050004000025	IPACCENNUNG	7311057108350002	Fakir		20. ✓
21	7310050004000018	SITTI	7311057112450084	Fakir		21. ✓
22	7310050004000009	P. RAMLI	7311050905540001	Fakir		22
23	7310050004000002	NURJANNA	7311054112540001	Fakir		23. ✓
24	7310050004000003	LA HASAN	7311053112450025	Fakir		24. ✓
25	7310050004000001	BULANG	7311054107520052	Fakir		25. ✓
26	7310050004000106	BAKHTIAR	7315041007630003	Miskin		26. ✓
27	7310050004000107	ABSIAH	7311057012450004	Miskin		27. ✓
28	7310050004000116	RASMAH	7311054711620001	Miskin		28. ✓
29	7310050004000115	MINA	7311054107590020	Miskin		29. ✓
30	7310050004000114	MARAHUMI	7311057112470033	Miskin		30. ✓
31	7310050004000113	NURWIAH	7311056012620002	Miskin		31
32	7310050004000112	RABA	7311055207570005	Miskin		32 ✓
33	7310050004000111	SUMARNI	7311057112620134	Miskin		33
34	7310050004000109	BINTI	7311057112450014	Miskin		34. ✓

No.	NIM	Nama	NIK	Jenis Asnaf	LINGK.	Tanda Tangan
35	7310050004000110	NURZIA		Miskin		35
36	7310050004000108	ICEMA	7311054107400006	Miskin		36. Icem
37	7310050004000105	DEWI SARTIKA	7311054808810001	Miskin		37. Dewi
38	7310050004000104	HARMIATI	7311055011690003	Miskin		38. Harmiati
39	7310050004000103	ABD AZIS	7311052007640001	Miskin		39
40	7310050004000102	ATIA KARDIN	7311055410500001	Miskin		40. Atia
41	7310050004000101	INAHIRA	7311057112560016	Miskin		41. Inahira
42	7310050004000100	MUHAMMAD NUR LAL	7311050509720001	Miskin		42. Nur Lal
43	7310050004000099	LADANGKANG	7311050107570038	Miskin		43. Ladangkang
44	7310050004000098	SUDA	7311055204710002	Miskin		44. Suda
45	7310050004000097	ITARIMA	7311057112380028	Miskin		45. Itarima
46	7310050004000096	MASITA	7311056911460002	Miskin		46. Masita
47	7310050004000095	HASAN	7311050909650001	Miskin		47. Hasan
48	7310050004000094	RAHMAN	7311050107630020	Miskin		48. Rahman
49	7310050004000093	MUHAMMAD DAFID	7311053112610056	Miskin		49. Muhammad Dafid
50	7310050004000092	KARODDA	7311050107350010	Miskin		50. Karodda
51	7310050004000090	IKURADDE	7311057112550023	Miskin		51. Ikuradde
52	7310050004000089	MENCENG	7311054111620002	Miskin		52. Menceng
53	7310050004000088	UDIN	7311050101900002	Miskin		53. Udin
54	7310050004000087	NASRA	7311054910830001	Miskin		54. Nasra
55	7310050004000084	BARE	7311057112350043	Miskin		55. Bare
56	7310050004000082	ADI	7311053008970001	Miskin		56. Adi
57	7310050004000081	ASKAR	7311050707900002	Miskin		57. Askar
58	7310050004000078	DAWIA	7315077112710089	Miskin		58. Dawia
59	7310050004000077	ARDI	7311050203850002	Miskin		59. Ardi
60	7310050004000076	SAENAB	7311055206550001	Miskin		60. Saenab
61	7310050004000075	ILHAM	7311051605830001	Miskin		61. Ilham
62	7310050004000074	HANIA	7311056010400001	Miskin		62. Hania
63	7310050004000073	ISMAIL	7311051010940002	Miskin		63. Ismail
64	7310050004000072	DG. SIDO T	7311050107610014	Miskin		64. DG. Sido T
65	7310050004000071	YAMMA	7311057112640005	Miskin		65. Yamma
66	7310050004000070	IWATI	7311054207710001	Miskin		66. Iwati
67	7310050004000068	ITISA	7311054508680002	Miskin		67. Itisa
68	7310050004000067	LAMAPPA	7311053112500031	Miskin		68. Lamappa
69	7310050004000064	ISAWI	7311057112770013	Miskin		69. Isawi
70	7310050004000061	LAGOLO	7311053112520042	Miskin		70. Lagolo
71	7310050004000060	SUMARLING	7311053009860002	Miskin		71. Sumarling
72	7310050004000059	YUSRAN	7271010409870004	Miskin		72. Yusran
73	7310050004000058	IYOGA	7311057112590048	Miskin		73. Iyoga

No.	NIM	Nama	NIK	Jenis Asnaf	LINGK.	Tanda Tangan
74	7310050004000057	I DAWI	7311057112530021	Miskin		74
75	7310050004000056	TANAWALI	7311054112650009	Miskin		75
76	7310050004000055	AMIRUDDIN	7311050505850002	Miskin		76
77	7310050004000053	SUKMAWATI	7311057112630033	Miskin		77. <i>Sukma</i>
78	7310050004000052	ISENABE	7311057108400005	Miskin		78 <i>Sen</i>
79	7310050004000051	DALLE (Hamzah)	7311057009640001	Miskin		79 <i>DALLE</i>
80	7310050004000050	SOMPERENG	7311051007700003	Miskin		80 <i>Sompereng</i>
81	7310050004000048	NUR DEWI	7311055011660001	Miskin		81
82	7310050004000047	ILAMMING	7311057112500112	Miskin		82 <i>Ilaming</i>
83	7310050004000045	SARIFUDDIN	7311051004700001	Miskin		83. <i>Sarifuddin</i>
84	7310050004000043	RAHMAWATI	7311057112600042	Miskin		84 <i>Rahma</i>
85	7310050004000042	JUMIATI	7311055606660001	Miskin		85 <i>Jumiati</i>
86	7310050004000041	HASNAH	7311053909500001	Miskin		86 <i>Hasnah</i>
87	7310050004000040	HAMING	7311057112600072	Miskin		87 <i>Haming</i>
88	7310050004000039	AGUS DAMING	7311050703650002	Miskin		88 <i>Agus</i>
89	7310050004000038	HASNANIAH	7311055211720001	Miskin		89 <i>Hasnaniah</i>
90	7310050004000034	TJAMMO AHMAK	7311051909410001	Miskin		90
91	7310050004000033	I WILI	7311057112390008	Miskin		91 <i>I Wili</i>
92	7310050004000031	ANTO	7311050104560001	Miskin		92 <i>Anto</i>
93	7310050004000030	MAEMUNA	7311057112440014	Miskin		93 <i>Maemuna</i>
94	7310050004000029	DALIFA	7311054509300001	Miskin		94 <i>Dalifa</i>
95	7310050004000028	LAMANDALING	7311053112400062	Miskin		95 <i>Lamandaling</i>
96	7310050004000027	IRANI	7311055705740001	Miskin		96
97	7310050004000026	ABD.KADIR	7311050707590001	Miskin		97 <i>Abd. Kadir</i>
98	7310050004000024	ISA	7311054107520066	Miskin		98 <i>Isa</i>
99	7310050004000023	SYAMSINA	7311055811670002	Miskin		99 <i>Syamsina</i>
100	7310050004000022	ISA	7311055010640002	Miskin		100 <i>Isa</i>
101	7310050004000021	MATTINGARA	7311055809680002	Miskin		101
102	7310050004000020	I. SAKKA	7311057112550050	Miskin		102 <i>I. Sakka</i>
103	7310050004000019	NURHAYATI	7311054405860001	Miskin		103 <i>Nurhayati</i>
104	7310050004000017	NURHAEDAH	7311057005670003	Miskin		104
105	7310050004000016	ST. HANIAH	7311057112470002	Miskin		105
106	7310050004000015	HAMZAH	7311051010700005	Miskin		106
107	7310050004000014	SAMPERONA	7311056803580001	Miskin		107
108	7310050004000013	NURMIAH	7311054107730002	Miskin		108
109	7310050004000012	ISALE	7311057112420080	Miskin		109
110	7310050004000011	SYAHRIA	7311054212550001	Miskin		110
111	7310050004000010	SLMINANG	7311057112470027	Miskin		111
112	7310050004000008	LA PANESSAI	7311050107910035	Miskin		112

No.	NIM	Nama	NIK	Jenis Asnaf	LINGK.	Tanda Tangan
113	7310050004000007	SRI BUNGA	7311054112520003	Miskin		113
114	7310050004000006	SIRAJUDDIN	7311053112460006	Miskin		114 
115	7310050004000005	ZAID	7311052203760002	Miskin		115
116	7310050004000004	HASNAH	7311057112540040	Miskin		116 

JUMLAH
 F = 25
 M = 91
 116

Mengetahui
 LAB Kel.Palanro,

(MUH.NUR FIRDAUS)





Riwayat Hidup

Asriadi Arifin, Lahir di Kessie, Kelurahan Lanrisang, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada 7 April 1996. Anak ke-2 dari 3 bersaudara dari pasangan suami istri Ayahanda Arifin dan Ibunda Hj. Nahariah. Memulai pendidikan di bangku Sekolah Dasar Negeri (SDN) 178 Lanrisang. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Lanrisang. Selanjutnya di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang, Jurusan Akuntansi. Selanjutnya di IAIN Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, terdaftar sebagai Mahasiswa baru pada 2014 akhirnya menyelesaikan pendidikan sekolah tinggi pada 2018. Kemudian pada 2019 melanjutkan pendidikan dalam program Pasca Sarjana Ekonomi Syariah di IAIN Parepare dan akhirnya menyelesaikan pendidikan pada 2021.

Untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (M.E), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa tesis yang berjudul : **Manajemen Pengelolaan Zakat BAZNAS Barru**